



**KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
KERUSUHAN ANTAR ETNIS DI KALIMANTAN BARAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

SRI ISMAWATI

PEMBIMBING

PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1999



**KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
KERUSUHAN ANTAR ETNIS DI KALIMANTAN BARAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 September 1999**

Oleh :

SRI ISMAWATI

Pembimbing,

Prof. Dr. I.S. SUSANTO, S.H.
NIP. 130 324 139

**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan kasih sayang-Nya, sehingga penelitian yang penulis lakukan dalam rangka penulisan tesis dengan judul: **Kebijakan Dalam Penanganan Kerusakan Di Kalimantan Barat**, dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister ilmu hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa dorongan, dukungan, dan bantuan baik moril maupun materil dari semua pihak, tesis ini tidak akan menjadi tulisan sebagaimana yang Penulis harapkan, karenanya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, perkenankanlah Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Undip dan Tim Penguji tesis , yang telah memberi kesempatan untuk menempuh ujian tesis dan berkenan menguji penulis.
2. Bapak Prof.Dr.I.S. Susanto, S.H., selaku pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada penulis.
3. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., Bapak Prof. Purwahid Patrik, S.H., Ibu Dr.Esmi Warassih Puji Rahayu, S.H., selaku Tim Review Proposal, yang banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Undip Bapak Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, S.H.(alm), Bapak Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Bapak Prof. Dr. Muladi, S.H., Bapak Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., Bapak Prof.Mr. Roeslan Saleh, S.H.(alm), Bapak Prof. Dr. Dimiyati Hartono, S.H., Bapak Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., Bapak Prof.Dr. Loebby Loqman, S.H., Bapak Prof.Dr.Drs. A. Gunawan Setiardo, Ibu Dr. Moempoeni Martojo, S.H., dan Bapak Drs. Yusmilarso, M.A., yang telah membimbing dan

memberikan ilmunya selama penulis melakukan studi di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip.

5. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura beserta staf, Ibu Prof. Hj.Irene A.Muslim, S.H., Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Untan, yang banyak memberikan dukungan moril kepada penulis.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Informan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, atas bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama penelitian di lapangan.
7. Bapak/Ibu karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum Undip dan staf di bagian perpustakaan Fakultas Hukum Undip, atas semua bantuannya selama mengikuti studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip.
8. Keluarga terdekat dan terkasih, Bapak, Ibu, Mama, suami-penulis Asyusyafri Ruslim dan kedua putra penulis - Harry dan Irsyad serta keluarga besar penulis, yang telah memberikan pengertian, semangat dan do'a restu yang tulus ikhlas kepada penulis.
9. Semua rekan-rekan (seangkatan), se-kost, dan Bapak Agus - sekeluarga serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi dan penyusunan tesis ini.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penulis menyadari, bahwa tulisan hasil penelitian ini baik dari cara penyajian dan terutama analisisnya, masih jauh dari sempurna, karenanya semua saran dan kritik guna penyempurnaan tulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baik Bapak dan Ibu sekalian dan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Semarang, Awal September 1999

Penulis,

Sri Ismawati

R I N G K A S A N

Fenomena kemajemukan suku dan budaya yang ada di Indonesia begitu mudah disatukan dalam cerita-cerita dan ikrar. Namun dalam realitasnya kemajemukan itu menjadi sesuatu yang peka dan tidak jarang menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan penyebab disintegrasi bangsa. Ini menandakan betapa sulitnya menyatukan kemajemukan itu ke dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga muncul suatu aksioma yang berbunyi bahwa semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat dalam suatu negara, ekuivalen dengan tingkat kualitas kesulitan yang bakal dihadapi untuk melakukan pengelolaan administrasi negara secara efektif dan efisien. Banyak munculnya gerakan massa atau kerusuhan dewasa ini dapat merupakan suatu bukti kebenaran aksioma tersebut.

Gerakan massa atau kerusuhan yang kerap muncul itu sudah saatnya tidak diamati dan dipandang sebagai gerakan yang bernuansa SARA, kedaerahan, sukuisme dan agama semata, akan tetapi dipandang sebagai suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang kompleks, tidak hanya sekedar persoalan budaya, tetapi lebih dari itu menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan politik terlebih bila dikaitkan dengan proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

Salah satu kerusuhan yang menarik perhatian adalah kerusuhan antar etnis yang kerap timbul di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Kerusuhan sosial antar etnis Madura dan dayak selalu berawal dari persoalan-persoalan yang bersifat pribadi namun karena beberapa faktor akhirnya meluas menjadi persoalan antar kelompok. Dampak yang ditimbulkannya sangat luas, tidak hanya pada terancamnya integritas persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga pada aspek kehidupan ekonomi daerah, hukum yang tidak berfungsi, termasuk kerugian material yang mencapai milyaran rupiah dan korban manusia yang sia-sia. KOMNAS HAM mencatat bahwa dalam kerusuhan Desember 1996 - Maret 1997 itu telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup (*Right to life*), hak untuk bebas dari rasa takut (*Freedom from fear*) dan hak atas kepemilikan (*Right to property*). Disamping itu peran hukum menjadi dan tertinggal jauh ke belakang. Konflik antar etnis diselesaikan dengan hukum mereka sendiri, yaitu dengan cara kekerasan dan menggunakan senjata tajam.

Menghadapi masalah ini jelas pencarian akar permasalahan dan penyelesaiannya menjadi agenda penting yang harus ditemukan untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang. Pencarian akar permasalahan, harusnya tidak hanya diarahkan pada aspek kultur etnis, tetapi juga pada aspek struktural yang bisa jadi mempunyai pengaruh lebih besar, termasuk kajian terhadap eksistensi hukum dalam melakukan kontrol terhadap perilaku etnis.

Dari gambaran dan kenyataan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencoba menguak latarbelakang timbul dan meluasnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat.

Berdasarkan fakta dan data yang didapat dan hasil wawancara dengan para informan kunci diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbul dan meluasnya kerusuhan, yaitu karena faktor budaya, ekonomi, politik - pemerintahan di daerah serta kebijakan aparat kepolisian.

Perbedaan latarbelakang budaya kedua etnis terlihat dalam perbedaan pandangan dan nilai-nilai religius, solidaritas etnis yang tercover dalam semangat rumah panjang, senjata tajam - carok, stereotipe dan pola bermukim etnis dan tingkat pendidikan.

Sedangkan faktor ekonomi dapat terlihat pada pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi atau yang berorientasi ekonomi dan kebijakan kependudukan - transmigrasi yang menimbulkan konflik kepentingan pada awal realisasi program, kehadiran proyek-proyek ekonomi di daerah pedalaman yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap penduduk setempat, penggunaan lahan - tanah adat yang sering menimbulkan masalah, diskriminasi penerimaan tenaga kerja, dan kompetisi di bidang ekonomi yang dimenangkan pendatang.

Berdasarkan berbagai faktor penyebab timbul dan meluasnya kerusuhan sebagaimana diungkap di atas, maka penanganan kerusuhan tidak hanya diarahkan untuk penanganan jangka pendek, seperti menghentikan konflik fisik, melakukan ikrar damai, melakukan tindakan hukum dan mengadakan forum dialog antar etnis, tetapi dilakukan juga melalui penanganan jangka panjang yang diarahkan pada perbaikan kondisi yang melatarbelakangi timbulnya kerusuhan dan melakukan pemberdayaan hukum untuk penanganan konflik di masa mendatang. Kunci dari penanganan kerusuhan jelas terletak pada kesadaran dan kemauan semua pihak, yaitu masyarakat dan terlebih-lebih para pemimpin formal ataupun informal, para aparat penegak hukum dan pemerintahan sebagai sumber daya utama yang menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memegang peran penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat seutuhnya, termasuk menciptakan kondisi yang dapat mendewasakan masyarakat dalam mencari solusi atas setiap masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para pemimpin harus menghindari cara-cara atau sikap yang justru menjadi stimulan munculnya perbedaan dan sikap mengkultuskan kelompok. Sebab dapat saja terjadi bahwa cara yang digunakan oleh pemimpin dalam penanganan suatu masalah akan direpson secara sama oleh masyarakatnya.

ABSTRACT

In stories and pledges we have ever heard or made, it seems to be very easy to unite the phenomenon of the ethnic and culture plurality in Indonesia. But in fact, plurality is very sensitive and often causes the continuously conflict and national disintegration. It proves that implementating the unification of the plurality in social life is such a hard effort. That is why we have an axioma says that the higher the diversity and plurality level in a country, the more complicated the efforts of managing the state's administration effectively and efficiently. The mass movements and disturbances that frequently happen nowadays in our country proves the truth of this axioma.

It is time to change the point of view that sees the mass movements and disturbances as matters pertaining to ethnic, religious and racial relations (SARA), and consider them as complex social and state problems. They are not only cultural problems, but also social, economic and politic ones, especially the development process and its output distribution's problems.

One of the disturbances that make big interests to us is the racial unrest that frequently happens in some regencies in West Borneo. The racial unrest between Madura and Dayak tribes always starts from personal conflicts, but many factors spreadly cause them to be tribes conflicts. It's impact is very complicated because it not only threatens the integrity of national unity, but also affects the regional economic life and supremacy of law, and it causes material loss. During the disturbances in December 1996 to March 1997, National Commission of Human Rights (Komnas HAM) records many offenses to right to life, freedom from fear, and right to property. Besides, they make the role of law left behind. Ethnical conflicts between the two tribes are solved by the two tribes own rule, that is violence by using armed tools.

To solve this problem, the most important thing to do is searching for the root of the problem, then creating a total and comprehensive solution for it, in order to anticipate the same or more complicated problems in the future. The search of the root problem should not only be focused in ethnical culture aspects, but also in structural ones that can make broader impact, including studies of law existency in controlling ethnical behaviour.

Based on the description and fact told above, I am interested in doing a research on the causes of the appearance and broaden of ethnical unrests in West Bornea.

Facts and data I got from interviews with the key informants describe the factors that cause the appearance and broaden of the disturbances. They are cultural, economic, regional government policy, and the policy of the police apparatus.

Differences between the cultural background of the two tribes can be seen in the differences belief and religious norms, ethnical solidarity reflected in the spirit of big house, the knife, 'carok', stereotype, pattern of ethnical resident and education level.

Furthermore, economic factors involve the approach of economic development's policy that merely focuses on economic orientation and demography policy - transmigration that cause interest conflicts in the beginning of this program realization, the development of some industries in the hinterland that frequently causes negative impact to the inhabitants, working the traditional inheritance land that frequently causes many problems, discrimination in labor recruitments, and competitions in economic sectors won by the outsiders.

Based on the variety of factors bringing and spreading the disturbances as described above, that solution of this problem is not only focused on short-range handling like stopping the the physical conflicts, making reconciliation pledges, implementing the rules of law, and arranging trans-ethnical dialogues, but also long-range handling aimed at the social rehabilitation of the conditions that cause the disturbances, and upholding the law in order to make a better solution for the future conflicts. Key of the disturbances' solution handling lies on the awareness and will of the society, especially the formal and informal leaders, the law and the government apparatus whose are the ruling resources to perform the society and national life. They hold important roles to realize Indonesia's totality, including to make a good condition to mature our society so that they can make best solutions for every problem appears in our social and national life. The leaders must remove the ways or behaviours that precisely have potential stimulant to differences and behaviours of the cult of the group. It has a big possibility that the way the leaders use in handling one problem will be responded in the same way by the society.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Metode penelitian	12
F. Kerangka Pemikiran	28
G. Sistematika	47
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Tentang Kerusakan, Kekerasan Dan Konflik Antar Etnis	48
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbul Dan Meluasnya Kerusakan Antar Etnis	65
C. Kebijakan Dalam Penanganan Kerusakan Antar Etnis	96
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	125
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	
A.1. Gambaran Kondisi Geografis - Demografis..	127
2. Gambaran Masyarakat Dayak Di Kalimantan Barat	134
3. Gambaran Masyarakat Madura Di Kalimantan Barat	147
B. Sejarah Kerusakan Antar Etnis Dayak - Madura Di Kalimantan Barat	158

C. Faktor - Faktor Penyebab Dan Meluasnya Kerusakan Antar Etnis Di Kalimantan Barat	168
C.1. Faktor Sosial Budaya	
C.1.1. Aspek Religius	169
2. Aspek Semangat Rumah Panjang	179
3. Aspek Senjata	181
4. Aspek Pola Permukiman Dan Stereotipe Etnis	187
5. Aspek Pendidikan	190
C.2. Faktor Ekonomi	194
C.3. Faktor Politik - Pemerintahan Di Daerah .	213
C.4. Faktor Kebijakan Aparat Kepolisian	216
D. Kebijakan Dalam Penanganan Kerusakan Antar Etnis Di Kalimantan Barat	217
D.1. Penanganan Jangka Pendek	
D.1.1. Menghentikan Konflik Fisik Etnis..	222
2. Melakukan Ikrar Damai	223
3. Melakukan Tindakan Hukum Secara Cepat Dan Tepat	224
4. Mengadakan Forum Dialog Etnis	227
D.2. Penanganan Jangka Panjang	
D.2.1. Melalui Aspek Budaya	228
2. Melalui Aspek Ekonomi	236
3. Pemberdayaan Hukum Dalam Penanganan Kerusakan Antar Etnis Di Kalimantan Barat	240
3.1. Pemberdayaan Substansi Hukum.	242
2. Pemberdayaan Sumber Daya Aparat (Hukum) Dan Bekerjanya Dalam Penanganan Konflik Antar Etnis Di KalBar	248
 BAB IV. P E N U T U P	
A. Kesimpulan	260
B. S a r a n	265
Peta Wilayah Kerusakan Di Kalimantan Barat 1996 - 1997	

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Fenomena kemajemukan suku dan budaya yang dimiliki Indonesia yang berbhineka menjadikannya kaya budaya dan akan semakin indah ditangan para seniman dan penyair.

Namun kemajemukan yang indah itu akan menjadi lain apabila secara utuh dibawa ke dalam realita kehidupan bermasyarakat. Kemajemukan itu menjadi sesuatu yang peka dan tidak jarang dapat menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Dalam mengelola kemajemukan itu Para pengelola negara mungkin selalu dibayangi oleh suatu aksioma manajemen (pemerintahan) yang berbunyi semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat dalam sebuah negara, ekuivalen dengan tingkat kualitas kesulitan yang bakal dihadapi untuk melakukan pengelolaan administrasi negara secara efektif dan efisien.

Tingkat kesulitan ini akan bertambah apabila pengelola negara (pemerintah) kurang tanggap dan peka terhadap setiap tuntutan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat tersebut, Terutama bila hal ini dikaitkan dengan laju pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di tiap daerah. Banyak munculnya gerakan massa dewasa ini mungkin dapat dijadikan indikasi adanya ketidak-

UPT-PUSTAK-UNDIP

puasan masyarakat terhadap pengelolaan negara oleh pemerintah. Munculnya kerusuhan-kerusuhan diberbagai daerah seperti di Jakarta (Peristiwa 27 Juli 1996, Kerusuhan 13 - 14 Mei 1998), Kerusuhan Tasikmalaya 26 Desember 1996, Kerusuhan Situbondo, Kerusuhan Brebes, Kerusuhan Medan, Kerusuhan Sanggau Ledo, Kerusuhan Banjarmasin, Kerusuhan Aceh, Kerusuhan Ambon dan kerusuhan yang kerap terjadi di Dili Timor-Timur dan Irian Jaya merupakan refleksi adanya ketidakpuasan itu. Ia muncul secara sporadis dalam bentuk, gerakan massal cenderung penuh kekerasan, sadis dan bersifat destruktif, dengan tempo yang singkat tetapi menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat banyak, tidak hanya kerugian yang bersifat material saja akan tetapi memakan korban jiwa dan dampak psikologis yang berkepanjangan.

Sudah saatnya bahwa kerusuhan-kerusuhan yang muncul itu tidak diamati dan dipandang sebagai kerusuhan yang berbau SARA, kedaerahan, sukuisme dan agama semata, akan tetapi dipandang sebagai suatu permasalahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih kompleks, tidak hanya mencakup persoalan budaya tetapi juga persoalan sosial, ekonomi dan politik terlebih-lebih bila hal itu dikaitkan dengan proses pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tersebut.

Kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas¹ dan Kabupaten Pontianak, 29 Oktober 1996 lalu, menarik perhatian dan menuntut penyelesaian yang tuntas. Kerusuhan sosial antar etnis Dayak dan Madura tersebut bermula dari perselisihan pribadi antara dua pemuda kedua etnis disebuah keramaian hiburan yang diadakan oleh seorang warga, buntut perselisihan itu menyebabkan terjadinya penusukan dua pemuda Dayak oleh lima pemuda Madura. Akibat penusukan dan tidak proporsionalnya isu yang berkembang saat itu menimbulkan kemarahan etnis Dayak, apalagi yang ditusuk adalah anak panglima adat Dayak.

Kemarahan etnis Dayak ini selanjutnya berkembang menjadi kerusuhan massa yang menyebar dengan cepat di hampir semua kecamatan pedalaman secara spontanitas. Kerusuhan massa Dayak akhirnya menimbulkan pengrusakan, pembakaran bahkan korban jiwa. Kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan

-
1. Memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas. Dengan demikian sebagian wilayah Kabupaten Sambas masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang termasuk beberapa kecamatan pedalaman tempat terjadinya kerusuhan antar etnis 1996 - Maret 1997.

tidaklah sedikit di samping tentunya mengancam rasa persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah sudah dipertahankan. Kerugian materil yang sudah diinventarisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas diperkirakan 13 (tiga belas) milyar rupiah, meliputi kerugian bangunan fisik, kerugian prasarana dan sarana usaha dan kerugian barang modal, di samping korban jiwa yang mencapai ratusan orang. Jika dicermati kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Barat ini boleh dikata memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan kerusuhan-kerusuhan yang kerap terjadi di berbagai kota di Indonesia.

Kekhasannya nampak jelas apabila diamati bahwa kerusuhan yang lebih kurang sudah sepuluh kali terjadi mulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1996², selalu melibatkan dua etnis saja, yaitu etnis Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Barat dan etnis Madura sebagai penduduk pendatang. Masalah yang menjadi pemicu kerusuhan pada awalnya merupakan masalah yang sepele dan bersifat individual. Seperti kerusuhan yang terjadi tahun 1977 dipicu oleh masalah penggunaan tanah ladang, tahun 1979

-
2. Kalimantan review, No.20 Tahun VI Januari - Februari 1996, halaman 30. Dari sepuluh kali pertikaian Dayak Madura tercatat empat kali terjadi kerusuhan besar dan kerusuhan Sanggau Ledo diakhir tahun 1996 adalah kerusuhan terbesar dan terparah yang menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa.

dipicu oleh masalah wanita, tahun 1983 disebabkan karena perkelahan dua remaja yang bersifat pribadi antara dua etnis. Karena berbagai faktor, persoalan yang bersifat pribadi akhirnya merebak menjadi persoalan antar etnis dan melibatkan kelompok ke dalam persoalan yang lebih besar sehingga kemudian muncul perpecahan antar kelompok dan meminta korban nyawa dan harta yang tidak sedikit. Tindakan-tindakan kekerasan, pembakaran rumah-rumah etnis Madura sampai pada tindakan *genocide* terhadap etnis lain, bukan lagi merupakan masalah kecil, akan tetapi sudah menjadi masalah besar yang mengancam stabilitas daerah, menimbulkan perasaan tidak aman pada semua penduduk di mana kerusuhan terjadi. Apabila dilihat dari kuantitas dan kualitas kerugian dan korban yang ditimbulkan dapat dipastikan bahwa kerusuhan Desember 1996 merupakan kerusuhan akibat pertikaian dua etnis yang terburuk dari pertikaian-pertikaian sebelumnya. Komisi Nasional tentang Hak Asasi Manusia menilai bahwa dalam kerusuhan sosial di Kalimantan Barat tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap hak hidup (*Right to life*), hak bebas dari rasa takut (*Freedom from fear*) dan hak atas kepemilikan (*Right to property*)³.

3. Tabloid Mutiara, Tahun XXX, tanggal 14 - 20 Januari 1997, halaman 8 - 9.

Di samping itu dengan kerusuhan tersebut peran hukum menjadi mundur dan tertinggal jauh ke belakang. Konflik antar etnis diselesaikan dengan cara (hukum, pen) mereka sendiri, yaitu dengan cara kekerasan dan menggunakan senjata (tajam).

Menghadapi masalah ini jelas pencarian akar permasalahan dan penyelesaiannya menjadi agenda penting yang harus ditemukan untuk mencegah agar kerusuhan yang sama tidak terulang kembali di mana dan kapanpun. Pencarian akar permasalahan, harusnya tidak hanya diarahkan pada aspek kultur atau budaya yang jelas berbeda antara kedua etnis tersebut, tetapi diarahkan juga pada aspek lain yang mempunyai pengaruh tidak langsung, sebab terjadinya kerusuhan yang berulang-ulang tersebut mungkin dapat dijadikan indikasi bahwa penyelesaian tiap kerusuhan yang terjadi, belumlah menyentuh substansi dan akar permasalahannya, sehingga masalah yang sepele dan bersifat individual di atas dapat dengan mudah merebak luas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dengan kata lain kondisi-kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik harus mendapat telaah dan kajian pula.

Perbedaan latar budaya mungkin merupakan aspek utama terjadinya kerusuhan. Disorotinya aspek budaya sebagai faktor utama dikarenakan faktor ini paling sering dike

depankan oleh informan di lapangan, baik itu (tokoh) masyarakat, pemuka agama, dan pejabat pemerintah. Hal ini ditambah dengan kondisi di mana masing-masing etnis mengembangkan stereotipe terhadap etnis lainnya. Etnis Madura dianggap kasar dan mudah tersinggung. Mereka terlalu gampang menyelesaikan selisih paham dengan menggunakan senjata tajam. Hal ini bisa dimaksudkan untuk menjaga diri dan bila perlu untuk membela dan mempertahankan kehormatannya. Tapi, hal inilah yang dipandang mendorong mudahnya etnis Madura melakukan tindak kekerasan.

Sedangkan bagi etnis Dayak tindakan kekerasan dan pembunuhan merupakan kejahatan terbesar, terlebih bila hal itu dilakukan pada anak-anak dan wanita. Hukum adat tertinggi bagi tindakan itu dari etnis Dayak ini adalah adat ganti nyawa dari pelaku kejahatan.

Orang yang membawa-bawa senjata tajam dalam keadaan marah dianggap sebagai suatu sikap berselisih dan mengancam mereka. Apalagi kehidupan etnis Dayak yang cenderung tetap mempertahankan kehidupan komunitas rumah panjang, sehingga tidak heran jika ancaman atau serangan yang ditujukan terhadap salah seorang warganya dipandang ditujukan juga terhadap seluruh kelompok. Menurut seorang informan Masyarakat Dayak sampai kini masih meyakini bahwa mereka tidak dapat menerima

kalau dalam perselisihan sampai keluar darah karena tindak kekerasan, sebab hal itu sama artinya dengan pembunuhan. Keluarnya darah karena adanya kekerasan fisik merupakan suatu simbol yang memberikan makna budaya dimana dalam pola pikir dan pola tindak masyarakat Dayak 'adanya darah yang keluar' dapat diartikan sebagai penyelesaian perselisihan.

Aspek ekonomi juga perlu mendapat kajian dalam merebaknya konflik. Informasi yang didapat dari beberapa informan yang diwawancarai di lapangan menunjukkan bahwa faktor ekonomi ini turut pula memberikan andil bagi merebaknya konflik. Perasaan terpinggirkan, ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat Dayak mulai berkembang sejak masyarakat pendatang lebih mampu berkompetisi dan menguasai sumber-sumber ekonomi, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, usaha-usaha perdagangan, angkutan, pertanahan dan sektor informal lain. Kondisi ini ditambah dan didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang cenderung dianggap diskriminatif dan tidak melihat kepentingan dan kebutuhan penduduk asli terutama di daerah-daerah pedalaman.

Kehadiran proyek-proyek ekonomi di daerah pedalaman yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap penduduk setempat, penggunaan lahan atau tanah adat, diskriminasi

penerimaan tenaga kerja, kompetisi di bidang ekonomi yang lebih dikuasai pendatang dan sebagainya merupakan aspek laten yang dapat disorot dan dianalisis.

Akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan yang datang dari aspek di atas bisa jadi merupakan 'bom' yang apabila ada pemicunya sewaktu-waktu dapat meledak.

Dengan kata lain dapat saja suatu etnis menyerang etnis lainnya untuk melampiaskan rasa tertekan dari kekuatan yang tidak dapat mereka hadapi. Kondisi-kondisi yang disebut di atas tidak mustahil menimbulkan rasa frustrasi dan tekanan yang menumpuk sehingga sewaktu timbul persoalan kecil dapat jadi pemicu perselisihan yang melibatkan kelompok.

Karenanya penyelesaian konflik yang diarahkan pada beberapa aspek di atas harus segera ditemukan, guna dijadikan prevensi datangnya kerusuhan pada waktu mendatang.

Berbagai solusi yang diarahkan pada faktor-faktor di atas harus dipadukan ke dalam suatu kebijakan yang integral, yaitu tidak hanya melalui aspek sosial - ekonomi masyarakat, tetapi juga melalui pemberdayaan hukum secara luas.

Penyelesaian melalui hukum adat bagi kedua etnis seperti yang dilakukan pada kerusuhan sebelumnya mungkin belum cukup dan mampu untuk menghentikan dan menjamin tidak terjadinya kerusuhan. Karena itu antisipasi jangka panjang adalah lebih

penting dengan memperhatikan beberapa aspek di atas.

Peranan dan fungsi hukum serta nilai-nilai agama, sosial dan ekonomi masyarakat harus diberdayakan lebih lanjut. Dengan kata lain hukum sebagai akumulasi dari nilai-nilai sosial dapat menjadi suatu kekuatan yang dapat mengontrol perilaku masyarakat. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hukum dan nilai-nilai tersebut dapat menjadi sarana dan kontrol yang baik untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Pemberdayaan hukum menjadi suatu pilihan untuk penyelesaian konflik dalam masyarakat sebab pemberdayaan hukum itu dapat dilakukan dalam spektrum yang luas sehingga tidak hanya memberdayakan substansi hukumnya melalui kekuatan akumulasi nilai-nilai sosial dan agama akan tetapi juga memberdayakan institusi hukum yang bekerja dalam masyarakat.

Berdasarkan gambaran dan kenyataan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang menyebabkan timbul dan merebaknya kerusuhan di Kalimantan Barat dan pemberdayaan hukum serta nilai-nilai sosial, agama dan ekonomi dalam mencegah terjadinya kerusuhan di Kalimantan Barat tersebut.

B . Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor budaya dan ekonomi ikut mempengaruhi timbul dan merebaknya kerusuhan di Kalimantan Barat ?
(sejauhmana budaya 'nyawa dibalas nyawa darah dibalas darah', semangat rumah panjang, carok, senjata tajam, sikap etnosentris (stereotype dan pola bermukim), pendidikan suku ikut mempengaruhi timbul dan merebaknya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat ?).
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan, baik upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang yang diarahkan pada faktor yang mempengaruhi timbul dan meluasnya kerusuhan di Kalimantan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk :

1. Mengetahui faktor-faktor yang ikut mempengaruhi timbul dan merebaknya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan baik itu upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang yang diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kerusuhan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan kriminologi dan diharapkan dapat mempertajam pemahaman pentingnya suatu kebijakan penanganan kerusuhan yang terpadu termasuk (pemberdayaan) hukum sebagai akumulasi nilai-nilai religius dan sosial sebagai upaya penanggulangan kerusuhan.

2. Manfaat dari segi praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman mengenai latar belakang timbul dan merebaknya kerusuhan sehingga dapat dijadikan sumbang saran bagi Pemerintah Daerah dan aparat hukum terkait dalam menemukan suatu solusi pencegahan kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosio yuridis. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan ting-

kah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, yang mengacu pada norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bermakna mengungkapkan sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Penelitian ini akan menggambarkan hakekat manusia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya yang mengkaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Kompleks sistem makna (*complex meaning system*) tersebut secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Karena itu 'dunia sosial dan tingkah laku manusia' barulah dapat dipahami secara benar apabila kita (baca:peneliti) mampu menarik 'inferensi' melalui proses penghayatan terhadap sistem makna yang terstruktur dalam 'dunia psikis, sosial dan budaya' ⁴ .

4. Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Y.A.3 Malang 1990, halaman 2.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa kedua Kabupaten di atas adalah merupakan lokasi awal terjadinya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat, sehingga diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai kerusuhan tersebut.

3. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan fenomena sosial yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah. Fakta yang ada kemudian digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum⁵.

4. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder⁶.

-
5. I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, halaman 15.
 6. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, halaman 9 - 10.

Sumber data primer diambil dari masyarakat yang terlibat kerusuhan, pengambil kebijakan di daerah dan aparat penegak hukum.

Mengingat penelitian ini menyoroti permasalahan faktor budaya dan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi timbul dan merebaknya kerusuhan sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan upaya penanganan yang dilakukan baik upaya jangka pendek maupun jangka panjang, maka sumber data primernya diambil dari masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum. Adapun sumber data primer tersebut digali dari para informan yang mempunyai kaitan secara langsung dengan pokok permasalahan, informan yang banyak mengetahui seluk beluk pokok permasalahan dan aparat penegak hukum, terdiri atas :

- Seorang anggota kelompok dari kedua etnis yang bertikai karena dari merekalah akan dapat digali persepsi mereka tentang etnis lainnya, sikap dan tindakan yang mereka ambil sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan timbulnya kerusuhan dan sejauhmana faktor-faktor tersebut berpengaruh. Selanjutnya sampel atau informan berikutnya dikembangkan mengikuti prinsip *snow ball sampling* atau bola salju dan pilihan sampel akan berhenti sampai tidak ditemukannya informasi baru.
- Para pemuka agama dan pemuka adat, karena diharapkan dari mereka dapat digali latar belakang budaya tertentu

dan juga dari mereka diharapkan mempunyai peran bagi upaya penanganan kerusuhan mendatang yaitu dengan menanamkan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

- Pembuat Kebijakan di daerah, karena dari mereka akan dapat diketahui bagaimana perencanaan (kebijakan) pembangunan daerah dilaksanakan utamanya yang menyangkut kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan dan transmigrasi, hubungan kebijakan pembangunan yang dibuat dengan timbulnya isu kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli, respon Pemda terhadap kerusuhan yang kerap terjadi, upaya-upaya yang dilakukan setelah kerusuhan dan implikasi kerusuhan terhadap kebijakan pembangunan di daerah utamanya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

- Para Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, karena dari mereka diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai persepsi mereka tentang penyebab kerusuhan dan upaya penanganan yang dilakukan utamanya bagaimana eksistensi hukum sebagai kontrol untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, peraturan, hasil-hasil penelitian dan

berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Tahap-tahap Penelitian

Proses penelitian kualitatif pada dasarnya berbentuk siklus, bukan linear sebagaimana penelitian kuantitatif konvensional, namun dari proses penelitian yang berbentuk siklus tersebut dapat diidentifikasi adanya tiga tahapan yang berlangsung 'ulang alik'⁷, yaitu tahap :

- a. Tahap eksplorasi atau orientasi yang bersifat menyeluruh, umum dan baru merupakan permulaan (ditingkat permukaan) tentang subjek yang diteliti, yang oleh Spradley disebut sebagai *grand tour observation* dan *grand tour question*⁸. Secara konkrit dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara secara umum dengan para informan awal dan melakukan observasi terhadap situasi-situasi tertentu, seperti situasi kehidupan sehari-hari masyarakat di lokasi penelitian terutama kehidupan kedua etnis yang bertikai, melakukan dialog dengan beberapa anggota masyarakat untuk mengetahui gambaran kehidupan bersama sebelum terjadi konflik dan sesudahnya, melakukan wawancara secara umum dengan anggota

7. Sanapiah Faisal, *Op.cit.*, halaman 45.

8. Sanapiah Faisal, *Ibid*, halaman 42.

masyarakat termasuk kedua etnis tentang latar belakang timbulnya pertikaian pribadi sampai akhirnya meletus menjadi konflik yang melibatkan antar etnis.

- b. Tahap eksplorasi secara terfokus atau terseleksi guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu ⁹ .
- Setelah diperoleh gambaran secara umum, maka peneliti mulai menetapkan fokus penelitian dengan menentukan permasalahan yang diteliti dan mengumpulkan serta mempelajari sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini. Secara konkrit dalam tahap ini penelitian difokuskan pada faktor budaya dan ekonomi, sebab kedua faktor inilah yang paling sering disebut-sebut oleh para informan. Faktor budaya disini difokuskan pada kondisi dan makna-makna budaya yang melingkupi kedua etnis, yaitu yang akan menjawab permasalahan mengenai sejauhmana budaya 'darah diganti darah nyawa diganti nyawa', semangat rumah panjang, kebiasaan membawa senjata tajam, sikap etnosentris suku dan pendidikan ikut mendukung timbul dan merebaknya konflik antar etnis. Sedangkan faktor ekonomi difokuskan pada kondisi-kondisi ekonomi masyarakat khususnya kondisi ekonomi kedua etnis yang secara sosiologis dapat

9. Sanapiah Faisal, *Ibid*, halaman 45.

dilihat, misalnya kondisi fisik bangunan rumah tinggal dan fasilitas yang dimiliki.

- c. Tahap mengecek hasil atau temuan penelitian dengan melakukan teknik *referential adequacy checks*. Pada tahap ini setelah peneliti mengkatagorisasikan data lapangan yang diperoleh dalam domain-domain (kategori-kategaori konseptual) yang sama, kemudian melakukan interpretasi dan kesimpulan berdasar data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat menunjukkan kesesuaian, perbedaan atau saling melengkapi. konkritnya dalam tahap ini data yang terkumpul mengenai faktor-faktor yang ikut mempengaruhi timbul dan merebaknya konflik antar etnis beserta upaya penanganannya yang diperoleh dari para informan dikategorisasikan dan dimasukkan ke dalam domain-domain yang ada yaitu domain budaya dan ekonomi yang difokuskan lagi pada adat 'darah ganti darah nyawa diganti nyawa', semangat rumah panjang, kebiasaan membawa senjata tajam, sikap etnosentris suku, dan pendidikan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis, apakah data yang diperoleh dari informan sesepuh adat dengan pemuka agama atau aparat tentang faktor-faktor dan upaya penanganan kerusuhan tersebut ada kesesuaian atau perbedaan atau malahan saling melengkapi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka data yang diperlukan diperoleh melalui :

a. Studi kepustakaan (literature), yaitu pengumpulan dan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer¹⁰ .

Oleh Sanapiah Faisal studi pustaka disebut sebagai sumber data nonmanusia, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.

Dalam penelitian ini data sekunder yang dipelajari adalah dokumen-dokumen perdamaian konflik, pernyataan-pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Adat Dayak dan Pemuka Masyarakat Madura, Laporan tertulis mengenai upaya penanganan kerusuhan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas, Laporan hasil penelitian serta tulisan-tulisan dan pendapat para sarjana mengenai fenomena kerusuhan (antar etnis) penyebab dan alternatif pemecahannya.

10. Sanapiah Faisal, *Ibid*, halaman 156.

b. Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data seperti observasi atau pengamatan, angket dan wawancara dengan responden penelitian.

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui dan memahami situasi sosial dari objek penelitian dengan menggunakan *non participant observation*. Situasi sosial yang diamati tersebut setidaknya-tidaknya mempunyai tiga elemen utama, yaitu :

- 1) lokasi atau fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung;
- 2) manusia - manusia pelaku atau actor yang menduduki status atau posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu; dan
- 3) kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi atau tempat berlangsungnya sesuatu situasi tertentu¹¹ .

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kabupaten Bengkayang, yaitu di Kecamatan Ledo, Samalantan dan terutama di Kecamatan Sanggau Ledo tempat berawalanya pertikaian atau kerusuhan antar etnis, yaitu dengan mengamati kehidupan, kegiatan atau aktivitas dan perilaku masyarakat utamanya anggota kedua etnis.

11. Sanapiah Faisal, Ibid, halaman 77.

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi de informan yang diwawancarai. Dalam melakukan wawancara peneliti berpe sebelumnya tanpa menutup kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaa lapangan. Informan diberi keleluasaan dalam wawancara tersebut, sebab peneliti sadar bahwa hasil atau temuan yang didapat bergantung dari data atau informasi yang diperoleh. Oleh karenanya informan harus ditempatkan sebagai *co-researcher* (sejawat peneliti itu sendiri)¹² . Dalam hal ini peneliti dalam situasi tertentu harus membuka diri tentang siapa dan apa tujuan kedatangan peneliti dan menunjukkan simpati, minat, atensi yang besar pada informan sehingga timbul kesadaran bahwa informan merupakan 'guru' atau nara sumber bagi peneliti, dengan demikian terjalin kerjasama yang baik antara peneliti dan informan. Misalnya untuk memahami mengenai adat darah diganti darah nyawa diganti nyawa, peneliti harus dapat masuk ke dalam alam pikiran mayarakat Dayak sehingga dapat menyelami dan memahami falsafah yang melatar belakangi adat tersebut. Untuk sampai pada taraf itu peneliti harus banyak bertanya dan menempatkan infor-man (sesepuh adat) sebagai 'guru' yang betul-betul paham

12. Ibid, halaman 63.

dan mengerti mengenai adat istiadatnya dalam situasi 'dialog' dilingkungan yang 'bernuansa' (masyarakat) Dayak.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data¹³, oleh karenanya peneliti sendiri yang terjun langsung ke *site* penelitian selaku 'tangan pertama', baik melalui observasi, wawancara maupun studi kepustakaan.

8. Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan hal yang penting, sebab penelitian kualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sanapiah Faisal menuliskan bahwa:

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi. Karenanya, kegiatan penelitian harusnya secara sengaja memburu informasi seluas mungkin kearah keragaman atau variasi yang ada....Untuk itu, konsep *sample* dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terper-

13. Ibid, halaman 17.

caya mengenai elemen-elemen yang ada atau karakteristik elemen-elemen yang tercakup dalam fokus/topik penelitian¹⁴.

Berdasarkan karakteristik yang demikian itu, maka sampel atau informan awal yang dipilih adalah :

- satu orang dari masing-masing anggota kelompok kedua etnis.
- satu orang pemuka agama.
- satu orang pemuka adat (fungsionaris adat).
- Satu orang pengambil kebijakan di daerah.
- satu orang penegak hukum.

Sampel atau informan berikutnya berkembang mengikuti prinsip *Snow ball sampling* atau 'bola salju'¹⁵, dan pilihan sampel akan berhenti atau berakhir setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar¹⁶, sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian tentang faktor-faktor pendukung

14. Ibid, halaman 56.

15. Ibid, halaman 60.

16. Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, halaman 178.

timbul dan merebaknya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat ini. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penggunaan analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menggabungkan antara analisis domein, analisis taksonomis, analisis komponensial dan analisis tema. Ketiga analisis data yang disebutkan pertama dilakukan secara simultan di saat pengumpulan data di lapangan.

Analisis domein dipergunakan pada tahap *grand tour observation* dan *grand tour question*, orientasi atau eksplorasi secara menyeluruh, oleh karenanya data yang digambarkan mengenai faktor-faktor pendukung timbul dan merebaknya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat ini masih bersifat umum. Konkritnya faktor budaya dan ekonomi yang dianggap sebagai penyebab timbul dan meluasnya kerusuhan tersebut baru merupakan analisis domein, sedangkan untuk memberi 'bentuk' faktor budaya dan faktor ekonomi yang bagaimana yang merupakan penyebab timbul dan meluarnya kerusuhan tersebut dilakukan melalui analisis taksonomis dan komponensial.

Langkah selanjutnya adalah menggunakan analisis taksonomis dan komponensial. Salah satu wujud dari analisis

taksonomis dalam penelitian ini adalah mengungkapkan dan menganalisis lebih rinci mengenai latar belakang seseorang yang seseorang ikut melakukan kerusuhan, bagaimana persepsi seseorang mengenai adat 'darah dibalas dengan darah' bagi informan dayak dan adat atau kebiasaan membawa senjata tajam bagi informan madura, atau sebaliknya, sejauhmana sikap etnosentrisme suku atau solidaritas suku turut mendukung merebaknya kerusuhan, dan bagaimana kondisi kehidupan ekonomi antara penduduk pendatang khususnya kehidupan orang Madura dengan kehidupan orang Dayak.

Dalam analisis komponensial diuraikan adanya perbedaan-perbedaan yang muncul yang diperoleh pada waktu melakukan observasi dan wawancara, misalnya adanya perbedaan persepsi tentang senjata tajam menurut kedua etnis, dimana salah satu etnis menganggap tabu membawa-bawa senjata tajam kemana-mana dengan tujuan yang tidak jelas dan etnis lainnya menganggap merupakan kebiasaan sebagai upaya untuk berjaga-jaga dari ancaman orang lain.

Analisis data yang terakhir disebut dengan analisis tema atau *discovering cultural themes*, yang dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan analisis data di lapangan¹⁷.

17. Sanapiah Faisal, *Op.cit.*, halaman 159.

Dengan demikian analisis tema merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domein yang ada, misalnya mengkaitkan tindakan kekerasan etnis dengan nilai atau *value orientations* yang dipatuhinya.

8. Teknik Pemeriksaan keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Penciptaan *rapport* sebelum melakukan kegiatan pengumpulan dan analisis data. Dalam hal ini peneliti berusaha membuka diri tentang apa, siapa dan tujuan peneliti begitupun sebaliknya peneliti menunjukkan atensi pada informan dan menimbulkan kesan dan kesadaran bahwa informan merupakan 'guru' bagi peneliti sehingga terbuka peluang kerjasama hingga penyelesaian penelitian.
- Pemilihan informan atau situasi sosial tertentu secara purposif. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang benar-benar mengetahui tentang latar belakang timbulnya konflik antara etnis dan secara langsung terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.
- Melakukan *triangulasi* sumber data, metode dan penyidik sehingga kebenaran data yang diperoleh melalui suatu metode dan suatu sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh dari metode dan sumber lainnya.

Triangulasi sumber dilakukan antara lain dengan membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan tentang faktor-faktor penyebab timbul dan merebaknya kerusuhan serta upaya untuk menanggulangnya, membandingkan pandangan informan dengan berbagai pendapat dan pandangan dari masyarakat umum, pemuka masyarakat, dan aparat pemerintahan tentang penyebab timbulnya kerusuhan antar etnis dan upaya menanggulangnya.

- Melakukan *peer debriefing* yaitu dengan melibatkan teman sejawat untuk membicarakan dan bahkan mengkritik proses dan hasil penelitian sehingga peneliti bisa memperoleh masukan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat kegiatan pengumpulan data dan analisis data.

F. Kerangka Pemikiran

Kerusuhan merupakan fenomena sosial yang selalu menarik untuk diamati. Kerusuhan tampil tidak hanya dalam skala lokal, tetapi juga muncul dalam skala global. Kerusuhan sendiri berasal dari kata dasar 'rusuh' yang berarti banyak gangguan keamanan, pembegalan dan tidak aman.

Dengan demikian 'kerusuhan' diartikan sebagai keadaan rusuh (tidak aman), keributan, kekacauan¹⁸.

Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massal merupakan satu bentuk tindakan kekerasan (*la violencia* di Columbia) yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. Menurut para ahli 'kekerasan' yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan¹⁹

Dengan kata lain kekerasan atau violence adalah *'all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injure or death of an individual'*²⁰

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa untuk dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan ia harus memuat atau

18. WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1982, halaman 841.

19. Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, halaman 55.
Menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah 'kekerasan' atau '*la violencia*' di Columbia, '*the vendetta barbaricina*' di sardinia, Italia, atau '*la vida vale nada*' (*life is worth nothing*) di El Salvador (Hagan, John, 1981:181) yang ditempatkan di belakang kata 'kejahatan' sering menyesatkan khalayak, sehingga hal ini perlu dijernihkan.

20. Kadish, Sanford H, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, Macmillan and Free Press, New York, 1983, halaman 1618.

menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

Kadish mengklasifikasikan kekerasan ini ke dalam 3 (tiga) bentuk kekerasan :

1. *Emotional and instrumental violence*
2. *Random or individual violence*
3. *Collective violence*²¹

Dari ketiga bentuk kekerasan menurut Kadish di atas, apabila diamati maka kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat yang telah digambarkan di muka dapat digolongkan sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif (*collective violence*)²², karena penyerangan yang dilancarkan etnis satu pada etnis lainnya tidak lagi dilakukan individu antar individu akan tetapi sudah dilakukan oleh kelompok secara massal. Sama dengan hal di atas,

21. Kadish, Ibid, halaman 1619.

22. Menurut Kadish, *Collective Violence that involves groups of persons or individuals who are working toward a group goal has also been classified in a variety of way. One of the more useful was formulated by Charles Tilly, who has devided the concept into three types : primitive violence, reactionary violence, and modern violence.*

I.S.Susanto, secara garis besar membedakan 4 (empat) bentuk atau tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan :

1. Kelompok orang-orang yang sesekali bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam jumlah yang besar.
3. Geng (gang), baik anak-anak maupun dewasa, dan mirip dengan ini adalah kejahatan yang terorganisir.
4. Korporasi, pada umumnya berupa kejahatan 'White Collar'²³

Di samping pengertian kekerasan dalam pengertian yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh Kadish di atas, Johan Galtung memandang konsep kekerasan di dalam pengertian yang jauh lebih luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk 'merealisasikan potensi dirinya' (*self-realization*) dan 'mengembangkan pribadinya' (*personal growth*), yang merupakan dua jenis hak dan nilai yang asasi. Di dalam rumusan Galtung kekerasan terjadi apabila oleh karenanya manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Di dalam pengertian yang luas itu, kekerasan tidak hanya meliputi dimensi yang bersifat fisik,

23. I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 55.

akan tetapi juga dimensinya yang bersifat psikologis. Dari konsep kekerasan yang ditawarkan Galtung itu kemudian ia membedakan 8 (delapan) jenis tindak kekerasan yang semakin menjadi ancaman manusia pada tingkat mondial saat ini, sebagai berikut :

1. kekerasan terhadap alam, yang disebut sebagai *ecological crime*;
2. kekerasan terhadap diri sendiri, seperti stress, bunuh diri, alkoholisme dan sejenisnya;
3. kekerasan terhadap keluarga, seperti child abuse dan woman abuse, yang dilakukan melalui pengungkapan fisik maupun verbal;
4. kekerasan terhadap individu, seperti pencurian, perampokan, perkosaan dan pembunuhan;
5. kekerasan terhadap organisasi, yang di dalam pengungkapannya dapat berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan;
6. kekerasan terhadap kelompok, antar kelas dan antara bangsa;
7. kekerasan terhadap masyarakat, berupa perang dan penindasan antar bangsa atau negara;
8. kekerasan terhadap dunia lain, berupa kekerasan antar planet²⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbul dan meluasnya kerusuhan di Kalimantan Barat adalah adanya perbedaan latar budaya kedua etnis. Faktor budaya menurut

24. Nasikun, Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan Suatu Tinjauan Sosiologis, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global, Semarang, 12 - 13 Nopember 1996, halaman 6.

banyak pengamat²⁵ dianggap sebagai faktor utama merebaknya kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan.

Kebudayaan oleh Koentjaraningrat diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karsa manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karsa itu.

Selanjutnya ia berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan-gagasan, nilai - nilai, norma - norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia ²⁶.

Wujud pertama kebudayaan bersifat abstrak, tidak dapat dipegang atau diraba. Ia berada di dalam pikiran setiap warga di mana kebudayaan itu hidup. Ia dikatakan sebagai

25. Hendro Suroyo Sudagung, seorang Guru Besar Fisip Universitas Tanjungpura, P. Florus Seorang Peneliti Kebudayaan Dayak dari Institut Dayakologi Pontianak, Mantan Danrem 121/ABW Kolonel Art. Zainuri Hasyim menilai bahwa sikap etnosentris suku yang dikaitkan dengan perbedaan sosial - ekonomi dan sosial - budaya menjadi penyebab mudahnya timbul bentrok diantara kedua etnis, ini kemudian dibuktikan dari Laporan Penelitian Pemerintah daerah Tingkat I KalBar bekerjasama dengan Institut Ilmu Pemerintahan.

26. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 5.

wujud yang ideal dari kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan ideal ini dapat disebut sebagai adat tata kelakuan atau secara singkat dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan ini lebih dikenal dengan sistem sosial, yaitu kelakuan berpola dari manusia yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berhubungan, berinteraksi satu sama lain, sehingga membentuk suatu rangkaian aktivitas berpola antar manusia dalam masyarakat. Sedangkan wujud ketiga dari kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia yang paling konkret. Menurut Koentjaraningrat, ketiga wujud kebudayaan yang terurai di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun pikiran dan karsa manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.

Secara lebih lugas Daed Joesoef mengartikan kebudayaan sebagai hal-hal atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau sifat budaya, dimana budaya merupakan

sistem nilai yang dihayati. Jadi budaya nasional dapat diartikan sebagai sistem nilai yang dihayati oleh suatu bangsa 27.

Selanjutnya dijelaskan ada dua pengertian 'nilai'. Pertama, apa-apa yang dipakai sebagai standar *judgment* atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kedua, apa-apa yang dianggap b

Adanya interaksi sosial antara etnis pendatang dengan etnis setempat, dapat melahirkan hubungan yang positif apabila ada persesuaian atau toleransi kepentingan antar etnis. Namun yang kerap terjadi adanya ketidaksamaan visi, nilai-nilai sosial dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat majemuk itu, sehingga muncul konflik antar individu atau kelompok. Menurut Sardjono Jatiman seorang ahli sosiologi dari Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI, dalam tipe masyarakat majemuk terpadu, konflik antar individu berpotensi terjadi, tetapi konflik semacam itu

27. Daed Joesoef, **Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia Dalam Perkembangan Zaman**, Kumpulan Tulisan dalam Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi, penyunting, Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, CSIS, Jakarta, 1996, halaman 10.

28. Dalam pengertian yang pertama maupun kedua, nilai dapat berupa atau berbentuk, jadi dapat dilihat atau dijamah (*tangible*), misalnya ukuran panjang, kecepatan, berbagai karya seni, dan lain-lain. Nilai bisa pula tidak berupa atau berbentuk, jadi tidak dapat dijamah (*in tangible*), seperti adat istiadat, kebiasaan normatif, moral, etika, harga diri (*honour*), ide, dan lain-lain.

justru membuat mereka saling mengenal. Institusi interaksi antar etnis dapat segera menyelesaikan konflik individual. Dalam tipe masyarakat majemuk terpisah konflik kecil memang jarang terjadi, karena intensitas interaksi rendah. Tetapi konflik antar individu mudah berkembang, sekaligus menjadi konflik antar kelompok ²⁹

T.Sellin yang memperkenalkan teori-teori perbenturan budaya (konflik budaya) dalam bukunya *culture conflict and crime* memandang bahwa :

Semua konflik kebudayaan merupakan konflik dalam nilai-nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik yang demikian itu kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke budaya yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara, seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada³⁰

Dari gambaran di atas nampak bahwa perbedaan norma-norma tingkah laku dan perbedaan nilai-nilai sosial antar etnis berpotensi timbulnya konflik. Selanjutnya dikatakan bahwa

29. Sardjono Jatiman, Tabloid *Mutiara*, Januari, 1997, halaman 7.

30. I.S.Susanto, *Loc.cit.*

konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain :

- a. bertemunya dua budaya besar;
Konflik budaya di sini dapat terjadi apabila aturan-aturan tersebut berbenturan pada batas dari daerah kultur yang berdampingan.
- b. budaya besar menguasai budaya kecil;
Terjadinya konflik budaya karena suatu budaya tertentu memperluas daerah berlakunya terhadap budaya lain. Hal ini terjadi dengan norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain.
- c. apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain;
Di sini konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke daerah lain dengan budaya yang berbeda ³¹.

Faktor ekonomi dapat dikata merupakan faktor yang juga turut mempengaruhi dan memperluas. Walaupun faktor ini bukanlah merupakan faktor pemicu kerusuhan namun telaahan terhadap faktor ekonomi juga perlu dilakukan. Sebab kegiatan ekonomi dimanapun selalu mempunyai pengaruh terhadap tempat di mana kegiatan ekonomi itu dilakukan. Kurang tepatnya suatu kebijakan (ekonomi) dan sosial, khususnya dalam melihat potensi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dapat menimbulkan bentrokan kepentingan serta ketidakpuasan

31. Ibid, halaman 56.

masyarakat. Akumulasi yang menumpuk dari berbagai bentuk ketidakpuasan yang terabaikan dan tidak tersalurkan, pada akhirnya dapat menjadi 'bom' yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hak yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sudah sejak dulu dan hingga kini masih diterima secara luas³².

Dengan begitu ada pendapat yang menghubungkan kondisi-kondisi dan perubahan akibat kegiatan ekonomi dengan timbulnya kejahatan, dengan kata lain kondisi-kondisi ekonomi dan perubahan akibat kegiatan mempunyai pengaruh terhadap kejahatan³³.

Suparlan dan Horowitz juga memandang bahwa aspek sosial ekonomi sebagai bagian dari perbedaan vertikal dalam masyarakat majemuk dapat berpotensi sebagai sumber konflik. Perbedaan horizontal, seperti perbedaan suku, adat istiadat, bahasa dan sebagainya yang diterima warisan (*ascribed*) yang diketahui kemudian 'bukan' sebagai faktor utama dalam setiap

32. I.S.Susanto, *Ibid*.

33. Pell, dalam Burhanuddin dan Kusnadi, *Kompas*, 6 Februari, 1997.

insiden kerusuhan sosial yang melibatkan antar suku.

Sementara perbedaan vertikal seperti sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, kondisi permukiman merupakan perbedaan yang berpotensi sebagai sumber konflik³⁴.

Selanjutnya dikatakan bahwa :

Status sosial dan ekonomi dan kedudukan politik adalah signifikan dalam setiap interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat. Apakah interaksi sosial tersebut akan bersifat positif atau negatif, sangat ditentukan oleh kadar perbedaan-perbedaan vertikal diantara kelompok-kelompok etnis. Dan bukan dari perbedaan horizontal, sebagaimana banyak diyakini selama ini. Semakin tinggi kedudukan politik dan peran dominatif suatu kelompok etnis (suku) terhadap kelompok etnis lainnya, akan semakin kuat menimbulkan prasangka (stereotipe negatif) yang menjadi sumber ketegangan dan konflik antara kelompok etnis³⁵.

Pendapat di atas menggambarkan bahwa terhadap kerusuhan yang kerap timbul harusnya lebih cenderung diwaspadai sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan vertikal, bukan karena perbedaan-perbedaan horizontal, sebagaimana yang ditonjolkan selama ini. Oleh karenanya dari gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi timbul dan meluasnya kerusuhan di atas, harusnya ditemukan suatu upaya penyelesaian dan prevensinya. Upaya penanganan ini harus bersifat

34. Burhanuddin dan Kusnadi, *Kompas*, 6 februari, 1997.

35. Burhanuddin dan Kusnadi, *Ibid*.

menyeluruh dan terpadu, yang dituangkan dalam suatu kebijakan penanganan integral, yaitu meliputi aspek perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan upaya penanganan melalui aspek pemberdayaan hukum secara luas termasuklah pemberdayaan substansi hukum (pidana) dan bekerjanya aparat penegak hukum. Pengertian kebijakan pada intinya adalah suatu upaya dengan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu³⁶. Upaya untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas jelas melibatkan pemerintah terutama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebagai pemegang peran dalam pengambilan kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan, disamping kesadaran dan keikutsertaan masyarakat terutama kedua etnis sebagai kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

36. Penggunaan istilah kebijakan atau kebijaksanaan (*policy*) masih ditemui keragaman. Konsep kebijaksanaan itu sulit dirumuskan dan diberikan makna secara tunggal. Di kalangan para ahli terdapat perbedaan penekanan tentang kebijaksanaan. Sebagian melihatnya sebagai suatu perbuatan saja, dan sebagian lainnya melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan atau suatu rencana dan juga tindakan. Demikian pula perbedaan yang berkaitan dengan tujuan dan sarana kebijaksanaan. Ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan meliputi tujuan atau sarana saja atau meliputi keduanya (Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, halaman 11 - 20).

Dalam konteks kebijakan untuk menanggulangi kejahatan Prof. Sudarto, SH mengemukakan bahwa kebijakan atau politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan" atau "*the rational organization of the control of crime by society*"³⁷.

Dengan demikian kebijakan integral untuk menanggulangi kerusuhan sebagai suatu bentuk kejahatan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non penal*".³⁸

Sehubungan dengan point a di atas dijelaskan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya tujuan akhir dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

37. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 2.

38. Barda Nawawi Arief, *Ibid*, halaman 4.

Dalam kaitannya dengan point b, dikemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Namun demikian tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Dengan demikian upaya penyelesaian melalui mekanisme hukum perlu didukung oleh upaya lain sebagai pencegahan agar kerusuhan tidak terulang kembali. Masyarakat harus tetap diingatkan untuk tetap memakai mekanisme hukum sebagai penyelesaian konflik. Karenanya hukum harus diberdayakan lebih lanjut, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi hukum.

Dengan kata lain pemberdayaan hukum dalam arti luas dilakukan dengan memperoleh kekuatan dan akses terhadap substansi, institusi maupun bekerjanya hukum untuk penanganan kerusuhan dikemudian hari. Sebab Hukum dilihat bukan hanya sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi juga merupakan suatu institusi yang bekerja untuk mencapai suatu ketertiban, keteraturan, keadilan dan sebagainya.

Dengan demikian pemberdayaan hukum di sini adalah memberdayakan nilai-nilai dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sosial, agama,

dan lainnya serta memberdayakan personal yang bekerja di dalamnya³⁹. Di samping itu dimasukkannya upaya non hukum dalam mengatasi kerusuhan, jelas penting, karena sebab-sebab dilakukannya kejahatan sebagaimana digambarkan di atas, lebih banyak timbul dari faktor-faktor di luar hukum itu sendiri.

Hal itu terungkap dalam tulisan berikut :

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Prof. Sudarto, "penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*'kurieren am sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya⁴⁰.

39. *Empowerment* dalam bahasa Indonesia berarti 'pemberdayaan' Bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan **perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya**. Tidak ada pengertian yang final tentang pemberdayaan. Maknanya seringkali dikaitkan dengan konteks objek yang dibahas, misalnya pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan wanita, dan yang kini sering terdengar adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat Dalam pengertian yang lebih sederhana pemberdayaan hukum dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan (hukum) melalui akses pemberdayaan masyarakat dengan nilai-nilai hidup bermasyarakat dan institusi hukum yang mampu bekerja sesuai fungsinya.

40. Barda Nawawi Arief, **Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana**, makalah Seminar Nasional tentang Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996, hal. 6.

Apabila diidentifikasi, maka sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsis-tem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan '*kurieren am sympton*', oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan 'pengobatan simptomatik' dan bukan 'pengobatan kausatif';
4. sanksi hukum pidana merupakan '*remedium*' yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional;
6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut '*biaya tinggi*';⁴¹

Menyadari keterbatasan hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka upaya non penal melalui perbaikan

41. Barda Nawawi Arief, *Ibid*, halaman 8-9.

kondisi-kondisi masyarakat menjadi penting dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Pemberdayaan nilai-nilai religius, nilai-nilai sosio-kultural dan sosio-ekonomi serta perbaikan kondisi sosial masyarakat memiliki potensi strategis dalam menjaga masyarakat dari merajalelanya perilaku kejahatan di berbagai aspek, walaupun ada nilai-nilai itu yang secara subjektif dianggap baik, tetapi secara objektif dapat berdampak negatif ⁴² .

Franz Magnis - Suseno juga menilai bahwa nilai-nilai tradisional atau sikap etika tradisional yang sudah tersedia dalam masyarakat Indonesia merupakan modal berharga dalam usaha menemukan cara berfikir dan sikap etis baru ⁴³ .

Penggarapan dan pemberdayaan nilai-nilai di atas juga jadi perhatian Konggres PBB yang menekankan masalah kesehatan jiwa dan rohani. Dalam pertimbangan Resolusi No.3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai '*Effective measures to prevent crime*' antara lain dinyatakan :

- bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*);

42. Soedjono Dirdjosisworo, *Kegunaan Nilai-nilai Sosio-Kultural Dalam Pencegahan Kejahatan*, Makalah disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Ambarawa, 1994, halaman 4.

43. Franz Magnis - Suseno, *Kuasa Dan Moral*, Gramedia, Jakarta 1995, halaman 161.

- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan atau menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*);

Dengan beberapa pertimbangan di atas maka Resolusi itu melakukan *Requests the Secretary - General to focus his efforts in crime prevention on reinforcing man's faith in his ability to follow the path of good* atau melakukan usaha-usaha pencegahan dengan memperkuat kembali keyakinan atau kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran atau kebaikan.

Dari pernyataan resolusi di atas, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa :

Betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa atau rohaninya tetapi juga terbinannya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial (sebagai salah satu upaya non penal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus diorientasikan pada pendekatan religius tetapi juga

berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional
44.

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa upaya yang menduduki peran strategis ini harus terus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan dengan mengikutsertakan seluruh potensi dan dukungan masyarakat untuk mengefektifkan atau mengembangkan apa yang disebut dengan '*informal and traditional system*' yang ada dalam masyarakat. Karena itu, peran pemimpin atau tokoh masyarakat termasuk para pemuka agama dan pemuka adat penting untuk ditingkatkan guna memberikan dan menanamkan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut kepada masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dengan judul: Kebijakan

Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnis Di Kalimantan Barat, ini terdiri atas 4 (empat) Bab, yaitu Bab I Pendahuluan terdiri atas subbab latar belakang, subbab perumusan masalah, subbab tujuan dan kontribusi penelitian, subbab metode penelitian, yang mencakup metode pendekatan, lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian,

44. Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, halaman 56.

sampel penelitian, analisis data, teknik keabsahan data dan subbab Kerangka Teoritis.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri atas subbab gambaran umum tentang kerusuhan, kekerasan dan konflik antar etnis, subbab faktor yang mempengaruhi timbul dan meluasnya kerusuhan dan subbab pemberdayaan hukum dalam penanganan kerusuhan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri atas subbab gambaran umum lokasi penelitian, subbab faktor yang mempengaruhi timbul dan meluasnya kerusuhan dan subbab pemberdayaan hukum dalam penanganan kerusuhan antar etnis.

Bab IV Penutup terdiri atas subbab kesimpulan dan subbab saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kerusuhan, Kekerasan Dan Konflik Antar Etnis

Kerusuhan massal sering disertai dengan tindak kekerasan dan pengrusakan. Fenomena ini bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, sebab berbagai kajian sejarah cukup menunjukkan hal itu, contoh yang paling dekat adalah pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dan setelahnya yang diwarnai aksi kekerasan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun berbeda dengan kerusuhan massa di masa lalu yang mengandung nilai patriotik, kerusuhan yang dalam beberapa tahun ini khususnya di orde reformasi sering melanda Indonesia mempunyai latar belakang yang jauh lebih kompleks, terjadi dalam masyarakat yang jauh lebih kompleks pula seiring dengan kemajuan dan perubahan-perubahan di segala aspek.

Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna. Kata ini identik dengan keributan, huru hara, kekacauan (*chaos*) dan pertikaian (*conflict*) atau dalam bahasa sederhana kerusuhan

diartikan sebagai keadaan rusuh atau tidak aman¹.

Dalam Encyclopedia of Britanica² padanan istilah kerusuhan ditemukan dalam istilah *riot*. Kerusuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan tatanan publik yang melibatkan tiga orang atau lebih dengan cara kekerasan. Ditegaskan dalam Encyclopedia Britanica bahwa unsur utama dalam kerusuhan adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin '*vis*' yang berarti daya atau kekuatan dan kata '*latus*' yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa. Dengan demikian *Violence* berarti membawa kekuatan atau daya³.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau

-
1. Lihat Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dikarang oleh WJS Poerwadarminta, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, halaman 841 dan Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1990, halaman 762.
 2. Lihat bab tentang riot dalam *The New Encyclopedia Britanica*, volume 10, 1990, halaman 85 dan pengertian riot dalam tulisan Hairus Salim HS - Andi Achdian, *Amuk Banjarmasin*, YLBHI, Jakarta, 1997, halaman 1.
 3. I.Marsana Windhu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, halaman 62, yang mengutip tulisan Newton Garver, dalam A.K.Bierman dan J.Gould, *Philosophi for a New Generation*, New York 1970, hal.349 - 370.

tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.

Johan Galtung⁴ memberikan pengertian kekerasan dalam arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk 'merealisasikan potensi dirinya' (*self-realization*) dan 'mengembangkan pribadinya' (*personal growth*). Di dalam rumusan Galtung kekerasan terjadi apabila oleh karenanya manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mentalnya berada di bawah realisasi potensialnya. Jadi menurut Nasikun⁵ kekerasan tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensinya yang bersifat psikologis. Dengan kata lain, tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan akan tetapi juga kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang. Tidak jarang setiap kekerasan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan, padahal tidak semua kekerasan adalah kejahatan.

4. Dalam tulisan I.Marsana Windhu, *Ibid*, hal.64-65.

5. Nasikun, *Hukum, Kekuasaan Dan Kekerasan Suatu tinjauan Sosiologis*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global, Semarang, 1996, halaman 4.

Dalam memandang arti kekerasan, Menurut Romli Atmasasmita⁶ ada dua persoalan yang harus dijernihkan, yaitu pertama: apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan ? dan kedua, apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan itu ? selanjutnya dituliskan bahwa:

Persolan pertama telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakekatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Oleh karena ia tergantung dari yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung pula dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan ideologi. Sedangkan persoalan kedua menyangkut pengertian istilah 'kekerasan' yang diletakan di belakang kata kejahatan. Menurut para ahli, 'kekerasan' yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan, dan pengertian istilah '*criminally violence*' atau '*criminal violence*' atau '*crime of violence*', sesungguhnya hanya menunjuk kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja: pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*), yang digolongkan sebagai kejahatan individual. Sedangkan termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkela-

-
6. Baca tulisan tentang Masalah Kejahatan Kekerasan Suatu Perspektif Teoritis dan Pengertian, Lingkup Dan Bentuk Kejahatan Dengan Kekerasan, dalam bukunya yang berjudul Teori Dan Kapita Selekta kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, halaman 52 - 69.

hian antar gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian⁷.

Dari tulisan di atas disimpulkan bahwa tindak kekerasan itu dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Kekerasan secara kolektif yang dilakukan oleh antar gang remaja sebagaimana dicontohkan oleh Romli Atmasasmita di atas jika dikembangkan dapat juga dilakukan oleh sekelompok massa atau antar kelompok/suku dengan akibat yang sama. Kekerasan kolektif yang mengakibatkan hilangnya harta benda, kerusakan, penganiayaan, luka-luka bahkan kematian menjadi sesuatu yang melekat pada bentuk atau gerakan-gerakan yang dilakukan secara agresif, brutal dan spontanitas.

I.S.Susanto dalam bukunya menuliskan bahwa kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama dapat pula melakukan kejahatan. Menurut I.S.Susanto ada 4 (empat) tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan:

1. Kelompok orang-orang yang sesekali bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam jumlah yang besar.
3. Geng (*geng*), baik anak-anak muda maupun dewasa, dan mirip dengan ini adalah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).

7. Romli Atmasasmita, *Ibid*, halaman 55 dan 57.

4. Korporasi pada umumnya berupa kejahatan *whitecollar*.⁸

Menunjuk pada studi yang dilakukan M.Torttier dijelaskan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2 - 4 orang) itu merupakan pencerminan dari kepribadian masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin tidak terjadi kejahatan. Berkaitan dengan itu dalam menyoroti kejahatan yang dilakukan oleh kelompok massa ada beberapa ciri penting yang melekat pada bentuk ini, yaitu:

- a. dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-anggotanya secara psikis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berpikir dan perasaan serta tindakannya.
- b. Perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan sebelumnya.
- c. Berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya dalam cara berpikir dan bertindak, seperti menghilangkan nilai-nilai, sehingga membuat tindakan mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebelumnya⁹.

8. I.S.Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 68.

9. I.S.Susanto, *Ibid*, halaman 69 - 70.

Beberapa ciri yang melekat pada kelompok massa inilah yang kiranya dapat menjelaskan mengapa tindakan kekerasan yang melahirkan kejahatan oleh kelompok massa atau suku cenderung agresif dan brutal. Pada kekerasan yang dilakukan antar etnis, anggota masing-masing etnis dijiwai oleh perasaan sama, senasib dan sepenanggungan. Perasaan ini secara moral menghilangkan nilai-nilai penghargaan pada kelompok lain dan kekerasan yang dilakukan secara bersama dianggap merupakan wujud dari rasa solidaritas kelompok etnis tersebut.

Secara lebih luas Manuel Kaisiepo¹⁰ dalam tulisannya menyingkap jenis kekerasan ke dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik atau kekerasan Prosedural dan sistematis. Kekerasan fisik dilakukan dengan menggunakan daya atau kekuatan jasmani sedangkan kekerasan prosedural atau sistematis terjadi apabila ada satu subsistem atau fungsi dalam sistem sosial mendominasi subsistem atau fungsi lain, misalnya subsistem politik mendominasi subsistem hukum atau subsistem ekonomi mendominasi subsistem politik atau sebaliknya. Kekerasan prosedural yang nonfisik ini juga dapat dipahami dari sudut hubungan negara(*state*) dan

10. Manuel Kaisiepo, Kekerasan Prosedural dan Sistematis Antara Kekerasan Fisik dan kekerasan Nonfisik, harian Kompas, Kamis 6 Februari 1997,

masyarakat (*society*), yang selama ini menunjukkan terjadinya *over-development* dari alat negara, sedangkan masyarakat tetap *under-developed*. Selanjutnya dikatakan bahwa:

Dalam hubungan ini (*over development dan under developed*) negara terus menerus menjalankan kekerasan yang dilembagakan (yang sifatnya sah dan teratur), dan kekerasan massal adalah pantulan dari kekerasan yang akarnya tumbuh dalam sistem negara. Kekerasan yang diwujudkan dalam prosedur dan struktur secara rasional itu sekurang-kurangnya memperlihatkan dua wajah. Wajah pertama adalah wajah fisik yang diwujudkan dalam disiplin kemiliteran, yang bertujuan mengorganisasikan masyarakat, mengatur masyarakat, mendisiplinkan dan menertibkan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak terhindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman. Wajah kedua adalah juga kekerasan yang tetap rasional tetapi lebih halus (*soft*), yang tidak lagi semata-mata bertujuan mendisiplinkan tetapi sepenuhnya untuk menjinakkan masyarakat¹¹.

Pendapat Manuel Kasiepo di atas apabila dibanding dengan konsep kekerasan menurut Galtung mempunyai kesamaan dimana menurut keduanya (pemegang) kekuasaan dapat menjadi sumber yang potensial munculnya tindak kekerasan dalam beberapa bentuk. Walaupun kekerasan prosedural dan sistematis sebagaimana dikemukakan diatas bukanlah merupakan kekerasan yang dimaksud secara yuridis melalui hukum positif yang menekankan pada penggunaan kekuatan jasmani atau fisik secara tidak

11. Manuel Kaisiepo, *Ibid.*

sah¹², namun kekerasan Prosedural dan sistematis ini dapat dipelajari sebagai akar atau penyebab munculnya kekerasan secara fisik atau massal.

Dalam konsep KUHP baru yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 dan telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993, dalam Bab V tentang Pengertian-pengertian, pada pasal 141, disebutkan pengertian kekerasan sebagai berikut: Kekerasan menunjuk pada penggunaan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancamnya.

Dari pengertian kekerasan menurut konsep di atas nampak bahwa konsep KUHP baru telah merumuskan kekerasan secara

12. Pasal 89 KUHP merumuskan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam penjelasannya R. Soesilo menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan saja, dengan senjata, menyekap, mengikat dan sebagainya. Jadi pasal ini hanya menyatakan tentang 'melakukan kekerasan', bukan tentang 'kekerasan' atau 'ancaman kekerasan'. Namun sebenarnya bisa saja terjadi hanya dengan cara mengancam atau menggertak, dapat membuat seseorang menjadi pingsan, tanpa harus menggunakan kekuatan fisik.

eksplisit, yaitu secara fisik dan psikis. Ini berarti konsep telah merumuskan secara lebih luas mengenai kekerasan ini dibanding KUHP peninggalan Pemerintahan kolonial yang masih digunakan.

Secara lebih rinci Kadish memberikan pengertian, mengklasifikasikan dan menguraikan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan sebagai berikut : Kekerasan dalam pengertian yang umum menurutnya adalah segala bentuk tingkah laku, baik yang mengancam (*threatened*) ataupun tindakan yang senyatanya (*actual*), yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kerusakan harta benda (*property*) atau mengakibatkan luka-luka (*injury*) atau kematian seseorang¹³.

Selanjutnya dituliskan:

*A more limited definition of violence involves the concept of of legality and hence is much more useful to those concerned with the criminal justice system. here the definition becomes " all types of illegal behavior, either threatened or actual, that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual".*¹⁴

13. Sanford H.Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Macmillan and The free Press, New York, 1983, hal.1618. Kadish menuliskan dalam bukunya *Violence is general term referring to all types of behavior, either threatened or actual, that result in or are intended to result in the damage or destruction of property or the injury or death of an individual.*

14. Kadish, *Ibid*, halaman 1618 - 1619.

Dari tulisan di atas jelas adanya batasan pengertian kekerasan dalam pengertian yuridis, dimana kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum baik dalam bentuk ancaman atau perbuatan dengan beberapa akibat kerusakan, luka-luka sampai pada kematian.

Kemudian Kadish mengelompokkan jenis kekerasan ke dalam

3 (tiga) bentuk :

1. *Emotional and instrumental violence.*
2. *Random violence*, yang terdiri dari:
 - 1). *the culturally violent*
 - 2). *the criminally violent*
 - 3). *the pathologically violent*
 - 4). *the situatiolly viiolent*
 - 5). *the accidentally violent*
 - 6). *the institutionally violent*
3. *Collective violence*, yang terdiri atas:
 - 1). *primitive collective violence*
 - 2). *reactionary collective violence*
 - 3). *modern collective violence*¹⁵ .

15. Kadish, *Ibid*, halaman 1619 - 1620.

Dari uraian masing-masing jenis kekerasan menurut Kadish dapat disimpulkan bahwa '*Emotional violence*' menunjuk kepada tingkah laku yang bersifat agreif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat.

'*Instrumental violence*' menunjuk kepada tingkah laku agre-sif karena memang dipelajari dari lingkungannya.

'*Random violence*' menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

Dan '*Collective violence*' menunjuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari ketiga bentuk atau jenis kekerasan di atas, kerusuhan merupakan satu bentuk gerakan yang selalu melibatkan banyak orang atau kelompok dengan tujuan tertentu. Dengan demikian setiap tindakan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau melawan norma masyarakat dengan akibat kerusakan, luka-luka bahkan kematian yang dilakukan oleh suatu kelompok dapat dikatakan sebagai *collective violence*.

Berdasarkan pembagian konsep kekerasan kolektif ke dalam tiga bentuk menurut Charles Tilly di atas, dapat disimpulkan bahwa *primitive collective violence*¹⁶ pada umumnya bukanlah bersifat politik. Ia terbatas dan hanya melibatkan orang-orang atau partisipan dari *local communal groups* saja. Termasuk dalam katagori ini adalah *violence for fun* yang sering dilakukan oleh sekelompok anak muda di bawah pengaruh alkohol terhadap tempat-tempat atau fasilitas umum dan kelompok saingannya.

16. Kadish, *Ibid*, halaman 1619 dituliskan:

In general, primitive collective violence is nonpolitical. Its scope is limited and involves the participation of local communal groups. It includes such behaviors as brawls, vigilante violence, lynch-mob violence, and the hostile interactions of different religious groups. 'Violence for fun' would also be included in this classification.

Bentuk *reactionary collective violence*¹⁷ menurut Tilly menunjuk pada setiap gerakan atau tingkah laku kekerasan dalam skala kecil yang melibatkan baik *communal groups* maupun anggota-anggota organisasi bebas dalam masyarakat yang ditujukan terhadap wakil-wakil dari pemegang kekuasaan yang cenderung memasukkan kritik-kritik tentang cara-cara suatu kekuasaan itu dijalankan. Dengan demikian ada perbedaan yang jelas antara *primitive collective violence* dengan *reactionary collective violence*, yaitu dalam hal orientasi tujuan atau sasaran (*goal orientation*), dimana *primitive collective violence* melibatkan satu kelompok kecil dengan kelompok lainnya, sedangkan pada *reactionary collective violence* kelompok kecil atau kelompok bebas dalam masyarakat memberikan reaksi terhadap sistem.

Sedangkan *modern collective violence*¹⁸ secara relatif mempunyai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan baik dan teror-

17. Ibid, pada halaman 1619 dituliskan:

According to Tilly, "reactionary disturbances are also usually small in scale, but they pit either communal groups or loosely organized members of the general population against representatives of those who hold power, and tend to include a critique of the way power is being wielded" (p.14).

18. Ibid, pada halaman 1620 dituliskan:

Modern collective violence has relatively well defined objectives and is organized for political or economic action. Violence strikes, coups, guerrilla warfare, political violence, terrorism, and organized crime all fit into this category.

ganisir untuk aksi-aksi politik dan ekonomi. Yang dapat masuk dalam katagori ini misalnya, pemogokan, kup, kekerasan politik, terorisme dan kejahatan-kejahatan yang terorganisir.

Apabila diamati fenomena kekerasan yang dilakukan dalam kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat lebih menyerupai model kekerasan kolektif yang ditawarkan Tilly di atas.

Bentuk *Primitive Collective violence* menunjuk pada tingkah laku atau tindakan kolektif etnis tertentu terhadap etnis lain dengan akibat kerusakan dan kematian, begitupun sebaliknya. Model semacam ini mengingatkan pada persengketaan (panjang) antar suku atau kelompok di masa lampau atau pada suku-suku yang masih bersahaja. Dalam tulisannya mengenai persengketaan antar kelompok, T.O.Ihromi mengutip Nadel dan Radcliffe Brown menuliskan sebagai berikut:

Tindakan kekerasan pertama yang menimbulkan sengketa, dianggap sebagai suatu serangan terhadap seluruh kelompok dari penderita (keluarga besar klen) dan konsekwensinya adalah semua anggota dari kelompok itu berke-wajiban untuk membalas ketidak-adilan itu. Dan kewajiban itu dianggap sebagai manifestasi dari 'solidaritas kolektif'. Tapi prinsip ini juga berlaku untuk kelompok lawan, dimana prinsip itu menghasilkan tanggung jawab kelompok yang berakibat bahwa setiap anggota mereka

dapat saja dibantai demi pertanggungjawaban tindakan rekan kelompok, kerabat teman atau tetangga¹⁹.

Tulisan di atas dapat menjelaskan bagaimana prinsip yang melahirkan solidaritas kelompok dapat semakin memperbesar konflik antar kelompok, karena setiap anggota merasa mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anggota lainnya. Dari kajian sejarah dan budaya masyarakat menunjukkan di banyak tempat atau daerah, terutama pada masyarakat yang bersahaja, (budaya) kekerasan sudah menjadi bagian dan pilihan penyelesaian konflik dan pada masyarakat tertentu budaya kekerasan semacam itu hingga kini masih ada yang dipertahankan²⁰.

Bentuk kekerasan kolektif lainnya menunjuk pada tindakan kekerasan sebagai reaksi etnis tertentu terhadap suatu sistem, dalam hal ini menyangkut cara-cara pemegang kekuasaan menjalankan roda pembangunan di semua aspek kehidupan

19. T.O. Ihromi, **Antropologi Dan Hukum**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 75.

20. - Misalnya Budaya Carok sebagai suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengadu kekuatan di antara para pihak menurut tradisi orang Madura, Jawa Timur (lihat T.O. Ihromi, **Antropologi dan Hukum**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 15).

- Kekerasan Pembunuhan yang masih kuat dianut oleh masyarakat 'Lamaholot' (masyarakat asli yang mendiami pulau Adonara Flores Timur - NTT), yang berpandangan bahwa pembunuhan atau pertumpahan darah merupakan hal wajar dan bernilai positif dalam menyelesaikan konflik (lihat, Karulus Kopong Medan), **Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Tinjauan Budaya**, Tesis, Program Pasca Sarjana Undip, 1997.

masyarakat. Walau secara aktual kekerasan yang dilakukan tidak ditujukan kepada pelaksana sistem tersebut, tetapi ia dapat menjadi sumber munculnya tindak kekerasan.

Mulyana W.Kusumah juga melihat bahwa aspek kultur dan struktur masyarakat dapat menjelaskan lahirnya kejahatan kekerasan sebagai berikut:

Sumber-sumber kultural dari kejahatan dengan kekerasan terletak pada berseminya sub kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung pola perilaku kekerasan dimana respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok sosial pendukung sub kebudayaan tersebut. Seringkali perkembangan sub kebudayaan kekerasan ini diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seperti pelaksana penegak hukum. Dalam beberapa kasus, misalnya; perampokan dan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan lainnya, tidak jarang terbetik berita mengenai mati tertembaknya pelaku kejahatan oleh pelaksana penegak hukum. Hal ini merupakan perwujudan reaksi kekerasan yang sah atas kekerasan illegal. Dan kekerasan kian dipandang sebagai bagian hidup, pemecah masalah kolektif secara cepat. Berkembangnya norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan, nampaknya semakin bersemi jika ditambah oleh pengkondisian oleh struktur-struktur dalam masyarakat²¹ .

21. Mulyana W.Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 1982, halaman 53.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk (kejahatan) kekerasan kolektif sebagaimana digambarkan di atas dapat dijelaskan dengan melihat aspek kultur dan struktur suatu masyarakat, sehingga penggunaan kekerasan dianggap sebagai bagian hidup dan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang cepat. Padahal konflik²² sebagai produk dari interaksi sosial dan kompetisi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak selalu dapat dihindari dan diselesaikan secara memuaskan. Dengan kata lain menurut **Thromi** konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, konflik menurut **Lewis A. Coser** secara potensial memberikan sumbangan positif dalam membentuk dan memperkuat struktur sosial, dimana dikatakan bahwa:

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas

22. Studi kepustakaan menunjukkan, bahwa dikalangan ahli sosiologi (hukum) mempunyai kecenderungan untuk menggunakan istilah 'konflik', sementara para ahli antropologi hukum lebih cenderung menggunakan istilah 'sengketa' atau 'dispute'.

kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya²³.

Dengan demikian menurut Coser konflik dapat memberikan sumbangan positif bagi kelompok dimana timbul kesadaran dan pemahaman untuk mengakui dan lebih menghargai eksistensi masing-masing kelompok, atau konflik yang dinyatakan secara terbuka bisa jadi merupakan suatu reaksi dari keinginan satu kelompok agar kelompok tersebut lebih dihargai dan diakui keberadaannya. Namun tidak jarang pada penyelesaian konflik yang kurang memuaskan salah satu kelompok, konflik dapat berlangsung terus dan berlanjut dengan wujud konflik fisik.

B. Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Timbul Dan Meluasnya Kerusuhan Antar Etnis

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kerusuhan dan tindak kekerasan yang melibatkan kelompok, kiranya tidaklah cukup hanya dengan mengkaji satu faktor saja. Fenomena semacam ini sering diyakini timbul dari akumulasi faktor yang saling berhubungan satu sama lain dan bersumber pada berbagai aspek dalam kehidupan berma-

23. Lewis A. Coser dalam Vic George dan Paul Wilding, *Ideologi Dan Kesejahteraan Rakyat (Ideology and Social Welfare)*, Penyunting Budi Murdono dan Bhanu Setyanto, Pustaka, Utama Grafitti, Jakarta, 1992, halaman 14.

syarakat dan bernegara. Dengan kata lain berbagai aspek yang dijalankan dan diatur oleh masyarakat dan negara dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Atau merujuk pada tulisan I.S.Susanto, dapat dikatakan bahwa suatu masyarakat memiliki tipe kejahatan yang sesuai dengan budaya, moral, kepercayaan serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada²⁴. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan laju pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan selama tiga dasawarsa ini.

Ryaas Rasyid juga melihat adanya kondisi atau situasi yang dapat menimbulkan konflik terutama dalam pemerintahan yang sedang membangun, yaitu:

pertama, faktor "struktural" yang berkenaan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang problematik, yaitu gejala kesenjangan, pengangguran dan kemiskinan.

Kedua, faktor "Situasional" yang berkenaan dengan sistem politik yang berlaku, yaitu kebiasaan aparatur pemerintah di lapangan melakukan tindak kekerasan, pendekatan keamanan yang kadang kala ekseusif, praktek dagang hukum di pengadilan, pejabat pemerintahan yang kurang sensitif terhadap berbagai aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

24. I.S.Susanto, Ibid, halaman 48.

Ketiga, faktor "intensional" yang berkenaan dengan adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memang menghendaki adanya instabilitas²⁵.

Dengan demikian kajian terhadap berbagai aspek di atas dapat menjelaskan bagaimana persaingan, perbedaan kepentingan, perbedaan nilai-nilai, perbedaan tujuan, dan ketidakpuasan dapat menimbulkan konflik yang menyangkut aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik antara warga masyarakat, antar kelompok, antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerusuhan yang terjadi jarang dipandang sebagai akibat dari satu faktor atau konflik yang bersumber dari satu aspek saja, kerap dijumpai di banyak tempat kerusuhan sosial terjadi karena adanya akumulasi faktor yang saling berkait.

Faktor lain mungkin menjadi dominan di satu tempat dan ditempat lain mungkin hanya sebagai faktor pendukung, begitu seterusnya.

25. Ryaas Rasyid, dalam **Laporan Penelitian tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Di Kalimantan Barat**, Kerjasama antara Pemda Tingkat I Kalimantan Barat dengan Institut Ilmu Pemerintahan, Pontianak, 1998, halaman 11.

1. Faktor Budaya

Dalam konteks kehidupan berkelompok, kerusuhan antar etnis sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang melahirkan konflik budaya atau konflik berbau kesukuan, agama, ras dan antar golongan (SARA). Faktor ini merupakan faktor klasik namun tetap berpotensi menyulut konflik yang serius menjadi kerusuhan.

Budaya sebuah kata yang berasal dari kata 'buddhayah atau budi memang hanya dimiliki oleh manusia. Di dalamnya terdapat unsur pikiran (cipta), rasa dan kehendak yang tidak dapat dipisahkan. Dengan tiga unsur inilah manusia menjadi berbudaya, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma dalam menjalankan kehidupan berkelompok, menciptakan berbagai alat untuk memudahkan kehidupan, dan seterusnya. Dengan demikian secara umum konsep kebudayaan (budaya) itu dipahami sebagai 'keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu²⁶ , atau kebudayaan diartikan sebagai semua hasil karya pemikiran manusia yang dilakukan dengan sadar dalam kehidupan berkelompok .

26. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 5.

Ini hanyalah sedikit perumusan dari banyaknya perumusan tentang budaya. Aspek kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah sangat banyak, beraneka ragam baik dalam kehidupan individu atau berkelompok, baik yang bersifat materi atau kebendaan maupun yang bersifat rohani. Dengan begitu perumusan kebudayaan dapat menjadi sangat luas, seluas dan sebanyak aspek-aspek kehidupan manusia itu. Merujuk pada konsep kebudayaan di atas, terkandung paling sedikit tiga wujud, yaitu :

Pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat (wujud ideal). Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak yang berada dalam alam pikiran para warga masyarakat dimana kebudayaan itu hidup.

Kedua, Kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat (wujud sistem sosial). Wujud kebudayaan ini menyangkut kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Ini berarti seluruh aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu sama lain selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat istiadat dan tata kelakuan yang bersifat konkrit.

ketiga, Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (wujud fisik). Wujud ketiga ini merupakan seluruh hasil fisik dari aktivitas-aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini budaya masyarakat atau budaya kelompok etnis diartikan sebagai pola perilaku yang dituntun oleh nilai-nilai, ide-ide dari kelompok etnis, atau dengan kata lain nilai-nilai yang mendasari pola perilaku kelompok etnis dihayati dan menjadi pedoman perilaku masyarakat. Nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku manusia dalam kelompok inilah yang disebut dengan nilai-nilai sosial²⁷. Nilai-nilai sosial merupakan kriteria utama dalam fungsi setiap masyarakat dan memberi makna serta arti terhadap tindakan yang dibuat. Dalam tulisannya Sahetapy juga mengulas tentang nilai sosial sebagai berikut:

-
27. - Young, merumuskan nilai - nilai sosial sebagai asumsi-
asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan yang penting. Woods, melihat bahwa nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial dapat juga dirumuskan petunjuk atau taksiran secara sosial terhadap objek-objek, baik material maupun non material. Bila sikap dan perasaan tentang nilai sosial itu diikat bersama dalam suatu sistem, maka ia disebut sebagai 'sistem nilai sosial' (H.M. Zaenal Khoiri, dan kawan-kawan, **Sosiologi Dan Antropologi**, Sahabat Ilmu, Surabaya, halaman 51).

Daftar atau skala nilai sosial ini lazimnya berbeda dalam tiap masyarakat atau pergaulan hidup. Bahkan dalam satu masyarakat sekalipun, bisa saja ada pelbagai kelompok yang mempunyai atau menganut daftar skala nilai sosial tersendiri. Yang jelas, nilai sosial tidak saja menyangkut yang indah, yang baik tetapi juga bertalian dengan yang buruk, yang jahat dan sebagainya. Jadi nilai sosial menggambarkan sesuatu abstrak dengan merujuk pada sesuatu yang riil dan konkrit. Nilai sosial ini bukanlah sesuatu yang baku tanpa perubahan, yang statis. Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang modern dewasa ini, nilai-nilai sosial bergerak tidak saja secara dinamis, melainkan juga bisa secara jungkir balik secara eratik, sehingga terdapat suatu keadaan yang oleh orang Jerman dinamakan "*umwertung Aller Werte*"²⁸.

Dalam kaitannya dengan sifat atau bentuk dari suatu nilai Daed Yoesoef secara tegas membedakan adanya dua bentuk nilai. Beliau melihat dalam pengertian nilai ada 2 (dua) hal yang melekat didalamnya :

Pertama, apa-apa yang dipakai sebagai standar judgment atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kedua, apa-apa yang dianggap bernilai itu sendiri.

Dalam pengertian yang pertama maupun kedua, nilai dapat berbentuk, jadi dapat dilihat atau dijamah (*tangible*),

28. J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 67 - 68.

misalnya ukuran panjang, kecepatan, berbagai karya seni dan lainnya. Nilai bisa pula tidak berbentuk atau tidak dapat dijamah (*intangible*), seperti adat istiadat, kebiasaan normatif, moral, etika, harga diri (*honour*), ide, dan lainnya²⁹.

Pengalaman manusia pada saat mengadakan proses interaksi sosial adalah merupakan hasil dari nilai. Nilai sosial yang diikat dalam suatu sistem nilai selanjutnya ditegaskan menjadi kaidah-kaidah sosial yang mengatur kepentingan dalam masyarakat, yaitu kaidah atau norma kelazimana atau kebiasaan, kesusilaan dan hukum³⁰.

29. Daoed Joesoef, *Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia Dalam Perkembangan Zaman*, Kumpulan tulisan dalam *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, penyunting Onny S.Prijono dan A.M.W. Pranarka, CSIS, Jakarta, 1996, halaman 10.

30. Menurut Satjipto Rahardjo, norma kebiasaan tidak lain diangkat dari dunia kenyataan. Apa yang biasa dilakukan orang-orang, itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan, melalui ujian keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat. Berbanding terbalik dengan norma kebiasaan, norma kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Dengan begitu perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan ini hanyalah yang sesuai dengan ideal tentang manusia. Sedangkan norma hukum lahir dari kehendak manusia. Pada proses pembuatannya ia didukung oleh norma-norma yang secara sadar dan sengaja dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat, dengan ciri adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya (disarikan dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 14 - 22).

Sistem nilai ini bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain dengan kata lain keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda, menghasilkan sistem nilai yang saling berbeda pula. Perbedaan itu sebagaimana dijelaskan oleh Nursid Sumaatmadja dilatarbelakangi oleh keadaan geografi atau lingkungan alam³¹, sebagai berikut:

Latar belakang geografi dan histori kelompok manusia di suatu wilayah di permukaan bumi, berpengaruh terhadap aspek sosial - budaya kelompok manusia di wilayah tersebut. Sikap mental dan tingkah laku manusia pada ruang geografi tertentu, tidak dapat dilepaskan dari aspek geografi dan histori yang mendukungnya³².

Gambaran di atas menunjukkan ada perbedaan nilai dan pandangan sehingga mempengaruhi pola perilaku suatu kelompok yang terikat pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kelompok tersebut. Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa nilai termasuk sistem dan karya dari suatu masyarakat sebagai wujud kebudayaan suatu kelompok menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang

31. Yang dimaksud faktor alam atau lingkungan geografi ialah faktor letak tata bumi, termasuk iklim, alam fisis seperti kayu, batu dan sebagainya. Faktor alam ini umumnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan suatu kebudayaan.

32. Nursid Sumaatmadja, **Perspektif Studi Sosial**, Alumni, Bandung, 1986, halaman 30.

lain. Pandangan ini³³ menuntut agar semua perilaku dan adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa hendaklah dipandang dari sudut masyarakat itu sendiri dan bukan dari pandangan kebudayaan lain yang dianggap lebih baik atau sempurna.

Perbedaan nilai budaya semacam ini dalam interaksi sosial merupakan sumber yang dapat melahirkan konflik budaya. Hal ini dengan jelas digambarkan oleh **Thorsten Sellin** yang memperkenalkan teori perbenturan budaya (konflik Budaya), sebagai berikut:

Semua konflik kebudayaan merupakan konflik dalam nilai-nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik yang demikian itu kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke budaya yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara, seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada³⁴.

33. Pandangan ini disebut sebagai kenisbian budaya atau sering disebut juga dengan relativisme budaya yang mengakui bahwa kebudayaan itu tidak sama atau buruknya atau benar - salahnya ataupun tinggi - rendahnya suatu kebudayaan, sebab tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau pasti untuk itu.

34. I.S.Susanto, **Kriminologi**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 55.

Sellin menekankan bahwa konflik nilai, kepentingan dan norma merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan satu ke kebudayaan yang lain, seperti perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial. Merujuk pada pendapat Sellin di atas, tepat kiranya apabila dikatakan bahwa keanekaragaman suku dan budaya Indonesia merupakan sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik dimaksud. Adanya perkembangan dan mobilisasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain, membawa konsekuensi tersendiri, terutama pada kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain interaksi yang terjadi antara masyarakat pendatang yang membawa budaya atau pola perilakunya akan berhadapan dengan masyarakat asli yang juga memiliki budaya atau pola perilaku yang berbeda. Interaksi antara dua pola perilaku bisa jadi melahirkan hubungan yang positif, apabila kedua atau lebih pola perilaku itu saling menyesuaikan atau bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Namun yang kerap terjadi adalah ketidakmampuan untuk saling menyesuaikan dan menghargai, sehingga dimunculkan perasaan bahwa mereka berbeda, tidak sama, saingan, pendatang dan seterusnya. Pada awalnya mungkin konflik berlangsung secara diam-diam dan menjadi terbuka karena adanya intensitas interaksi kelompok serta kondisi-kondisi yang

UPT-PUSTAK-UNDIP

melingkupinya. Sardjono Jatiman³⁵ menilai munculnya konflik yang serius dalam suatu masyarakat majemuk tergantung pada tipe masyarakat bersangkutan dan intensitas interaksi yang terjadi antara kelompok satu dengan lainnya. Dalam tipe masyarakat majemuk terpadu, konflik antar individu berpotensi terjadi, tetapi konflik semacam itu justru membuat mereka saling mengenal. Institusi interaksi antar etnis dapat segera menyelesaikan konflik individual. Dalam tipe masyarakat majemuk terpisah konflik kecil memang jarang terjadi, karena intensitas interaksi rendah. Tetapi konflik antar individu mudah berkembang, sekaligus menjadi konflik antar kelompok.

Dari pendapat di atas, nampak bahwa justru pada masyarakat majemuk terpisah yang intensitas interaksinya rendah, konflik mudah berkembang dari persoalan-persoalan individual menjadi persoalan kelompok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pada masyarakat majemuk terpadu intensitas interaksinya tinggi atau lebih sering terjadi, sehingga memudahkan mereka atau kelompok untuk mengenal mereka secara lebih baik. Namun pada masyarakat majemuk

35. Sardjono Jatiman, Tabloid Mutiara, Januari, 1997, halaman 7.

terpisah, intensitas interaksi yang rendah menyebabkan kelompok kurang mengenal kelompok lain, sehingga sewaktu konflik terjadi kelompok berdiri sebagai lawan bagi kelompok yang lainnya. Kondisi masyarakat yang majemuk ini sebenarnya juga menjadi perhatian Sellin. Ia menurut Cressey, sebetulnya tidak bermaksud untuk hanya membatasi diri pada permasalahan konflik budaya pada kaum imigran, melainkan ingin menjelaskan betapa rumitnya suatu masyarakat yang heterogen³⁶.

Dengan demikian di dalam masyarakat majemuk terpisah sebagaimana digambarkan oleh Sardjono Jatiman di atas, konflik individu dapat meluas menjadi konflik antar kelompok. Apabila diamati dalam berbagai literature sejarah kehidupan suatu komunitas, konflik antar kelompok etnis didasari oleh adanya semangat solidaritas kelompok yang bersumber dari sikap ethnosentris yang berlebihan. Ethnosentrisme atau fanatisme suku merupakan suatu anggapan bahwa segala sesuatu diukur menurut ukuran yang berlaku dalam kebudayaan sendiri³⁷.

36. J.E. Sahetapy, *teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 39.

37. T.O. Ihromi, *Antropologi Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 66.

Dengan gamblang diuraikan oleh Zainal, bahwa:

Ethnosentrisme ialah sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran kebudayaan sendiri. Artinya sikap dan pandangan yang menganggap bahwa cara hidup golongannya adalah cara yang paling baik. Fungsi sosial ethnosentrisme adalah menghubungkan seseorang dengan golongannya sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang sangat kuat. Dengan suasana solidaritas itu setiap individu akan bersedia memberikan pengorbanan yang semaksimal mungkin. Sikap atau pandangan ini diajarkan kepada kelompok baik secara sadar maupun tidak sadar³⁸.

Sikap ethnosentris sebagaimana digambarkan di atas juga menjadi perhatian Hendro Suroyo Sudagung yang menilai bahwa konflik antar etnis yang meluas didukung oleh adanya fanatisme suku dan solidaritas yang kuat dalam kelompok. Menurutnya solidaritas yang ditimbulkan ethnosentrisme bisa berdampak positif, bisa pula negatif. Positifnya dapat merangsang hasrat untuk saling membantu dan membangun kehidupan sehari-hari, dan negatifnya mereka menjadi kurang memperhatikan yang lain atau kurang toleran terhadap suku lain³⁹.

38. H.M. Zaenal Khoiri dan kawan-kawan, *op.cit*, hal. 120.

39. Hendro Suroyo Sudagung, *Ethosentrisme Dayak Madura Bisa Positif, Bisa Negatif*, Liputan Utama, Majalah investigasi dan analisa D & R, Nomor 28/XXVIII/, tgl. 1 Maret, 1997, halaman 32.

2. Faktor Ekonomi

Dapat diyakini bahwa setiap kerusuhan yang melibatkan massa selalu berkaitan dengan berbagai aspek dalam dimensi kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Permasalahan-persoalan ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidaksetaraan dan kecemburuan dalam konteks kehidupan tersebut menjadi sesuatu yang melekat pada setiap gerakan atau aksi massa. Salah satu faktor dimaksud yang selama ini turut mewarnai timbulnya kerusuhan adalah faktor ekonomi, baik dalam skala luas yang menyangkut aspek kebijakan pembangunan ekonomi dan efek yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat, maupun yang menyangkut sumber daya masyarakat dalam memanfaatkan, mengatur, mengelola sumber-sumber ekonomi mereka. Dalam pengertian yang sangat sederhana ekonomi dimaksudkan sebagai semua hal yang berkaitan dengan cara manusia atau seseorang mencapai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Atau permasalahan-persoalan yang menyangkut cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya dari sumber daya yang terbatas jumlahnya. Dengan perkataan lain, masalah ekonomi ini menyangkut kerumahtanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ekonomi juga menyangkut aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transporta-

si, kondisi dan lokasi geografis dan lain sebagainya yang berhubungan satu sama lain membentuk sistem ekonomi⁴⁰. Sudah dipahami bahwa ekonomi memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karenanya kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial sehingga dengan demikian semua persoalan dan urusan yang ada dalam struktur sosial tersebut sangat bergantung pada kehidupan ekonomi. Walau dapat dipastikan bahwa faktor ini secara langsung bukan merupakan faktor penyebab atau pemicu kerusuhan yang kerap terjadi namun dengan berbagai indikasi dari kerusuhan-kerusuhan yang timbul faktor ini dianggap turut memberikan kontribusinya. Secara umum permasalahan ekonomi terutama adanya perbedaan atau kesenjangan yang menimbulkan kecemburuan sosial dalam aspek ekonomi ini merupakan fenomena yang diakui keberadaannya. Keberpihakan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang melahirkan diskriminasi, monopolisasi, konglomerasi dan seterusnya, memancing respon negatif, isu-isu dan kegelisahan sosial. Hanya saja segala macam respon masyarakat itu mengendap sampai batas

40. Nursid Sumaatmadja, *Perspektif Studi Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 77.

tertentu dengan kata lain dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi tersebut manusia atau kelompok tidak langsung memberikan reaksi dengan segera.

Dalam perkembangan kriminologi⁴¹ dikenal adanya teori yang mengupas hubungan (kondisi-kondisi) dan perubahan-perubahan ekonomi dengan munculnya perilaku jahat. Beberapa sarjana pada sekitar abad 19 yang tergolong dalam mashab lingkungan⁴², misalnya memandang bahwa faktor lingkungan termasuk lingkungan ekonomi merupakan sebab munculnya kejahatan. Mashab ini mempunyai semboyan: "*Die Welt ist mehr shuld an mir ale ich*" yang berarti "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya, dari pada saya sendiri. Mashab ini berpendapat bahwa faktor-

41. Pemikiran-pemikiran tentang pengaruh faktor ekonomi terhadap kejahatan dapat ditemui pada pemikir-pemikir kuno seperti Aristoteles, Thomas More, hingga yang lebih baru seperti Beccaria, Bonger. Akan tetapi baru pada abad ke-19 dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan perkembangan teori-teori kemasyarakatan, secara perlahan pembicaraan mengenai hal ini menjadi lebih sistematis (I.S.Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 57).

42. Pakar lingkungan yang menyokong pendapat bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan dipelopori oleh A. Lacasagne (1843 - 1924), G.Tarde (1834 - 1904), Von Myr, dan lain-lain. Pendapat dari Mashab Lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan, seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan;
- b. Lingkungan yang memberi tauladan;
- c. Lingkungan ekonomi;
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda;

faktor ekstern diluar diri, seseorang lebih besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku yang bertentangan dengan norma.

Sejalan dengan itu M. Harvey Brenner⁴³ dalam bukunya mengemukakan 7 (tujuh) macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat. Teori-teori itu mencakup:

- (1) kemerosotan ekonomi;
- (2) kemunduran komparatif dalam keadaan sosial - ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi kesebagian besar penduduk;
- (3) meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan di dalam sektor-sektor formal ekonomi;
- (4) teori frustrasi - agresi;
- (5) perkembangan penyimpangan subbudaya baik dalam nilai-nilai maupun dalam pola-pola normatif sebagai reaksi

43. Buku Brenner yang berjudul *Effects of the Economy on Criminal Behaviour and the Administration of Criminal Justice in the United State, Canada, England and Wales, and Scotland*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul **Pengaruh Ekonomi terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan pidana**, oleh Penerbit Rajawali, Jakarta, Oktober 1986, merupakan suatu studi yang mencakup pengalaman Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Wales dan Skotlandia selama 1900 - 1970 dan dipersiapkan untuk suatu Konferensi tentang krisis Ekonomi dan Kejahatan, Lembaga Penelitian Ketahanan Masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Roma, November 1975.

atau "reaksi - formasi" terhadap tiadanya integrasi sosial - ekonomi;

(6) teori asosiasi - deferensial;

(7) urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin;

Dari ketujuh macam pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Brenner di atas pandangan teoritis pertama, kedua dan keempat kiranya dapat menjelaskan fenomena kerusuhan massa yang dewasa ini sering terjadi.

Dijelaskan Brenner bahwa kemerosotan ekonomi pada hakekatnya merupakan keadaan menurunnya tingkat pendapatan nasional dan lapangan kerja. Walau ia mendeskripsikan kemerosotan ekonomi dengan munculnya tindakan melawan dalam serangkaian kegiatan industri gelap, namun dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa kemerosotan ekonomi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Asumsinya adalah dalam kondisi apapun masyarakat tetap dihadapkan pada masalah kebutuhan-kebutuhan primernya yang harus dipenuhi agar tetap hidup, sehingga tindakan apapun sekalipun melanggar hukum akan dilakukannya demi pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pandangan teoritis kedua dikembangkan dari teori **Merton** yang menyatakan bahwa penyimpangan, termasuk perilaku "pembaharu" (dalam ukuran luas, melawan hukum), muncul sebagai akibat tiadanya hubungan antara nilai-nilai atau cita-cita sosial dengan sarana struktural untuk mencapai nilai-nilai atau cita-cita itu. Dalam kondisi merosotnya ekonomi, banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya, sehingga mereka kemudian menjadi calon-calon pembaharu. Dalam waktu yang sama, lanjut Brenner laju pembaharuan akan meningkat sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat secara komparatif atau pun dalam skala luas. Hal itu menyebabkan sebagian terbesar penduduk menjadi tidak mampu berperan di dalam pertumbuhan tersebut, karena langkanya pendidikan yang diperlukan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja yang tepat untuk berintegrasi ke dalam sistem ekonomi itu. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi perubahan ekonomi yang cepat dalam skala luas baik karena itu tuntutan global dan kebijakan-kebijakan yang dikondisikan sedemikian rupa menyebabkan sebagian besar penduduk tidak mampu berperan dan meraih kesempatan dalam perkembangan ekonomi, dengan begitu mereka tidak mempunyai kesempatan pula untuk meraih cita-cita sosial mereka, sehingga mereka kemudian

akan menjadi calon-calon "pembaharu" atau dalam pengertian luas menurut Brenner sebagai pelaku penyimpangan atau melawan hukum. Dengan demikian bisa saja terjadi bahwa aksi-aksi kerusuhan yang muncul dilakukan oleh calon-calon "pembaharu", yang disatukan oleh nasib atau keadaan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula.

Dalam menjelaskan pandangan teoritis keempat, Brenner menuliskan sebagai berikut:

Hipotesa tradisional ini pada dasarnya berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. Hipotesa ini berasal dari disiplin ilmu jiwa, sebagai hasil upaya mengembangkan hubungan teoritis antara teori psiko analitik dan teori belajar mengenai kecenderungan terhadap agresi. Ide dasarnya, frustrasi merupakan suatu penghalang atau rintangan bagi keinginan atau harapan pada umumnya. Frustrasi seperti itu kemudian menimbulkan suatu respon psiko-fisiologis dari berbagai jenis kekerasan dan perlawanan⁴⁴.

Pandangan teoritis keempat merupakan hipotesa tradisional frustrasi - agresi yang berasal dari disiplin ilmu jiwa. kondisi-kondisi ekonomi dan tekanan-tekanan ekonomi dapat menimbulkan rasa frustrasi bagi seseorang. Frustrasi ini merupakan suatu penghalang atau rintangan bagi keinginan-keinginan dan harapan-harapan. Pada akhirnya, demikian Brenner menjelaskan, frustrasi seperti itu kemudian

44. M. Harvey Brenner, *Ibid*, halaman 4.

menimbulkan suatu respon psiko-fisiologis dari berbagai jenis kekerasan dan perlawanan. Pandangan ini walau bersumber pada disiplin ilmu jiwa, namun dapat menjelaskan bahwa antara pikiran dan tindakan seseorang secara psikologis mempunyai hubungan yang erat. Tindakan sebagai refleksi dari pikiran dan keinginan seseorang ternyata sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Adanya tekanan-tekanan yang datang dari berbagai faktor ini sampai batas toleransi tertentu, tidak mampu direspon secara positif, sehingga muncul tindakan - tindakan sebagai reaksi psikologisnya, sekalipun tindakan-tindakannya tersebut bertentangan dengan norma - norma masyarakat termasuklah norma hukum. Dalam konteks kerusuhan yang dilakukan secara massal, dipelajari bahwa individu-individu dengan alasan psikologis yang sama mengikatkan dirinya dalam kelompok sebagai refleksi dari persamaan nasib atau ide dan memberi kekuatan atau keberanian untuk melakukan reaksi atau aksi secara bersama.

Tidak jauh berbeda dengan tujuh pandangan teoritis di atas, I.S.Susanto menuliskan bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas. Faktor ekologis yang berhu-

bungan erat dengan faktor-faktor ekonomi menurut beliau, seperti hubungan antara kota dan desa, emigrasi dan daerah kejahatan⁴⁵.

Demikian pula menurut Ninik Widiyanti dan yulius waskita, yang menyatakan bahwa susunan masyarakat dimana yang satu dalam kemewahan dan lainnya dalam kesengsaraan sangat erat hubungannya dengan kejahatan⁴⁶.

Pandangan-pandangan tentang faktor ekonomi terutama pandangan kriminologi kuno⁴⁷ dan penelitian-penelitian serta tulisan-tulisan tentang hubungan ekonomi dan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa pakar⁴⁸, belum sepenuhnya mutlak, karena terbentur atau terkait pada banyak masalah, seperti variabel-variabel penelitian yang

45. I.S.Susanto, *Op.Cit.*, halaman 56 - 57.

46. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatam Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 129.

47. Pandangan Kriminologi kuno menyatakan bahwa kejahatan sebagai akibat yang wajar dari kesengsaraan yang meluas sehingga mereka percaya bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat luas maka akan dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi.

48. - G.von Mayr (1841 - 1925) telah melakukan studi tentang hubungan antara pencurian dengan harga gandum di Bayern Ia menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara kenaikan harga gandum dengan kejahatan terhadap hak milik pengemisan dan emigrasi.
- W.Woytinski menyokong pandangan Myr dengan menganalisisnya melalui teknik statistik yang lebih maju.

dijadikan ukuran dan kompleksitas (perkembangan) masyarakat dalam tempat dan waktu yang berbeda⁴⁹.

Sungguhpun demikian faktor ekonomi dengan faktor lain secara akumulatif berperan dalam munculnya berbagai aksi kerusuhan dan kekerasan, artinya bagaimanapun kuatnya pengaruh faktor ekonomi namun untuk dapat terjadinya kejahatan tetap diperlukan dukungan faktor-faktor lain dan khususnya setelah melalui 'transformator psikologis'⁵⁰ sebagaimana halnya dengan pandangan teoritis frustrasi - agresi yang dikemukakan oleh Brenner di atas.

Adanya akumulasi faktor ini diyakini oleh banyak pakar⁵¹, bahkan Suparlan dan Horowitz mengenyampingkan adanya faktor perbedaan horizontal, seperti perbedaan suku, adat

49. Namun demikian I.S.Susanto mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang hubungan antara faktor ekonomi dengan kejahatan, yaitu pertama, dengan melakukan teknik studi dengan cara menguji keadaan ekonomi kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari bukan pelanggar sebagai kontrol (kontrol Group), dengan menyusun indeks ekonomi yang di dasarkan pada kondisi ekonomi disuatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan, melalui studi kasus, kedua, dengan menentukan batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran yang berbeda menurut tempat dan waktu.

50. I.S.Susanto, *Op.Cit.*, halaman 59.

51. Lihat tulisan Satjipto Rahardjo, *Suara Merdeka*, Minggu keempat Pebruari 1997; Sudarwan, *Opini*, Media Indonesia, Rabu, 16 Oktober 1996.

istiadat, bahasa dan sebagainya yang diterima sebagai warisan (*ascribed*) sebagai faktor utama kerusuhan sosial. Mereka lebih menerima aspek sosial ekonomi sebagai bagian dari perbedaan vertikal dalam masyarakat majemuk lebih berpotensi sebagai sumber konflik⁵².

Dalam konteks mikro, permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, dihadapkan pada masalah cara dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang melahirkan kompetisi diantara masyarakat. Kompetisi ini jelas dipengaruhi oleh etos kerja masyarakat yang didukung oleh motif dan tujuan-tujuan tertentu. Seiring dengan perkembangan masyarakat, terjadinya proses modernisasi yang diikuti oleh mobilitas sosial dan mobilitas geografis, semakin mempertinggi kompetisi penduduk tersebut. Dibeberapa daerah seringkali dijumpai kenyataan bahwa kompetisi yang berlangsung antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat selalu dimenangkan oleh penduduk pendatang, atau bisa dikatakan juga bahwa penduduk pendatang terlihat lebih berhasil dalam kedudukan ekonominya

52. Suparlan dan Horowitz, *Loc.Cit.*, menyebutkan bahwa yang termasuk dalam perbedaan horizontal seperti perbedaan budaya, suku, adat istiadat, bahasa dan lainnya yang diterima sebagai warisan atau *ascribed*, ***sedangkan perbedaan vertikal seperti status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman.***

dibandingkan dengan penduduk setempat. Walau sebenarnya hal ini wajar dan dapat dimengerti, mengingat motif pendatang melakukan migrasi adalah karena faktor ekonomi juga. Perbedaan dalam status ekonomi penduduk pada akhirnya dirasakan sebagai kesenjangan yang mudah menimbulkan rasa cemburu, frustrasi dan ketidakpuasan. Ini ibaratnya merupakan bara yang tersimpan dalam prasangka-prasangka terhadap satu dan lainnya, sampai mencapai klimaksnya.

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi seringkali dikaitkan atau bersumber pada cara-cara negara (pemerintah) memberikan akses bagi pencapaian kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dan pemerintah, merupakan wahana untuk mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik tersebut. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan untuk mengisi pembangunan diarahkan sesuai pola kebijakan yang telah digariskan. Pentingnya aspek ekonomi ini sebagai penggerak utama pembangunan dan berbagai segi kehidupan masyarakat mengharuskan kebijakan yang dibuat, baik dalam skala nasional dan daerah memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat sekaligus peningkatan sumber daya manusianya.

Namun harus diakui bahwa tidak semua kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dalam realisasinya memberikan pemanfaatan yang besar pada sebagian masyarakat. Dengan pengertian bahwa tidak semua masyarakat dapat secara sekaligus menikmati buah atau hasil dari kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Hal ini mungkin lumrah untuk suatu negara yang sedang membangun, seperti Indonesia. Namun disisi lain seringkali timbul kesan kebijakan-kebijakan yang dibuat menomor sekiankan kepentingan masyarakat yang secara langsung terkait dalam suatu kebijakan. Terkadang dijumpai dalam suatu kebijakan yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan melibatkan masyarakat luas, pemerintah hanya memikirkan proyeksi ekonominya saja tanpa memikirkan pula proyeksi sosialnya. Sehingga kemudian timbul protes dan aksi-aksi yang menentang kebijakan tersebut⁵³.

53. Kebijakan pemerintah di bidang kependudukan, misalnya kasus penggunaan tanah adat untuk lahan transmigrasi di Seluas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat yang ditentang oleh masyarakat setempat; Kebijakan pemerintah dibidang perkebunan, khususnya yang menyangkut keberadaan proyek ekonomi semacam HPH. Dari penelitian yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan, disimpulkan bahwa petani dan penduduk setempat kurang mampu menyentuh dan mena - rik manfaat dan keuntungan dari proyek ekonomi tersebut. Belum lagi dampak negatif yang ditimbulkan seperti ekosistem yang terganggu, kondisi lingkungan yang rusak, terancamnya eksistensi penduduk setempat yang memandang hutan sebagai basis utama dari kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat (dikutip dari Syarif

Kebijakan kependudukan melalui program transmigrasi misalnya, cukup banyak kritik yang dilontarkan atas kekurangberhasilan program ini mencapai tujuan⁵⁴. Menurut Walhi ada beberapa kegagalan yang dialami program transmigrasi, yaitu:

- (1) program transmigrasi selama ini tidak mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mengatasi masalah kepadatan penduduk di pulau Jawa;
- (2) Sebagian besar dari penduduk yang dipindahkan tidak mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan semula di pulau Jawa;
- (3) Transmigrasi juga telah menimbulkan masalah lingkungan yang parah, terutama di lokasi-lokasi yang gagal;
- (4) Menimbulkan masalah sosial di banyak tempat, terutama yang menyangkut masyarakat adat⁵⁵.

Pendapat Walhi di atas ternyata juga menyoroti masalah sosial yang timbul akibat terjadinya interaksi atau kontak antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat. Masih dalam kaitannya dengan kegagalan kebijakan transmigrasi selanjutnya dituliskan:

...Continued...

Ibrahim Alqadrie, dalam **Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Ransformasi**, LP3S dan Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 244 - 260). Masalah orang-orang Amungme, Dani di Irian Jaya yang mengusir PT. Freeport, dan lainnya.

54. Rukmadi Warsito, dkk, **Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya**, Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 155.

55. Kalimantan Review, Majalah Bulanan, Nomor 23, Tahun VI, Juli, 1997, halaman 26.

Meskipun harus ada penyebaran penduduk , hal itu harus dilakukan secara sukarela, baik oleh individu yang beremigrasi maupun kelompok masyarakat yang menjadi tujuan migrasi. Transmigrasi juga harus menjaga hubungan keharmonisan sosial, terutama pengakuan keunikan dan hak-hak adat masyarakat dan daerah tujuan migrasi.

Selain itu perlu dipertahankan prinsip '*people to people linkage*', dimana migrasi terjadi karena adanya kebutuhan, baik dari si migran maupun dari rakyat daerah tujuan migrasi. Karena itu harus diterapkan kesetaraan hak (*equal acces*) antara pendatang dan masyarakat lokal, dimana rambu-rambunya ditetapkan oleh pemerintah dengan cara yang adil⁵⁶.

Sebagaimana masyarakat yang beremigrasi masyarakat setempat juga perlu diperhatikan kepentingan-kepentingannya, sebab pada daerah yang dijadikan lokasi transmigrasi kebanyakan tingkat kehidupan masyarakat setempat juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian jelas prinsip *equal acces* berlaku pada masyarakat setempat dan pendatang.

kebijakan yang selama ini dibuat cenderung memomorduakan masyarakat setempat. Contohnya yang sering muncul adalah aksi-aksi ketidakpuasan masyarakat setempat, di satu sisi tanah atau lahan mereka digunakan untuk program tersebut tanpa atau dengan ganti rugi yang kecil, sedangkan disisi lain para transmigran diberikan lahan, jatah hidup,

56. Kalimantan Review, *Ibid*.

rumah, dan pembinaan dari pemerintah. Kebijakan semacam ini jelas dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan pada masyarakat setempat.

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat terutama masyarakat adat bahkan dinilai keliru oleh beberapa pakar adalah menyangkut kebijakan pertanahan, perkebunan, kehutanan yang mempunyai akses terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi. kebijakan pertanahan, misalnya dibuat untuk menguasai tanah rakyat, karena pengalihan atau pelepasan hak atas tanah dari kekuasaan rakyat, baik itu hak perorangan maupun hak ulayat, berarti mengurangi, setidaknya tidaknya mengganggu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari penguasaan atas tanahnya⁵⁷.

Bahkan kebijakan pertanahan di Indonesia menurut **Endang Suhendar** dan **Ifdal Kasim** dinilai inkonsistensi dan ambivalensi⁵⁸.

Menyoroti pelaksanaan peraturan di bidang ini **Maria SW Sumardjono**, mengemukakan bahwa:

57. Majalah Bulanan, **Kalimantan Review**, Nomor 31, Tahun VII, Maret 1998, halaman 6.

58. **Kalimantan Review**, Ibid.

Dalam melaksanakan peraturan di bidang pertanahan, cenderung bersifat formalistik dan legalistik. Contohnya dalam soal penggusuran, para petugas hanya melihat apa yang tertulis dan kurang memperhatikan pesan apa yang ada dibalik peraturan itu. Persoalan ini kian bertambah pelik apabila menyangkut soal tanah adat milik rakyat di Kalimantan. Para petugas sering terbawa pola pikir modern yang formalistik legalis. Mereka datang dengan begitu saja menerapkan peraturan tertulis. Mereka lupa bahwa dikalangan masyarakat juga berlaku norma-norma hukum tidak tertulis yang tetap tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini, terjadi konflik⁵⁹.

Dalam hal kebijakan di bidang perkebunan dan kehutanan misalnya, banyak kehadiran proyek-proyek ekonomi semacam HPH dan HTI ditentang oleh masyarakat setempat⁶⁰.

59. Kalimantan Review, *Ibid*.

60. Yang pernah terjadi di Kalimantan Barat, antara lain Kasus Sandai (pembakaran lahan dan camp HTI); Kasus Belimbing (penolakan HTI) di Kabupaten Sanggau dan Sambas; Kasus Trans Seluas di Kabupaten Sambas; Kasus penolakan PIR, HTI dan Transmigrasi di Kabupaten Ketapang, dan lainnya

C. Kebijakan Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnis

Dari gambaran tentang kerusuhan, kekerasan dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, maka penanganan konflik fisik antar etnis yang dilakukan secara terbuka harus dilakukan dengan melibatkan segenap unsur masyarakat guna mencapai kembali kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib, tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untukantisipasi jangka panjang.

Penanganan ini tidak hanya menyangkut penanganan konflik fisik, yang dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga yuridis formal maupun lembaga adat, akan tetapi lebih luas dari itu adalah juga menyangkut penanganan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi penyebab kerusuhan. Dengan demikian ada aspek penanganan untuk jangka pendek dan jangka panjang yang diarahkan baik pada teknik penanganan secara yuridis formal dan non formal maupun perbaikan kondisi-kondisi yang mendukung timbulnya kerusuhan. Kebijakan penanganan kerusuhan sebagai suatu upaya yang rasional dari pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dilakukan dalam suatu keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam konteks penelitian ini penanganan kerusuhan antar etnis tidak hanya mengangkat peranan yang dapat dimainkan oleh hukum baik secara formal melalui hukum positif dan hukum adat, tapi

juga tanpa mengurangi arti pentingnya penanganan yang bersifat non penal, sebab disadari bahwa tindakan melawan hukum oleh masyarakat dapat bersumber pada masalah kemasyarakatan yang sangat kompleks, yaitu sebagai masalah sosio-psikologis sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya.

Apabila dikaji, tindakan kekerasan, semacam penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok etnis satu terhadap etnis lainnya, merupakan upaya penyelesaian konflik secara sepihak. Kekerasan atau pembunuhan dianggap sebagai jalan akhir yang paling memuaskan dan adil oleh satu pihak. Penyelesaian semacam ini menjadi pilihan yang sampai kini di daerah tertentu di Indonesia masih saja dianut⁶¹.

Penyelesaian semacam ini menggambarkan bagaimana pada zaman dulu pada masyarakat yang masih bersahaja menyelesaikan konflik atau pertikaian antar mereka dengan mengadu kekuatan fisik atau melakukan peperangan⁶².

Penyelesaian konflik sebagaimana di atas dalam prakteknya kini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sederhana, akan tetapi dilakukan juga oleh masyarakat yang sudah modern.

61. Lihat footnote 20.

62. T.O. Ihromi, *Antropologi Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 15.

Sehubungan dengan hal itu Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan dalam tulisannya sebagai berikut:

Bentuk-bentuk peradilan dan penyelesaian konflik yang dijumpai sepanjang sejarah pada masyarakat yang berbeda-beda, masih dapat dijumpai dalam masyarakat industri modern. Tidak semua konflik yang terjadi dalam masyarakat diajukan semua ke pengadilan. Berbagai macam perselesaian besar maupun kecil diselesaikan menurut cara-cara mereka sendiri, baik oleh pihak-pihak yang berselesih maupun oleh lingkungan dimana mereka berada⁶³.

Pada masa lalu konflik diselesaikan oleh penengah yang berfungsi sebagai 'hakim' yang netral. Setelah munculnya negara mulai dikenal adanya lembaga atau institusi penyelesaian konflik yang bersifat formal yuridis. Sehingga ada dikhotomi penyelesaian konflik yang formal dan informal. Sungguhpun demikian mulai dari masyarakat yang bersahaja sampai pada masyarakat modern sekalipun, kehadiran institusi formal dan informal sebagai pihak ketiga mempunyai tujuan agar konflik dapat diselesaikan secara adil dan memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat berwujud berbagai macam badan atau lembaga umpamanya, seorang kepala suku, suatu dewan, suatu rapat

63. Ronny Hanitijo Soemitro, **Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat**, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Nomor 2, 1993, halaman 25.

anggota, seorang anggota keluarga yang berhubungan darah dengan kedua belah pihak yang bersengketa, seorang rohaniawan, seorang ilmuwan dari cabang spesialisasi tertentu, semua ini menempati posisi sebagai hakim⁶⁴.

Pendapat di atas menggambarkan bahwa sebenarnya pihak ketiga merupakan penengah yang dapat menjembatani konflik, baik itu melalui lembaga-lembaga formal semacam pengadilan yang dapat dijumpai pada masyarakat modern maupun melalui penyelesaian di luar lembaga formal atau melalui penyelesaian jalan lain⁶⁵.

Beberapa bentuk penyelesaian konflik secara rinci diuraikan oleh Ronny Hanitijo Soemitro yang membaginya dalam 6 (enam) subkategori, yaitu:

- (a) Kekerasan : cara penyelesaian konflik dengan menggunakan kekuatan fisik.

64. Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, halaman 24.

65. Istilah penyelesaian sengketa jalan lain merupakan istilah penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan negara. Mardjono Reksodiputro memakai istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* untuk forum semacam itu dan oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai 'Penyelesaian sengketa jalan lain'.

Ada banyak forum penyelesaian sengketa jalan lain yang bisa ditempuh oleh pihak yang bersengketa, salah satunya menurut Marc Galanter adalah: menarik diri, membiarkan saja ('*lumping it*'), mengelak ('*avoidance*'), keluar saja ('*exit*'), atau main hakim sendiri (*self help*) yaitu tindakan dari satu pihak.

- (b) Yuridis-politis: penyelesaian melalui saluran pemerintah pembentukan keputusan legeslatif, tindakan politik dan aksi sosial.
- (c) Yuridis-normatif : penyelesaian melalui proses pidana, perdata, administrasi, sidang pengadilan, proses singkat dan arbitrase.
- (d) Pra-yuridis : penyelesaian dengan pihak penengah, musyawarah dan melalui lembaga pengaduan.
- (e) Dikelola sendiri : melalui perundingan, kesepakatan dan dengan undian.
- (f) Penyelesaian sepihak : pihak yang paling lemah biasanya berusaha menyelesaikan secara sepihak melalui penyerahan diri, keluar atau melarikan diri atau mengundurkan diri⁶⁶.

Menurut Ronny bentuk-bentuk penyelesaian konflik di atas dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus dimana mula-mula bentuk penyelesaian mandiri, dengan campur tangan pihak ketiga pertama suatu penyelesaian pra-yuridis, kemudian penyelesaian yuridis dengan pihak ketiga, sampai pada suatu

66. Ronny Hanitijo Soemitro, **Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat**, Remaja Karya, Bandung, 1984, halaman 181 - 190.

perjuangan politik dan kelanjutan dari perjuangan ini dengan menggunakan sarana lain, yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan suatu cara penyelesaian konflik dimana salah satu pihak mencoba menyelesaikan konflik terhadap pihak lain dengan menggunakan sarana fisik. Sama halnya dengan bentuk penyelesaian konflik yang lain, dalam penyelesaian dengan kekerasan juga masih mempertimbangkan penyelesaian atau pengakhiran konflik, meskipun pihak yang mempergunakan kekerasan mungkin mengajukan alasan bahwa cara ini merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat ditempuh⁶⁷.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan, sebagaimana dilakukan, jelas tidak akan menyelesaikan masalah, sebab kekerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis satu terhadap etnis lainnya direspon dengan tindakan yang sama, sehingga konflik semakin berkepanjangan. Disisi lain penyelesaian melalui hukum baik itu hukum formal maupun hukum adat sebagai lembaga penengah atau perantara menduduki posisi yang cukup penting mengingat fungsi dan peran yang bisa dimainkannya akan menghasilkan keputusan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian hukum dengan fungsi yang melekat di dalamnya diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pertemuan dua kelompok etnis dengan

67. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 30.

kepentingan dan budaya yang berbeda.

Jadi secara fungsional hukum merupakan mekanisme pengintegrasian. Pada saat yang sama hukum itu merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari solidaritas sosial. Bersamaan dengan moralitas, hukum merupakan perwujudan dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial⁶⁸.

Karenanya hukum harus diberdayakan agar masyarakat percaya dan mengakui kekuatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga kehidupan berjalan dengan aman dan tertib. Dengan demikian masyarakat akan selalu menyerahkan setiap permasalahan atau konflik di antara mereka pada mekanisme hukum yang ada. Dengan kata lain hukum menjadi jalan utama bagi penyelesaian konflik.

Untuk sampai pada tujuan itu jelas hukum termasuk semua unsur yang melekat di dalamnya harus diberi kekuatan atau kekuasaan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Kekuatan inilah yang harus dikembangkan melalui pemberdayaan substansi atau isi hukum, institusi hukum dan cara bekerjanya dalam masyarakat. Substansi hukum merupakan 'roh' bagi hukum karena ada nilai dan ide di dalamnya. Nilai dan ide yang diramu dari dua dunia yang seharusnya atau

68. Hunt, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, halaman 260.

dunia yang dicita-citakan dan dunia kenyataan atau realitas.

Dengan demikian sebagai akumulasi nilai kehidupan manusia isi hukum memberikan pedoman tentang tingkah laku yang seharusnya, seidealnya. Institusi hukum merupakan sarana untuk menjalankan nilai dan ide tersebut. Institusi hukum bekerja sesuai mekanisme yang sengaja dibuat agar hukum itu dijalankan, dipatuhi dan ditegakkan. Efektifitas hukum lebih banyak tergantung pada mekanisme dan cara institusi hukum menjalankan hukum sesuai kewenangan yang ada padanya.

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa asing 'empowerment'⁶⁹. Tidak ada pengertian yang final untuk itu, bila dilihat secara luas pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap

69. *Empowerment*, yang dalam bahasa Indonesiannya berarti 'pemberdayaan, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Untuk memahami konsep 'empowerment' secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Penerimaan dan pemakaian konsep tersebut secara kritis tentulah meminta kita mengadakan telaah yang sifatnya mendasar dan jernih (A.M.W.Pranakarka - vidhyandika Moeljarta, **Pemberdayaan (Empowerment)**, dalam **mberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi**, Penyunting Onny S.Prijono dan A.M.W Pranakarka, CSIS, Jakarta, 1996, halaman 44.

sumber daya. Maknanya sering dikaitkan dengan objek yang dibahas⁷⁰.

Mengenai pemberdayaan hukum sebenarnya hal ini sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat sejak dulu⁷¹, baik berupa pranata untuk melindungi masyarakat maupun kontrol terhadap perilaku masyarakat. Membahas pemberdayaan hukum ini I.S.Susanto kemudian menuliskan bahwa:

Disamping hukum sebagai pranata dan melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakat, Hukum juga diterika sebagai ideologi, dalam arti hukum diterima sebagai

-
70. - Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, misalnya diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Dengan demikian pemberdayaan di bidang pendidikan meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sistem belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana yang mendukung.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pemberdayaan sumber daya masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan produktifitas masyarakat di bidang ekonomi.
 - Pemberdayaan wanita merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan yang lebih besar derajat yang lebih besar antara wanita dan pria.
71. I.S.Susanto, **Pemberdayaan Hukum Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Bencana Asap**, Makalah Seminar, disampaikan dalam 'Diskusi Ilmiah Bencana Asap Dalam Berbagai perspektif', Fakultas Kesehatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 1.

nilai-nilai keadilan, yakni harapan-harapan terhadap keadilan yang diberikan oleh hukum. Barangkali hukum dapat dipandang sebagai satu-satunya ideologi yang dewasa ini diterima secara luas dalam kehidupan masyarakat, negara, antar negara dan internasional. Sebagai ideologi hukum memberi kekuatan dan sekaligus harapan, khususnya yang berupa keadilan. Sebagai ideologi karenanya hukum sekaligus berfungsi sebagai alat integrasi bagi masyarakat, baik karena diterima sebagai sudah benar (*taken for granted*) bahwa orang harus mematuhi hukum, maupun karena hukum bersifat adil. Namun disisi lain, seperti halnya ideologi pada umumnya hukum juga menjadi sumber penting dari timbulnya ketegangan-ketegangan manakala dia tidak mampu atau semakin jauh dalam memenuhi harapan-harapan yang *dijanajikan*¹.

Diterimanya hukum sebagai pranata, kontrol sosial dan sekaligus sebagai ideologi menjadikannya sebagai suatu kekuatan yang dapat mengontrol setiap perilaku masyarakat sehingga apa yang diharapkan dari hukum seperti pengintegrasian dan ketertiban dapat terwujud. Kekuatan hukum inilah yang menjadi inti pemberdayaan sehingga tercapai apa yang diinginkan tersebut.

Dalam tulisannya yang lain I.S.Susanto menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat sebagai bagian yang integral dari pemberdayaan hukum harus dilakukan. Dalam konteks

72. I.S.Susanto, *Ibid.*

pemberdayaan ini beliau melihatnya dari upaya masyarakat mengatasi atau melawan kejahatan. Dikemukakan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan bukan berarti menjadikan masyarakat sebagai objek untuk diberi *perintah* agar memburu pelaku kejahatan, akan tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada masyarakat akan perlunya melawan kejahatan yakni sebagai bagian dari tanggungjawab sosialnya, sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasinya sendiri maupun orang lain, sebagai bagian dari kewajiban moralnya. Menumbuhkan kesadaran manusia adalah suatu proses karena kita menghargai manusia sebagai manusia, maka perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang adil, kondisi-kondisi yang menempatkan manusia pada posisinya yang lebih layak dan setara, kondisi yang tidak menumbuhkan sikap curiga, kondisi yang lebih terbuka dan demokratis⁷³.

Dari uraian mengenai pemberdayaan di atas maka dapat dikatakan bahwa dilihat dalam pengertian luas pemberdayaan hukum meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, institusi atau lembaga hukum dengan segala sarana dan prasarana yang mendukungnya, agar hukum mampu menjalankan fungsi sosial engineering, melakukan kontrol sosial sehingga tercipta ketertiban dan integrasi sosial yang dicita-citakan. Dengan

73. I.S.Susanto, *Kejahatan Dan Pemberdayaan Masyarakat*,

kata lain pemberdayaan hukum dalam arti luas dilakukan dengan memperoleh kekuatan dan akses melalui pemberdayaan substansi, institusi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai upaya menangani kerusuhan sosial di kemudian hari.

1. Pemberdayaan Nilai-Nilai Sosial Sebagai Substansi Hukum

Nilai dirumuskan sebagai *the quality of any object which causes it to be of interest to an individual or a group* (kualitas dari suatu objek kualitas ini menyebabkan objek menjadi hal penting untuk seseorang atau sekelompok). Nilai itu ideal, dia bersifat tidak konkrit, karena abstraknya ia tidak dapat dijamah oleh panca indera, melainkan melalui penghayatan, diresapi baik buruknya suatu keadaan objek. Karena nilai yang dikandung suatu objek hanya dapat diketahui atau dirasakan oleh subjek atau manusia sehingga hanya manusialah yang dapat menghargai nilai itu.

Daed Yoesoef secara tegas membedakan ada dua pengertian nilai yang melekat di dalamnya, **Pertama**, apa-apa yang dipakai sebagai standar judgment atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. **Kedua**, apa-apa yang dianggap bernilai itu sendiri. Dalam pengertian yang pertama maupun kedua, nilai dapat berbentuk, jadi dapat dilihat atau dijamah (*tangible*), misalnya ukuran panjang, kecepatan, berbagai karya seni dan lainnya. Nilai bisa juga

tidak berbentuk atau tidak bisa dijamah (*intangible*), seperti adat istiadat, kebiasaan normatif, moral, etika, harga diri (*honour*), ide dan lainnya⁷⁴.

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak nilai yang menuntun perilaku masyarakat dan kelompok. Nilai yang ada itu tidak sekedar kumpulan nilai yang saling kontradiksi, tetapi saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Artinya nilai-nilai seperti nilai religius, sosial, filosofis, yuridis, membentuk keterkaitan yang erat satu dan lainnya. Dari sudut pandang religius, pada umumnya menerangkan fakta bahwa nilai-nilai yang ada dalam hampir semua masyarakat bukan sekedar kumpulan nilai yang bercampur aduk tetapi membentuk tingkatan (hirarki). Dalam hirarki ini agama menetapkan nilai-nilai yang tertinggi⁷⁵. Dijelaskan oleh Nottingham bahwa nilai-nilai tertinggi berikut implikasinya dalam bentuk tingkah laku memperoleh arti dari

74. Daoed Joesoef, *Era Kebudayaan : Pemberdayaan Manusia Dalam Perkembangan Zaman*, kumpulan tulisan dalam *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, penyunting Onny S Prijono dan A .M.W. Pranarka, CSIS, Jakarta, 1996, halaman 10.

75. Elizabeth K. Nottingham, *Agama Dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 38.

semacam hubungan yang diyakini adanya antara anggota-anggota kelompok dengan tuhan-tuhan atau benda-benda yang ditunjuk oleh kepercayaan agama mereka. Umpamanya jika Tuhan sebagai nilai tertinggi, maka yang terkandung dalam nilai yang lebih tinggi ini mempunyai hubungan langsung dengan kandungan nilai-nilai yang ada di tengah yang lebih rendah dalam keseluruhan hirarki nilai itu.

Dengan begitu hampir dalam semua masyarakat, nilai-nilai religius atau agama amat diprioritaskan, sebab nilai-nilai ini memberi aturan-aturan yang paling luhur mengenai hubungan antara orangtua dan anak, suami dan isteri, penjual dan pembeli dan seterusnya serta merupakan landasan bagi sebagian besar sistem nilai-nilai sosial⁷⁶.

Sistem nilai sosial sebagaimana disebutkan oleh Nottingham merupakan kumpulan nilai-nilai sosial yang berperan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau kontrol sosial. Secara sederhana nilai-nilai sosial - termasuk nilai budaya dirumuskan sebagai : "karya, cipta dan karsa manusia yang dipelajari dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat non materiil, yang tumbuh

76. Elizabeth K. Nottingham, *Ibid*, halaman 45.

dan berkembang di dalam interaksi sosial dan interrelasi sosial⁷⁷.

Untuk mengetahui adanya nilai-nilai sosial itu, melekat di dalamnya beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui saling interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir.
- b. Nilai sosial ditularkan, nilai yang menyusun sistem nilai diteruskan dan ditularkan diantara anggota-anggotanya. Nilai ini dapat diteruskan dan ditularkan dari satu group ke group yang lain dalam suatu masyarakat melalui berbagai macam proses sosial, dan dari satu masyarakat serta kebudayaan kepada lainnya melalui akulturasi, difusi dan sebagainya.
- c. Nilai dipelajari. Proses belajar dan pencapaian nilai-nilai itu dimulai sejak masa kanak-kanak dalam keluarga sosialisasi.
- d. Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan telah diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi ataupun group dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai juga membantu masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik.

77. Soedjono Dirdjosisworo, **Kegunaan Nilai - Nilai Sosio-Kultural Dalam Pencegahan Kejahatan**, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Ambarawa, 1994, halaman 4.

- e. Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, sesuai dengan harga relatif yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan terhadap pola - pola aktivitas dan tujuan serta sasarannya. Dengan kata lain keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda, menghasilkan sistem nilai yang saling berbeda.
- f. Masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda terhadap perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan.
- g. Nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun negatif¹.

Beranjak dari ciri nilai-nilai sosial di atas Soedjono Dirdjosisworo mengedepankan kegunaan nilai-nilai sosial bagi pencegahan kejahatan. Untuk melihat kegunaan tersebut Ia mulai menjelaskan keberadaan nilai sosial dari pertama, struktur masyarakat, dikemukakan bahwa :

Apabila disimak dari struktur dan nilai - nilai kemasyarakatan pada tiap masyarakat baik yang masih bersahaja sampai pada masyarakat yang kompleks di kota-kota besar, maka dengan jelas tercermin bahwa nilai-nilai sosio kultural berperan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera dan adil, termasuk dapat mencegah atau menangkal kejahatan melalui interaksi dan interrelasi sosial. Namun daya guna atau daya tangkal terhadap kejahatan tidak terletak pada 'larangan' dengan ancaman hukuman belaka, melainkan dalam mekanisme bekerjanya nilai-

78. H.M.Zaenal Khoiri, Dkk, *Sosiologi Dan Antropologi*, Sahabat Ilmu, Surabaya, halaman 52.

nilai sosio-kultural secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat⁷⁹.

Nilai-nilai sosial sebagaimana dimaksud di atas ada yang telah diformulasikan dalam bentuk norma atau kaedah, tetapi ada juga yang belum diformulasikan tetapi eksis dan mewarnai hidup bermasyarakat. Inilah yang diyakini oleh pakar antropologi hukum seperti Hartland, Lowie dan lainnya sebagai suatu kekuatan diluar norma yang juga memiliki daya pengawas dan pengendalian sosial⁸⁰.

Kegunaan nilai-nilai sosial Kedua yang dikaitkan dengan pencegahan kejahatan, adalah berkaitan dengan kontrol sosial. Nilai-nilai ini berkedudukan sebagai 'nara sumber' dalam pelaksanaan kontrol sosial tersebut. Digambarkan olehnya bahwa pelaksana kontrol sosial ini nampak dalam realita sosial kehidupan kekeluargaan pada masyarakat pedesaan yang merasa bertanggungjawab akan keselamatan dan keamanan desa, turut menjaga milik tetangga, menegur anak-anak dan seterusnya.

Dari gambaran mengenai kegunaan nilai-nilai sosial di atas, terlihat bahwa di dalamnya melekat beberapa fungsi sebagai berikut:

79. Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, halaman 7.

80. Soedjono Dirdjosisworo, *Ibid*, halaman 8.

- a. Nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga sosial dari pribadi group.
- b. Cara - cara berfikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan atau dibentuk oleh nilai-nilai.
- c. Nilai-nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota group dan masyarakat.
- d. Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya meningkat tertentu⁸¹.

Dari gambaran di atas jelas terlihat bahwa nilai-nilai sosial termasuk nilai budaya, disamping nilai-nilai agama mempunyai posisi yang sangat penting karena nilai-nilai ini mempunyai 'kekuatan pengendalian sosial' atau kontrol sosial. Menurut Nottingham, pada saat nilai-nilai suatu masyarakat dapat diintegrasikan dalam suatu tatanan atau sistem yang berarti, pada saat itulah anggota - anggota masyarakat dapat bersatu menuju ke satu arah dalam tingkah laku mereka (suatu keadaan yang mungkin tidak pernah tercapai secara sempurna)⁸².

Dengan demikian integrasi dan keterkaitan nilai-nilai dalam kehidupan sosial, terutama keterkaitan nilai-nilai

81. H.M.Zaenal Khoiri, dkk, Loc.Cit.

82. Elizabeth K.Nottingham, Op.Cit., halaman 37.

agama dan nilai-nilai sosial sebagaimana yang telah digambarkan di muka dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut :

Pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyelurkan sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh.

Kedua, terdapat alasan-alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa agama juga telah memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendorong dan memperkuat adat istiadat¹.

Guna mendukung nilai-nilai yang dianut masyarakat sampai pada tujuannya, maka diperlukan norma-norma sebagai aturan-aturan yang mengikat. Dengan demikian nilai-nilai tadi diikat dalam suatu sistem nilai sehingga jadilah ia norma-norma yang memiliki kekuatan mengikat, dan nilai-nilai sosial yang sudah diformulasikan dalam bentuk norma-norma sosial seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum disamping norma-norma religius⁸⁴.

Norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama tidak mem-

83. Elizabeth K. Nottingham, *Ibid*, halaman 36.

84. Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, halaman 4.

punyai sanksi yang tegas jika norma-norma itu dilanggar. Norma agama diancam dengan hukuman yang berlaku di akhirat. Pelanggaran norma kesusilaan menimbulkan perasaan cemas terhadap mereka yang insyaf. Pelanggaran terhadap norma mengakibatkan celaan dan pengasingan. Namun ancaman-ancaman semacam ini tidak akan mempengaruhi mereka yang tidak memperdulikan norma agama, kesusilaan maupun kesopanan, sehingga diperlukan norma hukum, yaitu satu bentuk norma yang sanksinya tegas dan sifatnya memaksa⁸⁵. Hukum sendiri merupakan akumulasi nilai-nilai, ia merespon nilai-nilai tersebut dan kemudian meramu dua dunia ideal dan kenyataan hingga sedemikian rupa sehingga dapat diterima keberlakuannya.

Walau memang disadari hukum dapat juga dijadikan alat rekayasa bagi pemegang kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaannya. Namun disinilah kunci pemberdayaan hukum yang memperoleh kekuatan melalui substansi nilai-nilainya. nilai-nilai ini dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri dengan peranan dan dukungan proaktif pemimpin-pemimpin informal yang menjadi sumber daya pengembangan nilai, baik itu pemimpin dalam bidang keagamaan, sosial

85. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, halaman 87.

budaya dan tokoh-tokoh adat. Dalam bidang keagamaan misalnya, peranan tokoh agama, apakah itu ustad, ulama, kyai dan seterusnya memegang posisi penting dalam pengembangan sikap yang dilandasi nilai-nilai luhur. **Franz Magnis-Suseno** melihat hal itu dalam bahasannya tentangantisipasi perubahan sosial yang pasti dihadapi, menurutnya kaum agama harus menentang arus perubahan-perubahan sosial, harus mencari struktur-struktur yang mencegah gejala-gejala negatif, harus menyadarkan masyarakat akan dehumanisasi, dan dengan demikian menginisiasikan kekuatan-kekuatan sosial yang dapat merintis suatu perubahan dalam arah perubahan sosial yang dialami⁸⁶.

Peranan dan pengaruh ulama atau kyai misalnya, sangat dominan di kalangan masyarakat tertentu, sehingga ia dapat memobilisasi masyarakat tersebut. Dalam hubungan ini keyakinan masyarakat pada agama sebagai acuan nilai, moral dan norma yang dianutnya sekaligus mengakui keberadaan ulama atau kyai sebagai pemimpin. Oleh karena itu kekuasaan (*authority*) kyai mempunyai, betapapun kecilnya dimensi makrokosmos, kekuasaan bermatra sakral⁸⁷.

86. Franz Magnis - suseno, **Kuasa Dan Moral**, Gramedia, Jakarta 1995, halaman 82.

87. Bisri Effendy, **An Nuqayah : Gerak Transformasi Sosial Di Madura**, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 1990, halaman 2.

Demikian pula keberadaan para tokoh agama seperti pendeta, pastor dan para misionaris mempunyai peranan dan pengaruh yang tidak kecil terhadap jemaat atau masyarakatnya. Mereka-mereka inilah yang menjadi kunci dari pemberdayaan nilai-nilai agama disamping tentunya para pemuka masyarakat yang juga diakui dan dihormati masyarakat, para fungsionaris adat yang juga diakui mempunyai otoritas pada masyarakat adat melalui suatu peradilan adat⁸⁸. Fungsionaris adat menjalankan hukum adat sebagaimana halnya para aparat hukum dalam hukum pidana modern, yaitu melakukan tindakan menuntut, mengadili, dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar norma-norma adat. Sebagai ahli adat sebenarnya fungsionaris adat mempunyai posisi penting untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat adat. Ditengah arus perubahan fungsionaris adat seharusnya mampu menahan dan mencegah pengaruh negatif dari perubahan tersebut dengan penanaman nilai-nilai sosial dan budaya. Walaupun dalam masyarakat adat sendiri membedakan adanya fungsionaris dan Dewan

88. Irene A. Muslim, **Peradilan Adat Pada Masyarakat Daya Di Kalimantan Barat**, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1991, halaman 4.

adat namun pada hakekatnya lembaga-lembaga ini mempunyai tujuan yang sama⁸⁹.

2. Pemberdayaan Institusi Hukum Dan Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

Istilah Institusi atau Pranata⁹⁰ dipakai untuk suatu kesatuan interaksi yang besar dan pola - pola regulatif mereka, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan yang penting⁹¹. Dengan demikian istilah institusi hukum merupakan suatu kesatuan interaksi dimana ada pola-pola regulatif yang diikuti demi mencapai tujuan hukum. Dalam konteks ini institusi hukum tidak hanya menyangkut pembicaraan mengenai institusi hukum (pidana) positif yang dikenal dalam masyarakat modern, tetapi juga terma-

89. P.Yusnono, **Peranan Strategis Yang Semestinya Diperankan Dewan Adat, dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi**, LP3ES dan Institute of Dayakology Research and Development, Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 108.

90. Institusi atau lembaga secara sederhana dapat diartikan sebagai pranata-pranata yang mengatur hubungan yang ber kisar pada hal - hal tertentu, bisa pada kepentingan-kepentingan tertentu, juga dapat diartikan sebagai wadah atau organisasi untuk memperkuat pranata tadi. Dengan demikian ciri - ciri lembaga adalah berkaitan dengan tujuan, mempunyai peranan dan adanya pengakuan karena dipandang sebagai membudaya dan melibatkan orang orang yang mendukung lembaga tadi.

91. Karel J.Veeger, **Pengantar Sosiologi**, Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan APTIK, Jakarta, 1992, hal 52.

suk hukum pidana adat sebagai suatu bentuk hukum informal yang hingga kini masih diakui keberadaannya. Hanya saja perbedaan yang akan terlihat antara lembaga hukum adat dengan hukum pidana modern adalah pada kompleksitas sistem birokrasi dan pelaksana atau aparat yang menegakkan hukumnya. Sebenarnya jika diperbandingkan antara keduanya terdapat beberapa kesamaan, fungsionaris adat misalnya mempunyai peran dan tugas yang sama dengan aparat penegak hukum yaitu menegakkan hukum, hanya saja dalam peradilan adat tidak ada birokrasi yang rumit sebagaimana dikenal dalam hukum modern. Dalam masyarakat modern yang sudah mengenal hukum tertulis (positif), utamanya hukum, institusi hukum merupakan lembaga yang diberi tugas menegakkan hukum dengan kewenangan yang tegas dan bekerja dalam suatu sistem birokrasi.

Dengan demikian membicarakan institusi hukum berarti secara inklusif juga membicarakan bagaimana institusi hukum itu bekerja, dijalankan atau ditegakan oleh penegak hukum.

Masalah bekerjanya hukum (*law in action*) jelas tidak hanya dipahami dalam konteks aturan-aturan hukum atau hanya dalam kaitannya dengan keadilan menurut hukum (*legal justice*), melainkan juga dalam kerangka sosialnya

sebagai hukum dalam masyarakat (*law in society*) dan hasil bekerjanya harus dilihat dengan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan bekerjanya hukum tersebut maka inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengesawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹³. Atau perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) dan yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*) itulah yang merupakan penegakan hukum⁹⁴.

Dengan demikian secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum merupakan suatu rangkaian dari upaya melaksanakan hukum (undang-undang) dari keseluruhan sistem hukum yang ada.

Sistem hukum pidana itu selanjutnya secara operasional bekerja melalui suatu sistem yang disebut sistem

93. Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal.2

94. Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung halaman 111.

peradilan pidana⁹⁵ yang mempunyai tujuan (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁹⁶.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Lembaga koreksi yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstranformasikan masukan (input)

95. Muladi menyatakan bahwa SPP merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, yang harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial (Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 4). Mardjono Reksodiputra memberikan batasan pengertian SPP yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisiann, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana (Mardjono Reksodiputro, *SPP Indonesia Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, dalam *Bunga Rampai Permasalahan Dalam SPP*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997, halaman 6). Black's Law Dictionary merumuskan Criminal Justice System sebagai the Network of Courts and tribunal which deal with criminal law and its enforcement (Sixth Edition, halaman 374).
96. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, halaman 15.

menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan SPP yang berupa sosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka Panjang)⁹⁷.

Keterpaduan gerak subsistem peradilan pidana dan proses penegakan hukum sangatlah penting, sebab keterpaduan⁹⁸ - sinkronisasi tugas dan kewenangan tiap subsistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus diciptakan demi keberlakuan dan kualitas penegakan, disamping undang-undang, masyarakatnya dan sarana yang mendukung⁹⁹.

Suasana rutinitas yang dapat menimbulkan kejenuhan

97. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan HUKUM Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman VII.
98. Dalam Sistem Peradilan Pidana istilah **keterpaduan** sebenarnya sudah dikandung dalam istilah **sistem**. Istilah keterpaduan sendiri mengandung dua arti, yaitu **integrasi** (*integration*) dan **koordinasi** (*coordination*) Demikian pula dengan istilah **sinkronisasi** yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem, sinkronisasi dapat bersifat pisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang menuntut sinkronisasi dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum; dapat bersifat substansial (*substancial synchronization*) dimana sinkronisasi mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku; dan bersifat kultural (*cultural synchronization*) yang mengandung usaha selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya SPP (Muladi, *Ibid*, hal.1).
99. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum paling tidak ditentukan oleh empat hal, yaitu undang-undangnya, masyarakat, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana.

dan ketidakacuhan yang berakibat menurunnya semangat dan etos kerja harus dihindarkan. Suasana harus diciptakan selalu dinamis dan dapat menimbulkan rasa simpati dengan membuat terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam menciptakan tertib suatu tertib sosial, contohnya pemberian penghargaan pada masyarakat yang berjasa dan berprestasi dalam menjaga lingkungannya. Hal ini mungkin dapat menumbuhkan atau mengembangkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dalam masyarakat, sehingga kemudian ada keterpaduan antara peran aktif aparat penegak hukum dengan kondisi masyarakat yang memang sadar memerlukan kehadiran mereka.

Dalam masyarakat dimana tradisi dan nilai budaya lebih dominan maka mekanisme dari tertib sosial lebih bertumpu pada segala tradisi maupun nilai budaya tersebut. Disinilah amat penting diperlukan kemampuan adaptasi dalam peran dan fungsi penegak hukum, sehingga kemampuan adaptasi ini akan meminimalkan konflik yang muncul¹⁰⁰.

Untuk sampai pada tujuan sebagaimana digambarkan di atas kata kunci dari semua itu adalah pember-

100. Sulaiman Mubarak, **Peran Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Tertentu Dan Upaya Pemeliharaan Tertib Sosial**, Majalah Masalah-masalah Hukum, Nomor 5, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1995, halaman 31.

dayaan sumber daya manusia atau aparat penegak hukum. Peran dan tugas yang semakin berat menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas aparat hukum yang aktif dan mampu secara cepat dan tanggap menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasinya tanpa menggunakan kekuasaan dan kekerasan. Inilah yang dikatakan sebagai peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Anton Tabah¹⁰¹ berbicara tentang profesionalisme berbicara pula mengenai dunia pendidikan yang merupakan salah satu sumber (ilmu) pengetahuan, disamping dilakukan peningkatan pelatihan - pelatihan yang dapat meningkatkan profesionalisme tersebut

101. satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, 1993, halaman 181.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bertitik tolak dari permasalahan dan metodologi pada Bab I, maka langkah pertama yang dilakukan di lokasi penelitian adalah mendapat gambaran yang lengkap mengenai wilayah penelitian seperti keadaan demografi, geografi, pertanian, transportasi, ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya termasuk gambaran atau situasi kehidupan keseharian masyarakatnya terutama pola kehidupan kedua etnis Dayak - Madura. Langkah selanjutnya adalah menemukan para informan dengan proses awal menemukan lebih dulu seorang informan kunci, untuk membuka jalan menemukan informan selanjutnya. Penentuan informan yang dilakukan secara purposif didasarkan atas pertimbangan bahwa informan adalah orang yang benar-benar mengetahui, memahami dan terlibat secara langsung dalam kerusuhan dan proses penanganannya. Keterangan atau penjelasan yang diperoleh dari informan memudahkan peneliti untuk menarik suatu inferensi dari makna yang terkandung dalam perilaku etnis, sehingga didapat gambaran yang sesungguhnya mengenai latar belakang kerusuhan dan penanganannya. Disamping informan, data yang masuk diperoleh juga dari responden. Perbedaan antara informan dan responden

UPT-POSTAK-UNDIP

didasarkan pada kualitas data yang didapat. Data yang diperoleh dari responden berguna untuk menggambarkan karakteristik kedua etnis yang diperoleh dari perilaku etnis dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan menerapkan prinsip *Snow ball sampling* maka selama penelitian didapat sebanyak 17 (tujuh belas) informan dan 10 (sepuluh) diantaranya merupakan informan yang secara langsung terlibat dalam kerusuhan dan penanganannya. Para informan tersebut terdiri dari unsur aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas (sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang), pemuka atau tokoh adat, panglima adat, pemuka masyarakat Madura, ulama atau kyai, Kapolsek, Kepala Pengadilan Negeri, penasehat hukum, pakar (hukum) adat dan sosiolog yang sering meneliti tentang masalah etnisitas di Kalimantan Barat. Sedangkan responden yang diwawancarai adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden yang terdiri dari berbagai etnis, yaitu etnis Dayak, Melayu, Cina, Jawa, Bugis, dan Padang. Mengingat keterbatasan peneliti maka pemilihan responden dilakukan secara purposif dan berhenti ketika data yang masuk tidak menunjukkan informasi baru. Informasi yang masuk dari responden kemudian di *cross check* dengan informasi yang didapat melalui sumber data sekunder.

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gambaran Kondisi Geografi Dan Demografi

Kalimantan Barat¹ merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau terletak diantara 2° 8' LU - 3° 05' LS serta diantara 108° 0' - 114° 10' BT pada peta bumi. Karena letak geografis ini Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa sehingga berpengaruh pada iklim daerah yang tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi.

-
1. Mengenai kondisi geografis Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan beberapa kecamatan yang dilanda kerusuhan pada bagian ini diambil dan disarikan dari beberapa sumber :
 1. Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Barat, **Kalimantan Barat Dalam Angka 1997 (West Kalimantan In Figures)**, Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 1997
 2. Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, **Kalimantan Barat Data dan Informasi**, .
 3. Humas Pemerintah Daerah Tk.I, **Mengenal Propinsi Kalimantan Barat**, Edisi Februari 1998.
 4. Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas dan Kantor Statistik Kabupaten Sambas, **Kabupaten Sambas Dalam Angka 1996 (Sambas In Figures)**, Kantor Statistik Kabupaten Sambas.
 5. Mantri Statistik Kecamatan Sanggau Ledo - Kantor Statistik BPS Kabupaten Sambas, **Kecamatan Sanggau Ledo Dalam Angka 1996**,
 6. Mantri Statistik Kecamatan Ledo - Kantor Statistik BPS Kabupaten Sambas, **Kecamatan Ledoa Dalam Angka 1996**.
 7. Mantri Statistik Kecamatan Bengkayang - Kantor Statistik BPS Kabupaten Sambas, **Kecamatan Bengkayang Dalam Angka 1996**.

Dengan luas wilayah \pm 146.807 km² atau 7,53 % dari luas wilayah Indonesia, Kalimantan Barat termasuk wilayah propinsi terbesar keempat setelah Irian (421.891 km²), Kalimantan Timur (202.440 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²), yang berbatasan dengan Sarawak negara bagian Malaysia di sebelah utara; dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur disebelah timur; dengan laut Jawa di sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia di sebelah utara) maka Kalimantan Barat merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat masuk dan keluar ke atau dari negara asing, melalui jalan poros antar negara Entikong - Kucing (Sarawak) sepanjang \pm 400 km dengan waktu tempuh \pm 6 sampai dengan 8 jam.

Daerah Kalimantan Barat terdiri atas dataran rendah dengan kemiringan 0 - 8 % seluas 41,0% yang terletak di bagian pantai, tanah landai yang terletak di pedalaman, agak curam, curam dan sangat curam. Kemiringan permukaan daratan ini menyebar dan membuat tanah bergelombang dengan jumlah gunung dan perbukitan mencapai 546 buah.

Daerah ini juga mempunyai banyak sungai yang cukup besar dan panjang. Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia mengalir dari Timur di Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Sanggau, Pontianak dan membelahnya menjadi tiga bagian Kotamadya Pontianak, bermuara di Laut Natuna, dengan anak sungai Sibau, Kantuk, Melawi, Sekayam, Kubu, Punggur Besar dan Landak. Disamping itu juga terdapat danau-danau besar dan kecil. Daerah Kalimantan Barat juga dikenal sebagai daerah yang berdataran rendah yang berawa-rawa, jenis tanahnya yang bergambut dan mempunyai hutan yang luas.

Dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini adalah kawasan hutan (seluas 9.204.425 Ha) yang terdiri atas hutan Suaka Alam (1.339.880 Ha), hutan Lindung (2.047.125 Ha), hutan Produksi (4.311.750 Ha) dan hutan Produksi yang dapat dikonversi (1.505 Ha). Sedangkan kawasan non hutan seluas 5.476.355 Ha terdiri dari pemukiman dan jalan (267.727 Ha), pertanian tanaman pangan (457.870 Ha), perkebunan rakyat (440.435 Ha) dan tanah tandus - rawa-rawa (4.310 Ha). Dari gambaran di atas ternyata Kalimantan Barat masih sangat berpotensi mengembangkan sumber daya alamnya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya. Hanya saja dengan prasarana - sarana yang terbatas dan

tidak sebanding dengan kondisi luas dan topografi wilayah ini maka memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksana dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat khususnya guna mengembangkan daerah-daerah pedalaman.

Laju pertumbuhan penduduk KalBar per tahun selama kurun waktu 1980 - 1990 tercatat 2,55 % (SP - 1990) yang lebih besar dari angka nasional yang 1,97 % dan meningkat dari pertumbuhan penduduk KalBar pada dasawarsa sebelumnya. Ini bukan semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan alamiah (kematian - kelahiran), namun andil transmigrasi cukup berarti. Berdasarkan hasil pendataan Pemilihan Umum Tahun 1997 penduduk Kalimantan Barat diperkirakan berjumlah 3.576.345 jiwa dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 24 jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk di daerah ini tidak merata antara daerah yang satu dengan yang lain, di daerah pesisir seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak dan Kodya Pontianak ternyata dihuni oleh dua pertiga penduduk Kalimantan Barat, sedangkan sisanya di daerah pedalaman sebagian besar penduduknya adalah suku Dayak. Menyadari ketimpangan penduduk ini maka persoalan yang mendesak adalah pemerataan penduduk untuk mengelola pembangunan di daerah pedalaman.

Suku Dayak merupakan penduduk asli pulau Kalimantan. Dengan adanya mobilisasi penduduk antar pulau maka Kalimantan Barat sampai kini didiami oleh berbagai macam suku bangsa dan keturunan dengan adat istiadat dan agama yang berbeda-beda. Komposisi penduduk berdasarkan golongan etnik di KalBar, diperkirakan sebagai berikut: Suku Dayak: 41,5 % atau sekitar 1.484.184 jiwa, Melayu: 39,5 % atau sekitar 1.412.656 jiwa, Cina - WNI keturunan: 11 % atau sekitar 404.160 jiwa, dan sisanya (Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Sunda, Padang, Batak, Aceh, Ambon, Arab) : 7,7 % atau sekitar 275.378 jiwa.

Dengan luas wilayah 146.807 Km² Propinsi Kalimantan Barat terbagi dalam wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) Pembantu Gubernur, yaitu Wilayah I dan II
- b. 1 (satu) Kotamadya
- c. 7 (tujuh) Kabupaten
- d. 1 (satu) Kota Administratif
- e. 127 Kecamatan
- g. 1.357 desa/59 kelurahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Propinsi Kalimantan Barat secara administratif terbagi menjadi 7 (tujuh) Daerah Tingkat II yaitu satu buah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dan 6 (enam) buah kabupaten Daerah Tingkat II, masing-masing: Kabupaten Pontianak, Sambas, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu.

Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang maka secara administrasi Kalimantan Barat kini memiliki 7 (tujuh) buah kabupaten Daerah Tingkat II yaitu bertambah dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang²

Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah tingkat

-
2. Kabupaten Bengkayang (dulunya kecamatan Bengkayang), Samalantan, Ledo dan utamanya Sanggau Ledo adalah tempat berawalanya kerusuhan etnis di Kalimantan Barat yang dijadikan lokasi penelitian ini. Keempat kecamatan tersebut berada di wilayah Kabupaten Sambas. Dengan keluarnya Undang-undang No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, maka kecamatan-kecamatan tersebut kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, sehingga lokasi penelitianpun tidak lagi berada dalam wilayah Kabupaten Sambas, tetapi sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkayang. Mengingat penelitian ini dilakukan 7 (tujuh) bulan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 dan masih dilakukannya segala pembenahan, persiapan atau penyesuaian perangkat pemerintahan, maka dalam deskripsi wilayah penelitian khususnya yang menyangkut jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut etnis secara keseluruhan di Kabupaten Bengkayang tidak dapat disajikan. Namun karena kerusuhan etnis ini muncul sebelum Kabupaten Sambas di pecah, maka sebagai gambaran umum akan disajikan data penduduk dan komposisinya yang diperoleh sebelum keluarnya UU No.10 Tahun 1999.

II yang terletak di bagian paling utara Kalimantan Barat, dengan luas wilayah ±12.296,00 km² dan berbatasan dengan:

- Malaysia Timur di sebelah utara;
- Kabupaten Pontianak di sebelah selatan;
- Kabupaten Sanggau di sebelah Timur; dan
- Laut Natuna di sebelah Barat.

Berdasarkan catatan yang ada penduduk Sambas pada tahun 1998 diperkirakan berjumlah 900.000 jiwa dengan komposisi menurut etnis sebagai berikut: Melayu: 41% atau sekitar 369.000 jiwa, Dayak: 30 % atau sekitar 270.000 jiwa, Cina - WNI keturunan: 17 % atau sekitar 153.000 jiwa, Madura: 7 % atau sekitar 63.000 jiwa dan lainnya (Jawa, Sunda, Bugis, Padang dan lain-lain): 5 % atau sekitar 45.000 jiwa. Penyebaran penduduk per kecamatan masih tidak berimbang. Ini dapat dilihat pada kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing Kecamatan Roban dan Pasiran dengan kepadatan 1483 jiwa/km² dan 3184 jiwa/km², sedangkan di Kecamatan Seluas, Paloh dan Ledo memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Penduduk daerah ini terdiri dari berbagai suku antara lain Madura, Jawa, Padang, Cina dan mayoritas adalah penduduk asli dari suku malayu dan Dayak.

2. Gambaran Masyarakat Dayak Di Kalimantan Barat

Etnis Dayak merupakan penduduk asli yang pertama mendiami pulau Kalimantan³ dan terbesar di Kalimantan Barat. Sebagian besar tersebar dan mendiami wilayah-wilayah pedalaman⁴ seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Dayak sendiri merupakan nama kolektif untuk demikian banyak suku asli di Kalimantan⁵, sedangkan

-
3. Suku Dayak termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang bermigrasi ke Asia Tenggara antara 2500 SM - 1500 SM (D.G.E.Hall, 1988:7-11). Van Heine Gildern yang melakukan studi atas penyebaran Kebudayaan Kapak Persegi menyimpulkan bahwa bangsa Austronesia bermigrasi dari daerah asalnya di sekitar Yunnan, daerah disekitar Cina Selatan, Sungai Yang Tse Kiang, Mekhong dan Mennan. Mereka masuk ke Indonesia melalui Malaysia Barat, kemudian menyebar ke Sumatra, Jawa, Bali dan sebagian ke Kalimantan (R.Soekmono, 1991:58). Mereka termasuk ras Mongoloid atau mempunyai kecocokan dengan ciri-ciri ras mongoloid (Braith Harrison, 1966:6). Gelombang imigran dari Yunnan ke Kalimantan, yang pada akhirnya melahirkan suku bangsa Dayak, berlangsung dalam kurun waktu panjang. Mereka ini kemudian oleh Paul dan Fritz Sarasih dibedakan ke dalam Melayu Proto dan Melayu Deutro. Perbedaan ini untuk menunjukkan gelombang perpindahan mereka : gelombang pertama berlangsung sekitar tahun 300 SM (Brain Harrison, 1966:8), atau di zaman Neolithikum. Adapun gelombang yang menyusul kemudian sudah berbudaya logam. Mereka ini kemudian hari dikenal dengan suku Dayak (dikutip dari P.Yusnono, dalam *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*, LP3S - IDRD, 1994, hal.103 - 104)
 4. Semula suku ini mendiami daerah pesisir pulau Kalimantan dan belum bernama Dayak. Nama Dayak baru muncul kemudian setelah mereka terdesak ke daerah pedalaman oleh suku bangsa melayu yang berasal dari Malaysia dan Sumatra Timur.
 5. Masri Singarimbun, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, LP3S - IDRD, Grasindo. Jakarta, 1994, hal.54.

daerah hilir atau pantai yang mengitari mereka dihuni oleh orang Melayu, Banjar, Jawa, Madura dan lainnya.

CH.E.H.Duman menguraikan bahwa terdapat 7 (tujuh) suku induk yang terbagi dalam sub suku dan sub-sub suku ini terbagi lagi dalam beberapa suku kekeluargaan. Dari sub-sub suku bangsa Dayak tersebut yang mendiami daerah Kalimantan Barat dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kelompok Dayak Darat yang sebagian besar mendiami daerah Kabupaten Sanggau.
 2. Kelompok Dayak Melayic yang tersebar di daerah-daerah Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang dan Sintang.
 3. Kelompok Dayak Murut mendiami Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu.
 4. Kelompok Dayak Taman mendiami Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu.
 5. Kelompok Dayak Punan mendiami Kabupaten Kapuas Hulu.
- Dari sub-sub suku ini, masih terbagi lagi beberapa suku-suku kecil atau kekeluargaan yang ada di wilayah kabupaten seperti, kabupaten Pontianak terdapat suku Serimbu, Kendayan dan Sempatong. Di Kabupaten Sanggau terdapat suku Mualang, Pangkoda, Ribun, Benawas, Mahap, Pandu Kumpang, Ketunggau, Keramai dan Desa. Di Kabupaten Sintang terdapat antara lain suku Keninjal, Linoh, Sekubang, Sandai, Pangin, Batu, Keluas, Meligai dan Sebaruk. Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat suku Embaloh, Kantuk, Kayan, Bukat dan Penihin. Di Kabupaten

Ketapang terdapat suku Kerio dan Matan. Di Kabupaten Sambas terdapat suku Kanayatn⁶.

Etnis Dayak hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat tersendiri. Mata pencaharian pokok masyarakat ini adalah bercocok tanam atau berladang. Masyarakat Dayak pada umumnya dikenal bersikap ramah dan terbuka. Beberapa sikap kehidupan orang Dayak digambarkan sebagai berikut:

1. Orang Dayak suka 'berbagi kemujuran' dengan sesama. Daging binatang hasil buruan, beberapa jenis hasil tani dan hasil hutan seringkali dibagikan kepada sesama secara cuma-cuma.
2. Sikap 'demokratis' sebagai salah satu 'semangat' kehidupan di rumah panjang masih dimiliki oleh sebagian besar orang Dayak, meskipun rumah panjang mereka hampir punah. Kegiatan perekonomian yang berimplikasi pada kehidupan komunitas biasanya mereka musyawarahkan terlebih dahulu.
3. Orang Dayak punya 'rasa hormat yang tinggi kepada alam lingkungan hidupnya'. Pada beberapa subsuku Dayak terdapat adat yang melarang warga membuat lahan di gunung tertentu, daerah sekitar alur sungai dan seterusnya disertai sanksi-sanksi yang bersifat sakral. berdasarkan pengalaman, mereka mengetahui bahwa keseimbangan alam harus selalu dipelihara, terutama dengan memelihara jantung - jantung konservasi.

-
6. Permuseuman Negeri Pontianak (Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman 1995 / 1996) - Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, Koleksi Religi Dalam Kehidupan Tradisi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat.

4. Bagi orang Dayak Musuh yang dikenal hanyalah' musuh yang menyerang secara fisik. Oleh sebab itu orang lain yang menghabisi hutan, menggunduli gunung, mengambil tembawang atau merusak sungai mereka tidak mereka identifikasikan sebagai musuh.
5. Tidak bisa 'menabung atau merencanakan kehidupan masa depan'. Orang Dayak belum banyak meninggalkan sifat-sifat sebagai manusia peramu. Kebiasaan menyimpan padi di lumbung(jurong, durong, dango) bukan dimaksudkan untuk menabung, tetapi sekedar menyimpan padi untuk keperluan satu tahun siklus perladangan mereka. Menabung dalam arti menyimpan untuk masa depan dengan mempertahankan atau menambah nilai ekonomis simpanan belum menjadi kebiasaan mereka.
6. 'Tidak mengenal sistem dagang', baik dikalangan mereka sendiri maupun dengan kalangan luar. Apabila mereka menukarkan hasil hutan atau tani dengan barang lain yang mereka perlukan itu dilakukan sepenuhnya dengan sikap menyerahkan kepada pihak lain untuk menentukan.
7. Suka 'merendah diri' dengan bersikap 'low profile' tidak pandai menawarkan jasa dengan mempertontonkan ketrampilan atau kebolehan. Dalam menghadapi persoalan, orang Dayak lebih suka memilih berdiam diri sambil berharap agar orang lain dapat menyelami apa keinginan mereka. Menuntut hak hampir tidak dikenal dalam sikap hidup orang Dayak.
8. 'Mudah tersinggung' dalam hal - hal yang menyangkut suku dan adat istiadatnya. Perasaan terhina bisa menjadi motivasi yang kuat bagi mereka untuk bertindak
9. Orang Dayak 'gampang iri hati' kepada sesama suku.
10. Seringkali orang Dayak 'menghormati tamu' secara berlebihan. Bagi tamu luar hidangan yang disediakan

mungkin jarang sekali bisa dinikmati mereka. Penghormatan kepada tamu luar ini tanpa perhitungan ekonomis.

11. Sisa - sisa 'kejujuran dan kepolosan' orang Dayak dengan mudah dimanfaatkan untuk menipu mereka sendiri.
12. 'Tidak mengenal perbedaan antara kata dan perbuatan' Pada orang Dayak 'tradisional', apa yang dikatakan pasti akan dilaksanakan, sebaliknya jangan percaya pada orang Dayak 'modern'.
13. Orang Dayak sangat jarang yang berminat menjadi anggota 'angkatan bersenjata' (militer), memegang senjata bagi mereka berkonotasi 'siap untuk membunuh' secara kurang jantan. Padahal anggapan ini keliru. Akibatnya peluang mereka untuk berperan dalam kekuasaan politik menjadi kecil. Kita tahu bahwa kekuasaan politik dapat berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian⁷.

Beberapa ciri-ciri kehidupan masyarakat Dayak di atas dikemukakan juga dalam Laporan Gubernur tentang Kerusakan Sosial Di Kalimantan Barat 1997. Disebutkan dalam Laporan tersebut bahwa masyarakat Dayak Kalimantan Barat memiliki sifat dan karakter sebagai berikut:

- 1) Lugu dan jujur.
- 2) Menerima dan bersahabat dengan orang lain.
- 3) Kehidupannya masih bersifat tradisional.

7. P. Floris, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi*, Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 224.

- 4) Motivasi untuk maju relatif rendah karena didukung oleh alam sekitarnya.
- 5) Memiliki adat yang cukup kuat.
- 6) Memiliki kebiasaan minum-minuman keras.
- 7) Kesukuannya tinggi.
- 8) Umumnya beragama Protestan dan Katholik (mereka yang beragama Islam dianggap Melayu)⁸.

Beberapa ciri-ciri masyarakat Dayak yang dikemukakan baik oleh P.Florus maupun dalam Laporan Gubernur, dalam pengamatan di lokasi penelitian tidak sepenuhnya tepat.

Misalnya pola kehidupan mereka yang tradisional sudah kurang terlihat lagi, rumah-rumah mereka bukan lagi model rumah panjang (Betang) sebagaimana rumah-rumah Dayak tradisional, tetapi sudah menjadi rumah-rumah secara tunggal. Beberapa diantaranya cukup permanen diantaranya ada yang dilengkapi dengan barang-barang elektronik untuk kalangan mereka termasuk mewah, seperti televisi, radio, dan kendaraan roda dua. Sifat polos, lugu dan jujurpun sudah kurang terlihat. Dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden yang ditemui dapat ditangkap bahwa wawasan pengetahuan mereka cukup luas. Mereka cukup

8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Laporan Khusus Tentang Kerusakan Sosial Di Kalimantan Barat, 1997, halaman 5.

mengetahui perkembangan 'dunia luar' dan mengetahui persoalan yang dihadapi bangsa ini, misalnya soal krisis moneter yang tengah melanda Indonesia.

Masyarakat Dayak terutama generasi mudanya memandang pentingnya masalah pendidikan, sebab itu anak-anak mereka diupayakan harus tetap disekolahkan. Jika perlu sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar kecamatan atau kabupaten sekalipun. Keinginan menabung yang tidak dikenal pada masyarakat Dayak tradisional, kini mulai tumbuh, bahkan seorang informan yang telah berhasil mengajak beberapa warga Dayak untuk menabung mengkalkulasikan dengan jelas keuntungan dari mendepositokan uang hasil panen atau penjualan tanahnya di bank daripada dibelikan barang-barang lain.

Adanya perubahan-perubahan ini jelas sebagai akibat dari mulai lancarnya komunikasi dan informasi yang masuk melalui media elektronik semacam televisi dan peningkatan pendidikan di kalangan masyarakatnya. Selain itu lokasi penelitian sendiri sudah sedemikian terbuka, sehingga memudahkan proses perubahan kehidupan keseharian mereka, termasuk sikap, pola pikir dan wawasan pengetahuan mereka.

Walaupun kehidupan modern sudah merambah kehidupan masyarakat di kecamatan pedalaman ini, namun kehidupan yang berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan mereka hingga kini masih diyakini secara turun temurun. Demikian pula dengan eksistensi hukum adat yang hingga kini masih diyakini sebagai media penyeimbang atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Dayak sendiri. Contoh adat istiadat yang sampai kini tetap dipertahankan adalah Upacara Adat **Naik Dango** yang tiap tahun dilakukan oleh masyarakat Dayak Kendayan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen mereka. Atau tradisi **Mangkok Merah** sebagai suatu cara berkomunikasi antar suku atau subsuku Dayak dalam keadaan genting atau darurat. Menurut sejarahnya asal mula Mangkok hanya merupakan media penyampaian berita dalam keadaan biasa, yaitu berisi pesan agar segera datang ketempat asal mangkok. Pada zaman penjajahan alat komunikasi mangkok ini sering dipakai sebagai sandi dalam situasi perang, baik perang antar subsuku Dayak sendiri (*karena politik divide at impera penjajah*) maupun melawan suku bangsa lain yang mengganggu eksistensi mereka sebagai penduduk asli. Apabila kedudukan suku terancam, maka biasanya Dewan Adat mengeluarkan Mangkok Merah sebagai isyarat siaga atau perang yang dikelilingkan dari kampung satu ke

kampung lain dengan cara yang cepat. Korban yang timbul dari pihak musuh dianggap dan dipercaya sebagai obat bagi mangkok tersebut. Mangkok ini sebenarnya sangat sederhana biasanya dibuat dari tanah liat, tetapi di dalamnya terdapat beberapa benda yang penuh simbol, Seperti:

- beras segenggam bermakna sebagai bekal dalam perjalanan;
- sehelai bulu sayap ayam bermakna sebagai perintah segera terbang atau berangkat;
- secarik kajang (bekas tutup kepala pada waktu hujan yang dibuat dari daun pandan bermakna sebagai perintah agar dalam cuaca buruk sekalipun harus berangkat;
- sepotong arang atau kayu bekas bakaran bermakna sebagai suluh pada waktu malam;

Untuk situasi perang mangkok ini kemudian ditambah dengan:

- beras kuning yang bermakna sebagai sumpah demi Yang Maha Kuasa melakukan sesuatu atau perang; dan
- setetes darah hewan atau darah patriot suku yang siap bertempur sebagai simbol berperang sampai titik darah terakhir⁹;

Akhirnya jadilah mangkok ini dikenal sebagai Mangkok Merah yang menjadi sarana komunikasi antara suku atau subsuku Dayak dalam situasi darurat. Sekarangpun tradisi

9. Koleksi Religi Dalam Kehidupan Tradisionil Masyarakat Dayak Kalimantan Barat, Permuseuman Negeri Propinsi Kalimantan Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Propinsi KalBar, 1995/1996, halaman 27 - 29, dilengkapi dengan hasil wawancara dengan informan dari etnis Dayak.

penyampaian pesan melalui mangkok (bukan Mangkok Merah, pen) pada situasi biasa masih tetap dipelihara oleh suku Dayak, terutama masyarakat pedalaman yang masih terisolir, sedangkan tradisi pengiriman Mangkok Merah pada situasi perang menurut seorang informan sudah tidak ada lagi.

Pada kerusuhan antar etnis Desember 1996 - Maret 1997 telah tersebar isu beredarnya Mangkok Merah ini. Tradisi Mangkok Merah bisa jadi dianggap sebagai cara yang efektif dan cepat dalam memobilisasi warga Dayak. Namun kehadiran kembali tradisi ini pada saat meletusnya kerusuhan 1996 disangkal oleh beberapa informan yang menangani kerusuhan, kecuali beberapa informan dari pemuka masyarakat Dayak yang percaya telah beredarnya mangkok merah ini.

Beberapa informan Dayak itu mengakui bahwa selain tradisi Mangkok Merah, peristiwa kerusuhan 1996/1997 telah menghantar masyarakat kembali pada masa lampau dimana sering terjadi perang antar suku dan subsuku Dayak sendiri. Pada masa itu mengayau atau memenggal kepala musuh merupakan hal biasa. Bahkan menurut informan Dayak untuk melamar saja seorang pria disyaratkan membawa kepala manusia untuk upacara atau sesaji. Mangayau sendiri

merupakan bagian dari ritus, kelahiran, pemberian nama, perkawinan, penguburan, serta sejumlah hajat akbar lain membutuhkan kepala manusia sebagai sesaji.

S.Achmad Sultan Gunung Tabur pada tahun 1979 menuliskan bahwa mengayau merupakan persyaratan mutlak bagi seorang pria untuk bisa masuk ke dalam pergaulan dewasa, juga untuk boleh menggunakan *cancut* (cawat) hitam, berselimut, tidur bersama orang tua, dan melakukan hubungan suami isteri. Tanpa pengalaman mengayau (baik memenggal maupun ikut dalam rombongan perburuan korban), seseorang masih dianggap bau kencur¹⁰.

Demikian pula adat darah dibalas dengan darah - nyawa dibalas dengan nyawa, menjadi bagian dari tradisi masa lampau yang muncul kembali pada kerusuhan 1996. Dalam perselisihan, demikian dijelaskan oleh seorang informan, pantang bagi masyarakat dayak meneteskan darah dari tubuh mereka. Prinsip ini sebenarnya berakar dari filosofi masyarakat Dayak yang mendambakan kehidupan harmoni dan sangat menghargai hidup. Karenanya orang yang tidak

-
10. - Detektif dan Romantika (D&R), Kejujuran Ala Dayak, 1 Maret 1997, halaman 26.
- J.U. Lontaan, Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Pontianak, 1975, halaman 532 - 537.

menghargai hidup dimata masyarakat Dayak tidak pantas pula untuk hidup.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara masyarakat Dayak yang digambarkan lugu, polos, jujur, bersifat tradisional dan tidak mempunyai motivasi untuk maju dengan fakta yang terlihat di lokasi penelitian utamanya di Ibukota kecamatan yang dilanda kerusuhan. Apabila dibandingkan, maka cukup banyak terlihat perubahan-perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan dan peningkatan pendidikan masyarakatnya yang rata-rata sudah mengenyam pendidikan. Sentuhan modernisasi telah merubah kehidupan mereka, baik itu sikap, pola pikir dan pandangan mereka tentang 'dunia luar'. Melalui pendidikan setidak-tidaknya menjadikan mereka berpikir lebih kritis dan memahami tuntutan perkembangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dari berbagai suku yang ada di lokasi penelitian, seperti Madura, Melayu, Padang, Jawa dan Cina terungkap bagaimana penilaian mereka terhadap orang-orang Dayak yang peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Orang Dayak mempunyai sifat jujur, bersahabat dan suka membantu.

3. Gambaran Masyarakat Madura Di Kalimantan Barat

Etnis Madura merupakan etnis pendatang di Kalimantan Barat. Tidak dapat dipastikan berapa jumlah mereka di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas saja yaitu di lokasi kerusuhan jumlah mereka diperkirakan sekitar 63.000 jiwa. Umumnya orang-orang Madura ini datang ke Kalimantan Barat secara (migrasi) swakarsa.

Hendro Suroyo Sudagung membagi migrasi perantauan etnik Madura dalam tiga tahap¹¹:

1. Masa Sekitar Tahun 1902 sampai dengan Tahun 1942;

Masa ini dipandang sebagai masa perintisan migrasi orang Madura ke Kalimantan Barat, masa penuh kepahitan dan penderitaan bagi para perintis. Pada masa ini perantauan orang Madura sudah berjalan terutama ke ujung timur Jawa Timur. Alat transportasi yang digunakan adalah perahu layar. Dengan perahu tersebut orang Madura memiliki tingkatan mobilitas yang tinggi dan setiap kelompok migran akan selalu memilih tempat dimana terdapat organisasi sosial yang paling sesuai agar kebutuhan kolektifnya terpenuhi. Melalui saluran perdagangan (garam, sapi dan kambing) mulailah timbul

11. Disarikan dari tesis Hendro Suroyo Sudagung, **Migrasi Swakarsa Orang Madura Ke Kalimantan Barat**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.

jaringan pengangkutan tenaga kerja ke Kalimantan Barat. Para Juragan dengan memanfaatkan kapal-kapal atau perahu layar untuk berdagang mencari orang-orang yang mau di bawa dan belkerja di Kalimantan Barat. Informasi yang disampaikan oleh perantara-perantara juragan mengenai keadaan Kalimantan Barat, seperti tanah yang luas dan mudah mencari uang, sehingga muncul ungkapan 'Sejengkal memotong akar pinang, mendapatkan uang lima puluh ketip', menarik minat orang-orang Madura yang ingin memperbaiki hidup dengan mencari daerah baru. Pada awalnya migrasi orang Madura ke Kalimantan Barat ini terjadi ke Kabupaten Ketapang (1902), Kabupaten Pontianak (1910) dan Kabupaten Sambas (1930). Pada waktu itu biasanya orang-orang ini dipekerjakan sebagai penebang hutan untuk kemudian ditanami karet atau kelapa, memelihara kebun yang sudah ada, menoreh getah, memetik kelapa. Sedangkan kaum wanitanya bekerja di ladang atau menjadi pembantu rumah tangga.

Pada masa sekitar 1930 cara migrasi orang Madura bertambah jelas disamping masih melalui cara pertama, yaitu melalui sistem jual beli atau perjanjian dengan perantara atau juragan, juga dilakukan melalui sistem

ajak keluarga atau kerabat atau teman. Ini dikarenakan para migran perintis yang datang dengan cara pertama, setelah bekerja keras nampak hidupnya mulai mantap, misalnya telah menjadi yang berhasil memiliki sebidang tanah dan rumah dengan isteri dan anak-anak yang mulai kerasan. Atau para migran yang telah lepas dari perjanjian di areal perkebunan atau kehutanan, secara sendiri-sendiri atau bergabung membuka hutan dan menerapkan sistem upah bagi hasil seperti yang sebelumnya mereka lakukan dengan para juragan.

Arus migrasi yang semakin besar ini menyebabkan pemukiman para migran semakin menyebar ke pedalaman. Kalau pada awalnya migran ini hanya sampai pada kota-kota pesisir yang dapat disinggahi perahu layar, maka sekarang mereka mulai bergerak lebih kepenggir atau sekitar kota dengan harapan memperoleh sebidang tanah untuk usaha tani atau bergerak bergerak di bidang informal. Dengan mulai dibangun banyak prasarana - sarana jalan (raya) di Kalimantan Barat yang banyak memerlukan tenaga-tenaga kasar, maka semakin mengalir lah arus migrasi ini. Mereka tidak lagi bekerja pada sektor pertanian di Pedesaan dan sekitar kota atau bergerak di sektor informal di kota-kota, tapi juga di

sektor pembangunan jalan, seperti pengangkut tanah, pemukul batu, pasir dan sebagainya.

2. Masa sekitar Tahun 1942 - 1950;

Pada masa ini jumlah arus migrasi ini sempat mengalami kemunduran, walau masih ada sedikit orang-orang Madura yang berani melakukan migrasi ke Kalimantan Barat dibawah situasi keamanan yang tidak mantap.

3. Masa sekitar Tahun 1950 - 1980;

Pada masa ini arus migrasi swakarsa orang-orang Madura semakin lancar. Sasaran tertuju ke kota-kota, ini disebabkan karena kota membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Adanya solidaritas yang kuat diantara mereka menyebabkan pada setiap tersedianya kesempatan kerja selalu diberikan pada migran sesama mereka.

Pada umumnya perantau asal Madura dikenal sebagai pekerja keras dan ulet, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja mereka mengalir deras. Inilah yang mendorong migrasi besar-besaran ke Kalimantan Barat.

Beberapa bidang yang cukup menarik tenaga kerja yang benar-benar dimanfaatkan adalah penarik becak, penambang sampan, pekerja jalan, pemecah batu, kuli bangunan, pedagang sayur-mayur / pedagang kaki lima, sopir.

Di Kalimantan Barat migran Madura mendiami hampir di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Di Kotamadia Pontianak mereka tersebar dan mendiami seluruh kecamatan. Demikian pula di Daerah Tingkat II Sambas, mereka ada hampir di seluruh kecamatan Singkawang, Tebas, Sanggau Ledo, Samalantan, Sambas, Jawai Pemangkat, Sungai Raya dan Selakau. Di lokasi kerusuhan yang letaknya di pedalaman, seperti Sanggau Ledo, Ledo, Bengkayang dan Samalantan. Di Kecamatan Sanggau Ledo mereka bermukim di beberapa desa seperti Desa Jawa dan Merabu. Walau jumlah mereka tidak banyak di desa-desa kecamatan, namun rata-rata mempunyai tanah dan rumah dengan fasilitas rumah tangga yang cukup lengkap, bahkan barang-barang sekunder seperti, televisi, parabola sudah menjadi bagian dalam rumah yang dibangun secara permanen.

Pada umumnya perantau asal Madura dikenal sebagai pekerja keras dan ulet. Salah satu prinsip orang-orang Madura rantau diungkapkan dalam semboyan *Ango'an potea tolang, e tebang pote mata*, (lebih baik berputih tulang daripada berputih mata), yang artinya lebih baik mati daripada malu. Rasa malu bila gagal dirantau membuat mereka berjuang dengan gigih dan tekun. Andalan utama dalam perjuangan itu ialah kondisi badan mereka yang kuat

dan 'tahan banting' atau tahan di segala cuaca. Kesanggupan untuk hidup menderita disertai dengan sifat hemat dengan kebiasaan menabung membuat lambat laun kehidupan mereka nampak berhasil.

Selain kegigihan dalam bekerja, orang Madura dikenal mempunyai sifat yang kasar, keras, cepat panas, mudah tersinggung dan sering membawa senjata tajam kemana-mana. Menurut informan dari etnis Madura, sebenarnya sifat-sifat ini sudah melekat dan sebagai kebiasaan, karena mereka ditempa oleh alam pulau madura yang keras, gersang dan kurang menghasilkan. Mereka-mereka ini pada umumnya berasal dari daerah Sampang dan Bangkalan. Ditekankan oleh informan bahwa tidak semua orang-orang Madura itu mempunyai sifat dan perilaku yang negatif, seperti keras, mudah tersinggung dan pendendam, tapi ada juga yang berpekerti halus dan tidak kasar seperti Madura dari Sumenep dan Pamekasan.

Semboyan Ango'an potea tolang, e tebang pote mata, juga merupakan prinsip dimana terlihat bahwa orang-orang menempatkan harga diri dan kehormatan sangat penting, sehingga mereka berani mati untuk mempertaruhkan harga

diri mereka. Carok¹², misalnya dapat dikatakan merupakan refleksi dari semboyan tersebut.

Ciri lain dari orang-orang Madura ini adalah pola pemukiman mereka yang cenderung mengelompok (Eksklusif¹³). Dari pengamatan peneliti selain jenis pekerjaan, tempat tinggal mereka terutama yang berada di ibu kota kabupaten atau Kotamadya menunjukkan pola kehidupan yang mengelompok, walaupun ada pola sisipan namun mereka tetap

-
12. Menurut orang Sampang, carok merupakan suatu perbuatan dalam bentuk perkelahian antara seseorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain, lazimnya di dahului dengan perjanjian dan menggunakan senjata tajam (Bisri Effendy, *An Nugayah: Gerak Transformasi Sosial Di Madura*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), 1990, halaman 31 - 36). Pada kenyataannya Hendro Suroyo Sudagung melihat bahwa pada umumnya carok terjadi tanpa perjanjian dan bahkan penyerangan dilakukan secara mendadak dan tersembunyi. Motif terjadinya carok bermacam-macam, seperti politis (kekuasaan di desa), ekonomi (perdagangan), sosial - budaya, kekeluargaan yang menyangkut masalah nikah, talak, rujuk, dan lainnya (Hendro Suroyo Sudagung, *Ibid*, halaman 197 - 199).
 13. Pola pemukiman semacam ini juga dikenal dalam pola pemukiman di tanah asal (Madura), yang disebut dengan **Tanean Lanjang**. Dengan sistem ini maka hubungan keluarga sangat erat dan melahirkan sistem kekerabatan atau keluarga dalam arti luas (*extended family*), yang terdiri atas dua atau lebih keluarga inti yang disatukan oleh hubungan kerabat, seperti hubungan antar anak dan orang tua dan antara dua saudara kandung. Di dalam *extended family* biasanya berkumpul tiga atau lebih generasi dan ditandai oleh sifat-sifat yang lebih menetap yaitu tidak lekas pecah dan bubar. Dalam Tanean Lanjang-tanean lanjang yang terletak di lokasi yang sama membentuk dusun atau kampung yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Klebon (lurah) (Hendro Suroyo Sudagung, *Ibid*, halaman 196 - 197).

mengelompok di tengah-tengah pemukiman penduduk dari berbagai etnis. misalnya di kota-kota yang padat penduduk, satu rumah biasanya didiami oleh tiga atau lebih kepala keluarga yang dipisah oleh bilik atau kamar.

Agak berbeda dengan kehidupan orang Madura di pedesaan di mana rata-rata satu keluarga sudah memiliki rumah dan tanah, namun dalam pola pemukiman yang masih mengelompok. Pola semacam ini bisa jadi merupakan refleksi dari solidaritas yang mereka miliki sebagai bentuk dari persamaan nasib di tanah orang. Sikap solidaritas etnis madura ini menunjukkan adanya integrasi kelompok dalam menghadapi kelompok luar. Dalam hal ini Ogburn menjelaskan adanya dua alasan terjadinya solidaritas dan integrasi kelompok yaitu :

1. Jumlah atau besarnya kelompok, dalam pengertian semakin kecil kelompok semakin gampang timbulnya integrasi. Hal ini disebabkan karena semakin kecil anggota kelompok, maka semakin banyak terjalin hubungan antara anggota dan dengan demikian mudah timbulnya solidaritas kelompok dan tercapainya kesempatan mencapai kesepakatan.
2. Tingkat homogenitas kelompok, dalam pengertian semakin homogen suatu kelompok akan semakin mudah tercapai

integrasi. Suatu kelompok etnis yang kecil pada umumnya lebih homogen dari pada negara yang besar dan moderen.

Dengan demikian homogenitas dikarenakan tempat tinggal itu mempunyai pengaruh terhadap kekompakkan, kesatuan dan persatuan mereka.

Hendro Suroyo Sudagong mengatakan bahwa migran madura di Kalimantan Barat mempunyai ikatan sosial yang erat dan solidaritas kelompok yang kuat, selain karena persamaan etnis juga karena homogenitas pemukiman mereka yang mengelompok. Halini ditambah dengan pengalaman-pengalaman mereka yang sama selama dirantau.

Sebagai warga pendatang, gambaran umum tentang sifat-sifat perantau madura ini memang agak berbeda dengan penduduk asli, yaitu etnis dayak sebagaimana dikemukakan dalam gambaran masyarakat Dayak diatas.

Laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat memberikan gambaran yang sama mengenai sifat sifat dan karakter orang-orang Madura, sebagai berikut:

- 1) Ulet dan tekun dalam bekerja.
- 2) Fanatisme agama Islam tinggi.
- 3) Pendendam.
- 4) Patuh kepada orang tua, guru (Kyai) dan Pemerintah.
- 5) Kesukuannya Tinggi.

- 6) Kemana pergi selalu membawa senjata tajam/clurit.
- 7) Mudah menusuk atau membunuh orang bila dipermalukan.
- 8) Keras dan mudah tersinggung.

Sebagai suatu perbandingan akan dikemukakan sifat-sifat orang Madura berdasarkan pendapat responden yang berasal dari etnis Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Padang dan Jawa yang penulis rangkum selama melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Orang-orang dari etnis Madura dikenal sebagai pekerja keras, tekun dan rajin. Mereka mampu bekerja dalam situasi apapun. Kebun atau lahan mereka diolah sendiri dan dipelihara.
2. Penganut Islam yang fanatik. Kebanyakan dari mereka menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, disamping sekolah-sekolah Pemerintah. Pada siang hari atau malamnya anak-anak mereka diharuskan mengaji di surau-surau mereka.
3. Suka berhemat.
4. Patuh dan taat kepada Ustad/Kyai/Habib/Pemimpin agama. Orang Madura sangat menghargai dan mempercayai mereka.
5. Bertempramen keras, kasar, dan mau menang sendiri, pada umumnya masyarakat etnis lain berprinsip lebih baik menghindari persoalan dengan suku Madura ini.

6. Wawasannya sempit, picik dan tidak berpandangan jauh ke depan.
7. Sombong dan cepat tersinggung.
8. Senang membawa senjata tajam dan menyelesaikan masalah dengan senjata.
9. Suka mencari gara-gara.
10. Pendendam, suka main hakim sendiri.
11. Pria Madura senang berjudi dan menyambung ayam.
12. Suka mencuri dan berkelahi.
13. Hidupnya mengelompok.
14. Suka menggunakan bahasa daerahnya tanpa melihat situasi.
15. Tidak suka basa-basi, kurang suka bergaul dengan etnis lain, kecuali dalam hubungan kerja.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sebagaimana sifat-sifat orang-orang Dayak, sifat-sifat Orang-orang Madura juga mempunyai sisi baik dan buruknya.

Dari pendapat responden di atas diketahui sisi baiknya adalah tekun, ulet, pekerja keras dan taat, sedangkan sisi buruk atau negatifnya adalah suka berjudi atau sambung ayam, pendendam dan mudah menggunakan senjata dalam menyelesaikan persoalan.

B. Sejarah Kerusakan Antara Etnis Dayak Dan Madura

Di Kalimantan Barat

Kerusuhan yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di penghujung tahun 1996 dan menelan banyak kerugian dan korban merupakan kerusakan terbesar dari kerusakan-kerusakan sebelumnya. Jika ditelusuri ke belakang, peristiwa-peristiwa yang melibatkan kedua etnis tersebut sebenarnya sering terjadi dan seakan menjadi bara terpendam yang setiap saat bisa menjadi besar. Dari beberapa sumber tercatat selama tiga dasawarsa tidak kurang dari 8 (delapan) peristiwa telah terjadi antara kedua etnis tersebut. Namun peristiwa-peristiwa sebelumnya (1996) tidaklah menimbulkan akibat seburuk dan separah peristiwa 1996 dan peristiwa 1999¹⁴.

-
14. Pada saat penulisan tesis ini meletus kembali kerusakan sosial antar etnis di Kabupaten Sambas. Namun tidak seperti kerusakan-kerusakan sebelumnya yang selalu melibatkan dua etnis Dayak - Madura, kali ini kerusakan dipicu oleh konflik antara suku Madura dengan suku Melayu yang berakibat terusirnya orang - orang Madura dari hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas. Ratusan rumah orang Madura di bakar, ratusan nyawa melayang, puluhan orang luka berat dan diperkirakan 30 (tiga puluh) ribu orang pengungsi telah dan akan keluar dari lokasi kerusakan. Peristiwa bermula dari kepergoknya oknum Madura H.yang akan mencuri di rumah salah satu warga desa ParitSetia, Kecamatan Jawai, Sambas sekitar jam 02.00 Wib tgl. 17 Januari 1999. Ia kemudian digelandang dan dihajar. Pihak keluarga ternyata tidak terima. Pada tanggal 19 Januari bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sekelompok orang Madura dari Desa Sari Makmur dan pihak keluarga H. kemudian menyerang desa Parit setia yang

Dari beberapa informan memang terdapat perbedaan dalam jumlah kerusuhan yang pernah terjadi. Informan **As**, seorang pemuka adat dan mantan anggota DPRD Tk.II Sambas misalnya sempat mengingat hanya 4 (empat) peristiwa besar yang melibatkan kedua etnis. Sedangkan seorang mantan camat Ledo **Yds** mencatat tidak kurang dari 5 (lima) kali kerusuhan yang terjadi dan **Ms** seorang pemuka masyarakat, ulama Madura dan mantan Anggota DPRD Tk I Kalimantan Barat yang sudah puluhan tahun berdiam di Singkawang menyebutkan sebanyak 8 (delapan) peristiwa yang terjadi.

...Continued...

mengakibatkan tiga warga Paritsetia tewas dan beberapa luka-luka. Kejadian ini dapat diredam oleh Muspida setempat. Perdamaian ini tidak berlangsung lama, konflik muncul kembali pada tgl.21 Februari. Bermula dari ulah R. preman Madura yang menolak membayar ongkos bus umum. Kernet bus yang keturunan Melayu jengkel dengan pandangan tidak senang. Ini membuat R tersinggung dan melakukan penusukan terhadap kernet bus tersebut. Peristiwa ini memicu kemarahan warga Melayu. Akibatnya dini hari tanggal 22 Februari massa Melayu menyerbu orang - orang Madura di sejumlah desa dan membakar rumah-rumah mereka. Kejadian ini untuk kedua kalinya dapat diatasi aparat, melalui pernyataan kedua belah pihak yang tidak akan mengulangi kejadian sebelumnya. Selain itu tidak diperkenankan membawa-bawa senjata tajam atau senjata api. Namun masa tenang ini juga berakhir dengan kerusuhan kembali. Ini bermula dari tindakan Ib. warga Madura yg membawa senjata tajam (golok) ke Desa Semparuk. Di tengah jalan ia ditegur oleh seorang pemuda. Ib tersinggung dan berbuntut perkelahian antara keduanya. Kejadian ini membuat suasana menjadi panas kembali, dan akhirnya menimbulkan gejolak dibanyak tempat (Hasil wawancara dengan informan **SIA**; Kliping Surat Kabar Pontianak Post, 5 Maret - 12 April 1999; dan Tabloid Datak, Edisi 23 - 29 Maret 1999).

Pemerintah Daerah sendiri mencatat 4 (empat) kali terjadi peristiwa besar yang melibatkan kedua etnis, yaitu yang terjadi pada tahun 1977, 1979, 1982 dan 1996.

Berdasarkan sumber di lapangan yang telah disesuaikan atau disinkronkan dengan beberapa sumber (data) sekunder yang diperoleh¹⁵, maka beberapa kerusuhan penting yang pernah terjadi diuraikan secara berurutan menurut tahun kejadian sebagai berikut:

1. Peristiwa tahun 1968 di Anjungan;

Seorang Camat penghubung dari suku Dayak Kanayatn dibunuh oleh H.Sukri (warga Madura). Peristiwa bermula dari ketidakpuasan H. Sukri atas tindak lanjut laporannya kepada Camat. Ia meminta agar Camat menyelidiki siapa pelaku yang merusakkan bendungannya. Merasa tidak puas ia kemudian mendatangi rumah Camat dan

-
15. - Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat bekerjasama dengan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, **Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Di Kalimantan Barat**, Laporan Penelitian, Pontianak, 1998.
 - Human Rights Watch / Asia, Vol.9 No.10 (c) December 1997 **Konflik Etnis Di Kalimantan Barat (*Indonesia Communal Violence In West Kalimantan*)**, penerjemah Herlan Artono, Institut Studi Arus Informasi, Februari 1998.
 - Kalimantan Review, Nomor 20, Tahun VI, Januari-Februari 1996, Benang Kusut Konflik Dayak - Madura, LP3S - Institute of Dayakology Research and Development (IDRD) Pontianak, 1996.
 - Kronologi Kasus Ledo - Kasus-kasus Berwarna Kesukuan Di Kalimantan Barat, **Republika**, Senin, tanggal 13 Januari, 1997.

membabat dengan parang hingga tewas. Kematian Camat tersebut menimbulkan gejolak di Kecamatan Toho dan Anjungan. Di Kecamatan sekitarnya keributan massa dapat dicegah dan dihentikan.

2. Peristiwa tahun 1977 di Singkawang;

Peristiwa bermula dari terbunuhnya Robert Lonjeng seorang anggota polisi yang berasal dari Dayak di Singkawang oleh Maskot warga Madura. Kematian Robert memicu kerusuhan di Kecamatan Tujuh Belas dan Samalantan yang berakibat rusaknya puluhan rumah orang Madura. Pada waktu itu sempat beredar Mangkok Merah namun dapat segera dihentikan berkat kesigapan aparat keamanan, Pemda tingkat II Sambas, Muspika dan didukung oleh Pemuka-pemuka Adat, Pemuka-pemuka Agama dan masyarakat.

3. Peristiwa tahun 1978 di Sungai Pinyuh;

Peristiwa bermula dari dibunuhnya Cangkeh wiraswastawan Dayak oleh warga Madura di terminal Sungai Pinyuh, sebagai akibat dari sengketa tanah antara keduanya. Namun peristiwa yang berakibat tewasnya warga Dayak itu tidak sampai meluas menjadi kerusuhan.

4. Peristiwa tahun 1979 di Samalantan Sambas;

Peristiwa bermula dari serangan tiga orang warga Madura terhadap warga Dayak akibat perselisihan hutang

piutang. Akibat serangan itu dua orang warga Dayak hampir tewas, sehingga menyulut kerusuhan antar etnis di Samalantan. Diperkirakan belasan orang tewas dan puluhan rumah hangus dibakar. Perselisihan itu mendorong Pemerintah mensponsori perjanjian Damai antara warga Dayak dan warga Madura dengan mendirikan monumen perdamaian di Samalantan yang sampai sekarang masih berdiri.

5. Peristiwa tahun 1982 di Pakucing Samalantan ;

Peristiwa bermula dari dibunuhnya Sidik Warga Dayak oleh seorang warga Madura di Pakucing Samalantan, setelah ia mengeluh tentang orang-orang Madura yang memotong padinya yang siap dipanen.

6. Peristiwa tahun 1983 di Sungai Ambawang ;

Peristiwa bermula dari ditamparnya warga Madura oleh pemilik tanah warga Dayak karena menyabit rumput ditanah milik warga Dayak. Merasa dendam karena ditampar ia kembali dengan senjata terhunus dan menikam penamparnya. Pembunuhan ini memicu kerusuhan antar suku dan baru tuntas setelah dilakukannya ikrar damai secara adat.

7. Peristiwa tahun 1996 di Ledo dan Sanggau Ledo ;

Peristiwa bermula di Kecamatan Ledo Kabupaten Sambas kemudian menyebar ke Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Samalantan, Tujuh Belas, Kotif Singkawang dan sebagian kecil di Pontianak. Menurut Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas¹⁶ kerusuhan sosial antar etnis di Sambas terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tanggal 29 Desember 1996 sampai 31 Januari 1997 di Kecamatan Sanggau Ledo, Ledo, Bengkayang dan Samalantan. Peristiwa kerusuhan tersebut berlanjut kembali (tahap kedua) dari tanggal 13 Februari 1997 sampai 12 Maret 1997 di Kecamatan Sambas, Tebas, Pasiran, Tujuh Belas dan Sungai Raya. Namun secara umum Pemerintah Daerah Tingkat I dalam Laporan Khusus tentang Kerusuhan mencatat bahwa Kerusuhan Tahap I yang bermula di Kecamatan Ledo Kabupaten Sambas pada tanggal 29 desember 1996 tersebut berlanjut kembali ke Tahap II pada tanggal 29 januari 1997. Sejak kejadian tahap II inilah yang menyebabkan kerusuhan meluas sampai ke Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Sanggau.

16. Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas, Proposal Penanggulangan Pasca Kerusuhan Sosial Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, halaman 1.

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan Dayak diketahui kronologis dari kerusuhan antar etnis Dayak - Madura di Kabupaten Sambas bermula dari perkelahian yang terjadi tanggal 6 Desember 1996 antara pemuda Bri (warga Madura) dengan Yukundus (warga Dayak) pada keramaian HUT Golkar di Ledo. Perkelahian antara keduanya terjadi karena Bri menggoda seorang (Dayak), keponakan Yukundus. Si paman tidak menerima perlakuan Bri terhadap keponakannya yang dinilai sudah keterlaluan. Perkelahian berakhir damai dengan bermaafan, bagi Yukundus persoalan sudah selesai, namun rupanya Bri masih menyimpan dendam. Kejadian kemudian berlanjut pada tanggal 29 Desember 1996 di Ledo. Waktu itu berlangsung pesta perkawinan anak Tengku Asnan warga Ledo yang dimeriahkan dengan hiburan orkes dangdut, sehingga berdatanganlah warga sekitarnya termasuk Yukundus dan seorang temannya. Sekitar tengah malam Yukundus dan temannya bermaksud pulang, namun + 300 meter dari tempat pesta, mereka dicegat oleh Bri dan empat temannya. Tanpa dialog tiba-tiba Yukundus dan temannya ditusuk dari belakang. Setelah menusuk korbannya mereka melarikan diri, sedangkan keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit Bethesdam Serukam. Pagi harinya keluarga korban dan beberapa pemuda yang

bersimpati terhadap korban mendatangi Polsek Ledo untuk mengetahui informasi tentang sudah tertangkapnya pelaku atau belum, namun rombongan kecil ini tidak memperoleh penjelasan yang memuaskan. Kemudian mereka memberikan batas waktu sampai jam 12 siang untuk menangkap pelaku, jika tidak mereka yang akan menangkap sendiri. Sampai waktu yang ditentukan, rombongan yang mulai bertambah ini tidak juga mendapatkan jawaban yang pasti. Tuntutan untuk menghadirkan para pemuka-pemuka adat dan Madura-pun tidak dapat dipenuhi, sehingga mereka bergerak sendiri ke tempat tinggal pelaku di dusun Merabu - Transos Lembang + 5 km dari Sanggau Ledo. Ternyata warga di dusun ini sudah meninggalkan rumah-rumah mereka. Rombongan yang sudah menjadi massa ini kemudian pelang ke arah Sanggau Ledo, ditengah perjalanan massa ini bertemu dengan massa lain yang memakai ikat kepala berwarna merah yang datang dari arah Ledo. Rupa-rupanya sudah menyebar isu bahwa pemuda yang ditusuk meninggal dunia. Kemarahan massa semakin berkobar, massa menjadi sulit dibendung. Massa ini kemudian mendatangi barak tentara tempat warga Madura diungsikan dan melakukan demonstrasi disana. Aparat yang kewalahan kemudian melepaskan tembakan ke udara, ini membuat kemarahan massa

semakin berkobar. Belum lagi tersiar kabar bahwa berpuluh-puluh truk warga Madura menyerang Bengkayang dan perkampungan Dayak lainnya. Kabar ini memicu kemarahan warga Dayak, sehingga sepanjang jalan Ledo - Sanggau Ledo - Bengkayang mereka merusak dan membakar setiap rumah yang mereka ketahui milik suku Madura. Di lain pihak setelah ketidaksiapan aparat dikonfirmasi kepada salah seorang informan EW, ia menyatakan bahwa sebenarnya polisi telah berhasil menangkap para pelaku, walaupun masih ada yang belum. Tetapi untuk menghindari tindakan main hakim massa yang sedang marah, polisi mengamankan dengan merahasiakan tempat penahanan para pelaku penusukan. Tindakan semacam inilah yang menimbulkan kesan ketidaksiapan para aparat.

Dari wawancara dengan informan LA seorang pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas dan Laporan Pemda Tk.I Kalimantan Barat diperoleh gambaran bahwa diberapa lokasi kerusuhan sebagaimana dilaporkan Muspika Kecamatan Tujuh Belas, Samalantan, Bengkayang, Sanggau Ledo, dan seluas bahwa sampai dengan tanggal 9 januari 1997 keadaan telah kembali seperti keadaan semula. Namun keadaan aman dan tentram tersebut kembali rusuh dan bahkan meluas sampai ke luar Kabupaten Sambas pada

kejadian Tahap II. Kerusuhan Tahap II ini bermula pada tanggal 29 Januari 1997 pukul 04.15 Wib yang diawali oleh peristiwa pembakaran 1 (satu) buah truk milik Koperasi Simpang Dua yang dititipkan di Yayasan Pancur Kasih Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kotamadya Tingkat II Pontianak dan pembakaran 2 (dua) sepeda motor yang diparkir di halaman kantor Yayasan tersebut. Pembakaran ini dilakukan oleh + 100 warga Madura. Sekitar pukul 04.45 Wib warga Madura bergerak menuju Kompleks Asrama Asisi SPP dan SMU Kanisius serta melakukan penganiayaan terhadap dua orang wanita dari suku Dayak, penghuni asrama tersebut. Kejadian ini memancing kembali kemarahan warga Dayak sehingga muncul kemudian tindakan saling membalas antara keduanya. Demikianpun dengan tindakan warga Madura yang menyetop setiap kendaraan yang lewat di Desa peniraman Kabupaten Pontianak, yang menyebabkan terbunuhnya seorang Kepala Adat/Kepala Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, menimbulkan kemarahan warga Maribas dan memicu kembali gejolak di beberapa tempat di Kabupaten Sambas. Demikian aksi saling membalas dan membunuh terus berlangsung, seperti di desa Sengah Temilah, Toho, Menjalin, Roban, Bengkayang.

C. Faktor Penyebab Dan Meluasnya Kerusakan Antar Etnis Di Kalimantan Barat

Berbicara mengenai penyebab dan meluasnya kerusakan antar etnis Dayak - Madura merupakan persoalan yang kompleks. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara di lapangan teridentifikasi adanya empat faktor yang mempengaruhi timbul dan meluasnya kerusakan. Faktor yang dimaksud adalah faktor budaya, faktor ekonomi, politik di daerah dan kebijakan aparat (polisi) di lokasi penelitian termasuk juga faktor kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah yang berorientasi pada bidang ekonomi. Faktor-faktor ini terakumulasi dalam berbagai bentuk dan rasa ketidakpuasan serta kekecewaan orang-orang Dayak terhadap orang Madura, mungkin termasuk pula terhadap etnis lain dan kondisi yang melingkupinya.

C.1. Faktor Sosial - Budaya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor ini paling dulu disebut sebagai salah satu faktor penyebab oleh semua informan. Dari 9 (sembilan) informan kunci yang terdiri baik dari kalangan pemuka agama, adat, pemerintahan dan aparat hukum serta beberapa responden dari masyarakat umum dan kalangan intelektual menyebutkan bahwa faktor budaya memberikan kontribusi terbesar terhadap meluasnya kerusakan di Kalimantan Barat. Dengan demikian peneliti menempatkannya sebagai faktor utama

penyebab timbulnya kerusuhan antar etnis Dayak - Madura. Perbedaan-perbedaan budaya yang cukup tajam antara kedua etnis dapat digambarkan sebagai berikut:

C.1.1.1. Aspek religius

Pada umumnya orang-orang Dayak penganut agama nasrani kristen Katholik dan Protestan yang taat. Disamping itu diakui juga bahwa mereka adalah pemegang adat yang kuat. Menurut para informan mereka sangat percaya bahwa setiap kehidupan dan makhluk dalam alam ini memiliki jiwa atau semangat (*the Living spirit*). Sehingga tidak heran setiap aktivitas suku atau anak-anak suku Dayak selalu dihubungkan dengan kehidupan religius, baik itu yang berkaitan dengan magis religius maupun kosmos religius. Mereka percaya bahwa makhluk-makhluk halus itu ada dan menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia, bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh panca indera manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat manusia, mendapat suatu tempat yang amat penting di dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahan dengan berbagai upacara doa, sajian dan korban. Mereka juga mempunyai konsepsi tentang dewa yang baik maupun yang jahat, sifat-sifat dan tanda-

tanda dewa, konsepsi tentang makhluk halus seperti roh leluhur, konsepsi tentang tertinggi yang disebut Ilah - Tertinggi (Duata atau Jubata). Upacara-upacara, doa-doa, sajian atau korban begitu dekat dengan kehidupan mereka sebagai bentuk penghormatan dan penyembahan agar kehidupan mereka tidak diganggu oleh Duata/Jubata/Ilah. Dengan demikian jika ada tindakan yang mengganggu keseimbangan alam maka harus ada denda sebagai bentuk korban sesuai aturan adat untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Misalnya apabila terjadi peristiwa pembunuhan, maka untuk mengembalikan keseimbangan akibat pembunuhan tersebut, si pelaku atau keluarganya harus dikenai hukum secara adat. Walaupun si pelaku sudah dikenai hukum formal oleh negara, hukum secara adat tetap menjadi keharusan¹⁷.

Informan LA dan As keduanya tokoh Dayak dan Th. seorang intelektual Dayak menggambarkan bahwa pada masa lalu sebenarnya tindakan pembunuhan

17. Dalam pandangan masyarakat Dayak Hukum Adat mempunyai kedudukan yang penting. Semua pelanggaran yang terjadi harus diselesaikan menurut hukum adat terlebih dahulu, baru kemudian hukum negara. Dengan demikian masyarakat yang menjunjung hukum adatnya tersebut akan tenang. Bahkan beberapa informan berpendapat apabila sudah diterapkan hukum adat maka masyarakat adat terkadang tidak mempersoalkan apakah pelanggaran itu akan dibawa ke pengadilan atau tidak.

yang menghilangkan nyawa orang lain harus dikenai sanksi adat yang sama dengan akibat perbuatannya, yakni adat ganti nyawa atau **Pati Nyawa**¹⁸. Namun seiring dengan masuknya agama¹⁹ dan terjadinya perkembangan serta perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Dayak, maka sanksi adat terhadap tindakan pembunuhan mengalami perubahan pula, yakni diganti dengan denda adat yang dianggap mempunyai nilai sama dengan akibat

18. Hukum Adat masyarakat Dayak terbagi dua, yaitu yang disebut sebagai Hukum Adat Darah Putih - kurang lebih Hukum Perdata dan Hukum Adat Patih Nyawa - kurang lebih Hukum Pidana. Hukum Adat Patih Nyawa merupakan imbalan hukum terhadap seseorang yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pembunuhan. Ataupun suatu perbuatan melukai atau merusak salah satu diantara organ tubuh manusia yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Perbuatan ini dituntut atau diancam dengan tiga katagori sebagai berikut: a. Nyawa diganti nyawa, b. Nyawa ganti dengan 25 macam bahan kuno, c. Karamigi - seluruh keluarga pelanggar berkewajiban membayar. Pada saat ini Adat Patih Nyawa sudah tidak diberlakukan lagi, namun sesuai dengan perkembangan maka terhadap perbuatan sejenis diganti sanksi adatnya dengan denda atau kompensasi berupa uang yang nilainya dianggap sebanding dengan akibat perbuatannya disamping sejumlah syarat sebagai simbol pengembali keseimbangan yang sudah dirusak (Lontaan, **Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat**, Pemda Tingkat I KalBar, Pontianak, 1975, halaman 313 - 315).
19. Missi Khatolik diperkirakan mulai masuk di Kalimantan Barat pada tahun 1892 yaitu melalui jalur pendidikan formal *Volksschool* oleh pastor-pastor Khatolik asal Belanda di Singkawang, Sejiran (1894), Sintang (1907) dan Pontianak (1910) (Lihat Tjilik Riwut, **Kalimantan Membangun**, 1979, halaman 170 dan **Profil Propinsi RI Kalimantan Barat**, Yayasan Bakti Wawasan Nusantara bekerjasama dengan majalah Telstra, 1992, halaman 297).

yang ditimbulkan. Penyelesaian damai dengan cara denda ini menuntut kompensasi yang cukup tinggi. Ini dimaksudkan sebagai pengganti dari seluruh anggota tubuh, seperti jantung, hati, mata, tangan, telinga, dan seterusnya yang kesemuanya berjumlah 44 (empat puluh empat) jenis. Adat ganti nyawa atau **Pati Nyawa** pada masa-masa selanjutnya dalam kehidupan orang Dayak hanyalah merupakan sejarah dari kehidupan masyarakat Dayak pada masa lalu. Selain itu pengaturan atau penggantian bentuk sanksi ini menjadi sanksi denda yang berat dimaksudkan untuk mencegah masyarakat Dayak dengan mudah melakukan pembunuhan. Melihat kembali kebelakang, informan **As** menjelaskan bahwa adat **Pati Nyawa** mengandung filosofis dimana orang Dayak sangat menghargai kehidupan, sehingga suatu tindakan yang mengakhiri kehidupan tersebut harus pula diperlakukan sama. Dalam kerusuhan sosial 1996 - 1997 dikisahkan dengan jelas oleh informan **EW** seorang aparat hukum di Sanggau Ledo bahwa adat yang pernah hidup beberapa waktu lampau digunakan kembali oleh orang-orang Dayak untuk memerangi orang Madura. Informan Dayak **As** dan **LA** menceritakan bahwa sebenarnya adat **Pati Nyawa** ini muncul di luar kontrol. Para tokoh pemuka adat sendiri sulit meredam kemarahan massa Dayak yang sudah mencapai

titik klimaksnya. Rasa kejengkelan dan kekecewaan orang-orang Dayak terhadap orang Madura yang sudah menumpuk diungkapkan oleh semua informan baik dari suku Dayak sendiri maupun suku lain seperti, Jawa, melayu, dan Padang. Informan Yds seorang mantan Camat Ledo menceritakan bahwa kejengkelan orang-orang Dayak ini pernah diungkapkan dalam suatu rapat desa.

Mereka minta agar orang-orang Madura sebagai pendatang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan adat budaya setempat. Lebih lanjut diungkapkan bahwa sifat-sifat orang Madura yang suka menang sendiri dan suka mengambil hak orang lain, sering menimbulkan rasa jengkel. Misalnya yang terucap dalam kata 'kecil ayam tetangga, besar menjadi miliknya', 'yang diminta satu - dua buah kelapa yang diangkut sekarung kelapa', demikian pula soal batas tanah (ladang) dan padi yang kerap ikut disabit. Untuk menghindari konflik orang-orang Dayak maupun suku lain lebih suka mengalah dan bersikap sabar menghadapi perilaku tersebut. Satu prinsip dari orang-orang Dayak yang masih dipegang teguh bahwa selama perselisihan itu tidak menyebabkan darah mengalir atau nyawa melayang, maka setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai.

Menunjuk kasus 1996 dan kasus-kasus yang pernah terjadi dibelakangnya, konflik antara orang Dayak dan Madura secara individual selalu berakhir dengan penusukan orang Madura terhadap orang Dayak. Dari delapan kali peristiwa yang tercatat, harus diakui bahwa konflik individual tersebut selalu diawali dengan penusukan oleh warga Madura. Beberapa peristiwa ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi warga Dayak dan ditambah dengan rasa kekecewaan terpendam terhadap orang-orang Madura, maka peristiwa kerusuhan yang ditujukan terhadap orang Madura tidak dapat dihindari.

Dalam kekecewaan dan kemarahan tersebut adat **Pati Nyawa** menjadi pilihan dari tradisi masa lalu sebagai suatu bentuk perlawanan dari ancaman dan tekanan. Bahkan cara ini dianggap dapat memberikan suatu pelajaran bagi orang-orang yang kurang menghargai hidup. Dengan kata lain adat Pati Nyawa telah dibangkitkan atau dirangsang oleh tindakan orang-orang Madura yang dengan mudah menusuk warga Dayak secara berulang melalui rentetan kejadian-kejadian lalu. Peristiwa penusukan yang jelas mengakibatkan keluarnya darah warga Dayak yang ditusuk ditambah dengan isu matinya warga Dayak yang ditusuk tersebut, akhirnya menjadi perangsang yang efektif.

Sebab darah ini merupakan simbol untuk menentukan langkah atau tindakan selanjutnya. Tindakan orang Dayak dalam memerangi orang Madura sebenarnya dapat dipahami atau dijelaskan melalui suatu analisis sebagai suatu respon negatif dari stimulan yang diterimanya.

Kejadian-kejadian lalu dan perilaku intens yang diperlihatkan atau yang ditunjukkan orang madura diinterpretasikan sebagai sudah di luar batas dan kemampuan toleran untuk menerima.

Disisi lain orang-orang Madura dikenal juga sebagai pemeluk agama Islam yang fanatik. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah dan sanawiyah atau pesantren-pesantren untuk menyekolahkan anak-anak mereka daripada ke sekolah-sekolah formal yang umum. Jikapun mereka bersekolah pada sekolah-sekolah formal yang bersifat umum seperti Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum, tapi sore atau malam harinya anak-anak mereka kembali diharuskan mengikuti pengajian di surau-surau kelompok mereka. Walau terlihat mereka rajin melaksanakan ibadah, seperti sholat dan naik haji, tetapi tidak jarang mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang agama, seperti

10717551AK-UNDIP

mencuri, minum, membunuh, berjudi atau menyabung ayam. Bahkan sering kedapatan seseorang yang sudah haji melakukan permainan sabung ayam, misalnya. Ketika hal ini dikonfirmasi dengan responden Madura yang bersangkutan dijawab dengan perumpamaan bahwa dalam hidup ini selamanya air dan minyak tidak dapat disatukan, yang berarti sholat tetap ditunaikan namun judi juga tetap jalan. Contoh di atas menggambarkan penghayatan ajaran agama terkesan hanya dipermukaan saja. Walau mereka menganggap agama tetap nomor satu dan sangat menghormati para kyai atau habib terutama di lingkungan mereka, namun tindakan atau perilaku yang dilarang oleh agama mereka juga mereka kerjakan. Apalagi jika itu menyangkut tradisi dan budaya yang meluas di hampir setiap tipe masyarakat Madura. Contoh yang paling dekat adalah budaya carok yang hingga kini masih sering dipraktikkan.

Menurut informan Ms seorang ulama, tokoh masyarakat Madura dan mantan anggota DPRD Tingkat I, menjelaskan bahwa carok merupakan suatu perkelahian massal atau perorangan yang bertujuan saling membunuh. Carok menurut informan juga merupakan manifestasi watak keras dan kaku orang-orang Madura, karena carok, apapun

alasannya merupakan jalan pintas yang diambil secara tergesa-gesa dan ketergesa-gesaan itu hanya akan merugikan mereka yang bertikai. lebih lanjut dijelaskan oleh informan bahwa carok memang sudah merupakan budaya di kalangan masyarakat di pulau Madura sebagai jalan akhir penyelesaian masalah yang terjadi antara pribadi atau keluarga. Carok menurut mereka merupakan tindakan untuk menutup rasa malu. Ada ungkapan terkenal orang Madura yang berbunyi 'lebih baik mati daripada menanggung malu (Ango'an pote tolang e tembang pote mata). Informan Madura H.S seorang pemuka madura dan beberapa responden pemuda Madura menambahkan bahwa Orang-orang Madura amat cepat tergugah kemarahannya apabila didapatkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut harga diri dan keluarga mereka. mereka akan sangat tersinggung dan malu apabila harga diri mereka dilanggar atau diusik oleh orang lain. Dan rasa malu itu dalam pandangan orang Madura harus ditebus dengan cara membunuh orang yang membuat malu tersebut²⁰. Menurut Informan sebenarnya budaya ini hanya berlaku di kalangan

20. Pendapat serupa dikemukakan oleh Bisri Effendi dalam bukunya *Gerak Transformasi Sosial di Madura*, P3M, 1990, halaman, dan Hendro Suroyo Sudagung, *Migrasi Swakarsa Orang-orang Madura Ke Kalimantan Barat*, Disertasi, UGM, 1984, halaman 197 - 199).

masyarakat Madura sendiri, namun ungkapan-ungkapan dan tradisi ini jelas berpengaruh pada kepribadian orang-orang Madura termasuklah Madura perantau. Informan mengakui bahwa kebiasaan yang dibawa-bawa itu akan merugikan si Madura sendiri, sebab dengan budaya setempat sangat bertentangan.

Dari gambaran di atas terlihat perbedaan, dimana satu pihak masyarakat Dayak merupakan masyarakat yang sangat menghargai hidup, segala permasalahan dirembuk secara musyawarah melalui lembaga adat dan hukum adat untuk mengembalikan keseimbangan alam mereka, sebaliknya walau orang-orang Madura merupakan penganut Islam yang fanatik, tetapi mereka juga termasuk orang-orang yang kuat penghayatan terhadap adat mereka, seperti carok yang masih dipertahankan. Penganutan religi orang-orang Madura ini diimbangi pula oleh potensi orang-orang Madura yang keras, gampang marah dan mudah tersinggung serta secara tergesa-gesa menyelesaikan persoalan dengan cara sendiri sebagaimana tergambar dalam deskripsi penggunaan senjata dalam setiap penyelesaian masalah.

C.1.2. Aspek Semangat Rumah Panjang

Rasa kemarahan, kekecewaan dan kejengkelan orang-orang Dayak yang memuncak terhadap perilaku orang Madura yang membangkitkan kembali sifat tradisional mereka dalam wujud adat Pati Nyawa, kemudian diperbesar oleh rasa kesetiakawanan atau solidaritas orang-orang Dayak yang kuat terutama di saat mereka diserang oleh musuh. Apabila dikaji solidaritas Dayak merupakan refleksi dari (semangat) rumah panjang yang dapat dijumpai dalam kehidupan masa lalu masyarakat Dayak²¹. Masyarakat Dayak memandang bahwa Rumah Panjang merupakan sarana penting untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, membina dan mempertahankan urusan budaya serta adat istiadatnya yang merupakan nilai luhur yang ditaati dan dihormati secara turun temurun. Dengan demikian Rumah Panjang membentuk dan mempersatukan

-
21. Rumah Panjang (Bentang, Rumah Panjae - Iban, Sao Langke - Dayak Banuaka) merupakan rumah tradisional orang Dayak yakni rangkaian tempat tinggal yang bersambung. Walaupun Rumah Panjang orang Dayak tidak sama pada setiap sub suku pada rumah atau tangganya, namun ide dan tujuan Rumah Panjang adalah sama. Rumah Panjang orang Dayak terdiri dari 20 sampai dengan 40 lawang atau pintu. Tiap bilik didiami oleh satu keluarga atau soma dan bila ada yang keluar atau membentuk keluarga yang baru ia dapat menyambung bilik lagi dan demikian seterusnya.

mereka dalam komunitas yang harmonis dengan sifat-sifat gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan yang kental. Walau kini sulit bahkan bisa dibilang langka menemukan²² kembali Rumah Panjang sebagai tempat hunian orang-orang Dayak. Namun semangat yang menjiwai keberadaan rumah panjang pada waktu lalu tetap hidup sampai kini. Semangat rumah panjang inilah yang membangkitkan solidaritas etnis Dayak untuk bersatu membantu dan melawan penyebab ketidak seimbangan kehidupan mereka. Sebab setiap ancaman yang ditujukan terhadap anggota kelompok dipandang sebagai suatu ancaman terhadap kelompok secara keseluruhan.

Beberapa informan dan responden Dayak mengakui bahwa semangat ini tetap hidup dan bersemayam dalam diri individu-individu dayak. Walau kini mereka tinggal dalam rumah-rumah tunggal yang secara fisik memisahkan mereka namun kehidupan komunitas tetap dijalankan dalam pola kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.

Menurut informan Dayak ada kewajiban moral bagi setiap

-
22. Di Kalimantan Barat Rumah Panjang kini hanya dapat ditemukan pada masyarakat Dayak Iban yang hidup dan bermukim di Kecamatan Batang Lupar - Lanjak dan Kecamatan Embaloh Hulu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (S.Jacobus E. Frans L dan Concordius Kanyan, **Rumah Panjang Sebagai Pusat Kebudayaan Dayak dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi**, LP3S - IDR D dan Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 199 - 210).

suku untuk saling membantu anggota keluarga atau sepe-sukuan lain dalam segala hal. Ini merupakan refleksi dari warisan kehidupan tradisional mereka di Rumah-rumah panjang masa lalu.

C.1.3. Aspek Senjata

Sebagaimana halnya dengan banyak etnis di Indonesia, masyarakat Dayak juga memiliki senjata yang digunakan dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari dan senjata tradisional yang dulunya digunakan untuk berperang. Senjata (tradisional) tersebut seperti: **Mandau** (ulok), **perisai** (kelibit), **tombak**, **sumpit**, **panah** yang digunakan untuk berperang, kemudian **kapak**, **parang** dan **senapan lantak** yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti senapan lantak biasanya digunakan untuk berburu binatang di hutan. Menurut adat Dayak senjata harus diperlakukan secara benar, pantang ditunjuk-tunjukkan dan dibawa kemana-mana, kecuali untuk tujuan tertentu, seperti bekerja. Bahkan untuk senjata tradisional, semacam mandau, menurut informan **Ir.** seorang Guru Besar Hukum Adat, untuk mengeluarkan atau menggunakan senjata mandau tersebut dilakukan melalui serangkaian upacara ritual dengan sejumlah syarat. Senjata yang telah digunakan untuk bekerja harus dile-takkan atau disimpan di luar rumah atau di bawah

tangga. Sikap mempertontonkan senjata tajam dalam pandangan orang Dayak hanya merupakan sikap arogan dan sombong, sok jagoan, dan seterusnya. Apalagi bila terjadi masalah atau perselisihan, pihak lawan yang membawa-bawa senjata dianggap merupakan sikap yang mengancam.

Sebaliknya, orang-orang Madura memandang selain untuk bekerja senjata merupakan salah satu alat pelengkap berbusana dengan tujuan untuk menjaga diri, dengan begitu pisau akan selalu terselip di pinggang atau celurit dalam ukuran yang agak kecil terselip di bawah ketiak kebanyakan pria-pria Madura. Atau bagi mereka yang berprofesi sebagai supir atau kernet pisau dipastikan selalu ada di dalam kendaraan yang dibawanya. Fakta ini memang diakui hampir seluruh informan dan responden pemuda Madura. Dalam perselisihan, kerap mereka selalu dengan mudahnya menggunakan senjata, semacam pisau untuk menyakiti lawannya, apalagi jika itu menyangkut harga diri dan rasa malu, menurut pemuda Madura membunuhpun mereka berani.

Dari gambaran di atas dapat dianalisis bahwa begitu kontrasnya pandangan orang-orang Dayak dan Madura terhadap senjata²³. Menurut orang-orang Dayak senjata harus diperlakukan sedemikian rupa, pantang dipertontonkan dan dibawa kemana-mana. Hal ini untuk menghindari mudahnya orang-orang Dayak mengeluarkan senjata begitu timbul masalah. Sebaliknya orang-orang Madura menjadikan senjata sebagai asesoris busana sehingga tanpa itu seakan ada yang kurang. Padahal dalam pandangan Dayak senjata yang selalu dibawa kemana-mana tersebut akan mendorong mudahnya etnis ini menggunakan senjata dalam setiap penyelesaian perselisihan. Menunjuk kerusuhan antar kedua etnis Desember 1996 - Maret 1997 lalu termasuk peristiwa-peristiwa sebelumnya, aspek senjata terlihat menjadi salah satu faktor yang turut memberikan kontribusi timbul dan meluasnya kerusuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa awal dari kerusuhan tersebut memang selalu didahului oleh tindakan penusukan warga Madura terhadap warga Dayak, seperti peristi-

23. Institut Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dalam penelitiannya tentang **Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Di Kalimantan Barat**, 1998, halaman 68 - 70, menemukan juga adanya perbedaan pandangan ini.

wa 1968 (penikaman terhadap camat warga Dayak oleh warga Madura), 1977 (penusukan hingga tewas terhadap Robert warga Dayak oleh warga Madura), 1979 yang menyebabkan perang etnis akibat penusukan warga Madura terhadap tiga warga Dayak), 1982 (warga Dayak ditusuk oleh warga Madura), 1983 (pembunuhan warga Dayak oleh warga Madura), 1996 - 1997 (kerusuhan terparah akibat penusukan terhadap dua warga Dayak oleh enam pemuda Madura).

Dengan jelas digambarkan oleh informan SIA,²⁴ seorang Guru Besar Fisipol Untan, yang sering meneliti tentang Fenomena etnisitas di Kalimantan Barat, bagaimana mudahnya pria-pria dari suku Madura menjadikan senjata tajam sebagai andalan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut harga diri mereka. Menurut informan, sebenarnya bukan hanya masyarakat Madura saja yang mempunyai tradisi menjadikan senjata untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut harga diri, kehormatan atau rasa malu mereka. Orang-orang Makasar-pun dikenal

24. Informan adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Pemerhati dan sering meneliti masalah etnositas di Kalimantan Barat. Memperoleh gelar doktor dari *Departement of Sociology, University of Kentucky USA* tahun 1990, dengan disertasi "*Etnicity and Social Change in Dyaknese, The Society of West Kalimantan, Indonesia*".

memiliki watak yang keras dan menempatkan kehormatan dan harga diri yang tinggi. Sebagaimana Carok yang dimiliki masyarakat Madura, masyarakat Makasar mempunyai cara untuk menyelesaikan persoalan antar mereka dengan menggunakan senjata yang dikenal dengan budaya **Siri**,²⁵. Dalam pandangan masyarakat Madura maupun Makasar, demikian dijelaskan, aspek senjata sendiri sebenarnya dianggap sebagai pengganti dari salah satu tulang rusuk yang hilang, karenanya selalu dibawa kemana-mana. Namun berbeda dari suku Madura, suku Makasar mempunyai suatu media penyeimbang dalam dirinya sebagai kontrol untuk secara hati-hati bahkan rasional melihat suatu permasalahan. Media penyeimbang yang dimaksud oleh informan adalah yang dikenal sebagai **'pesse esse babua'** yaitu suatu pandangan yang berisikan

25. Siri'diartikan sebagai rasa malu. Untuk membedakan substansi dan akibat jika sirik diserang, orang Bugis mengenal 3 (tiga) istilah:
1. Sirik = harkat, martabat dan harga diri manusia.
 2. Sirik Masirik = perasaan aib, hina, sebagai akibat keadaan buruk yang menimpa, misalnya miskin, dungu, berdosa karena memfitnah dan perbuatan sendiri yang menyebabkan seseorang merasa aib (dapat timbul karena keadaan atau perbuatan sendiri).
 3. Sirik Ripakasirik = perasaan aib sehingga merasa diri bukan manusia lagi karena penghinaan orang lain misalnya ditempeleng atau dimaki-maki di depan umum dituduh melakukan sesuatu yang aib, padahal tidak melakukannya (Andi Zainal Abidin Faried, **Sumbangsih Budaya Sulawesi Selatan Untuk Pembentukan Hukum Nasional**, dalam **Identitas Hukum Nasional**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, halaman 139.

nilai-nilai bertingkah laku dalam masyarakat, seperti bersikap terhadap yang tua, terhadap teman, tidak boleh dendam, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak mau menyakiti orang lebih dulu, dan seterusnya. Dengan demikian antara kebiasaan menggunakan senjata atau budaya siri' dengan sifat keras orang Makasar dipisahkan oleh nilai-nilai sebagai media penyeimbang dalam diri mereka sehingga tidak berkelanjutan. Dengan kata lain pada masyarakat Makasar penggunaan senjata sebagai suatu kebiasaan hanya berhenti sampai aspek budaya saja. Tetapi pada masyarakat Madura nilai-nilai sebagai media penyeimbang dalam diri mereka tidak cukup untuk membendung atau menghentikan pertemuan antara budaya dalam penggunaan senjata dengan sifat keras dan temperamental orang-orang Madura. Sehingga aspek budaya dan sifat keras atau temperamental ini ibarat bertemunya api dan bensin, sehingga apabila harga dirinya tersinggung gampang mengeluarkan senjata. Namun bukan berarti sama sekali mereka tidak mempunyai media penyeimbang. Media penyeimbang itu justru ada di luar diri mereka. Dalam hal ini orang-orang Madura sangat hormat pada pemimpin tradisional/habib/ kyai/ ustad di lingkungan mereka. Sehingga mereka dapat diharapkan mensosialisasikan umatnya. Namun dalam pengamatan

informan kyai-kyai yang didatangkan oleh warga Madura sendiri untuk memberikan bimbingan terutama kepada anak-anak mereka, lebih menguasai ilmu keagamaan dalam kerangka hubungan Hablumminnallah daripada kerangka hubungan yang Hamblumminnans. Sehingga dengan demikian pemahaman mereka terhadap kehidupan bermasyarakat sangat terbatas.

C.1.4. Aspek Pola Permukiman dan Stereotipe Etnis

Orang-orang Dayak hidup dan tinggal di daerah pedalaman dan membangun kehidupan yang harmonis dengan alam lingkungannya. Menurut sejarah migrasi etnis ini, pada awal kedatangannya ke Kalimantan Barat mereka mendiami dan tinggal di daerah pesisir. Dengan masuknya orang-orang melayu dan etnis lain seperti orang-orang Bugis atau Makasar, mereka kemudian masuk ke daerah pedalaman dan membangun kehidupan mereka di sana.

Orang-orang Dayak sangat menghargai alam dan lingkungan dimana mereka berdiam, sehingga mereka memperlakukan bumi atau tanah, hutan, dan segala isinya secara khusus. Kepercayaan ini berpijak pada konsep religius magis dimana alam juga mempunyai jiwa atau semangat (spirit), karenanya harus diperlakukan dengan baik. Disamping keterlibatan dan kebersamaan secara mitis, masyarakat Dayak tidak berani merusak tanah - hutan secara inten-

sional. Bumi, hutan, sungai dan seluruh isi lingkungan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Menurut informan Dayak, sebelum melakukan dan mengambil sesuatu dari alam masyarakat Dayak selalu memberi terlebih dahulu, sebagai syarat agar mereka mendapat manfaat dan berkah. Dalam mengelola hutanpun ada ketentuan dan kebiasaan yang harus ditaati, seperti adanya ketentuan atau kebiasaan bahwa hutan yang diolah itu hanya digunakan selama 2 - 3 kali masa panen, kemudian harus dibiarkan agar terjaga kesuburan tanahnya sampai penggunaan 15 - 20 tahun kemudian. Bahkan masyarakat Dayak sudah memiliki suatu sistem pertanian terpadu yang membagi lahan atas peruntukannya, seperti kawasan Tembawang²⁶ (timawakng - Kanayatn, Dahas atau pekampung - Dayak Jelai), kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan perkampungan dan kuburan. Nampak bahwa masyarakat dayak

-
26. Tembawang atau Timawakng dalam bahasa Dayak Kanayatn adalah merupakan tempat pelestarian bermacam pohon buah. Pohon buah-buahan ini ditanam oleh orang tua untuk dimanfaatkan atau dimakan oleh anak cucunya yang akan datang. Pohon yang ditanam biasanya beraneka macam, seperti durian, langsung, cempedak, rambutan dan lain-lain. Pada awalnya nenek moyang orang Dayak membuat areal tembawang di sekitar ladang dengan maksud untuk mengalihkan perhatian hama babi hutan dan monyet agar tidak merusak padi mereka. Hal ini di dasarkan pada pengalaman bahwa serangan hama babi hutan dan monyet berkurang di saat pohon buah-buahan di hutan berbuah (disarikan dari **Kalimantan Reviuw**, No.33 - Mei 1998, halaman 14).

dapat menata kehidupan mereka untuk kepentingan mereka sendiri, dengan begitu mereka punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya.

Kehidupan mereka yang tenang dan teratur di daerah pedalaman, mulai diselingi dengan masuknya pendatang seperti orang-orang Jawa, Melayu, Madura dan lainnya, terutama mereka yang datang melalui program transmigrasi. Dalam pada itu masuknya pendatang dan membuat batas dengan pola bermukim yang cenderung mengelompok sebagaimana orang-orang Madura, menyebabkan komunikasi tidak berlangsung secara intens. Akibatnya masing-masing etnis mengembangkan pandangan mereka tentang 'teman' hidup mereka itu. Terlebih-lebih bagi pendatang yang tidak mampu menyesuaikan perilakunya dengan budaya dan adat istiadat setempat, menjadikan warga asli merasa tidak lagi nyaman berdiam di tanah sendiri. Begitupun sebaliknya penduduk pendatang mengembangkan pula pandangan atau stereotipe tentang penduduk setempat. Pola permukiman terpisah semacam ini memang menyebabkan intensitas interaksi antar kelompok menjadi rendah sehingga konflik kecil jarang terjadi diantara kelompok, tetapi dalam situasi ini stereotipe justru dapat memperuncing konflik, akibatnya konflik antar individu mudah berkembang sekaligus menjadi

konflik antar kelompok. Beda halnya dengan pola permukiman yang terpadu, dimana konflik kecil berpotensi terjadi, tetapi konflik semacam itu justru membuat mereka saling mengenal dan melalui institusi interaksi kelompok konflik dapat segera diselesaikan²⁷.

C.1.5. Aspek Pendidikan

A. Quetelet²⁸ yang meyelenggarakan statistik kriminal pada sekitar tahun 1830 dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu sebab yang dapat mempengaruhi kejahatan. Sampai kinipun teori kriminologi yang mempelajari aetiologi kriminal masih mengakuinya. Dalam perspektif yang luas pendidikan merupakan suatu usaha untuk menumbuhkembangkan segala potensi manusiawi sebagai proses untuk menjadi manusia dewasa seutuhnya. Dengan pendidikan akan tumbuh kesadaran dan pemahaman terhadap sesuatu secara kritis - analitis, mempertanyakan, membandingkan, memperhitungkan untung - rugi, mempertimbangkan sebab - akibat sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Dengan begitu pendidikan menuntun pengembangan kepriba-

27. Sardjono Jatiman, *Tidak Ada Etnis Yang Indekost Di Indonesia*, Tabloid Mutiara, Januari, 1997, hlm.7.

28. Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 28.

dian dan kedewasaan berpikir seseorang atau kelompok sehingga mampu melihat masalah lebih jernih dan rasional. Merujuk pada aspek ini, secara umum data membuktikan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Barat masih tergolong rendah. Penduduk tamatan perguruan tinggi atau akademi, misalnya hanya menunjukkan presentase sekitar 0,83 % , tamat SLTA sekitar 7,74 % , tamatan SLTP sekitar 6,89 % , tamatan SD sekitar 28,57 % , tidak tamat SD 31,29% dan tidak pernah sekolah 24,21 %²⁹. Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa sekitar 91,93 % penduduk Kalimantan Barat hanya berpendidikan tamat S.L.T.P ke bawah. Fakta ini jelas memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kepribadian dan potensi dirinya. Demikian halnya yang berlaku terhadap kedua etnis Dayak - Madura. Dari hasil penelitian dengan jelas terlihat perbedaan pandangan dan pilihan terhadap aspek ini. Masyarakat Dayak dalam hal pendidikan terlihat agak lebih baik dibanding dengan pendatang Madura. Dari wawancara dengan informan atau responden Dayak tergambar bahwa dilokasi penelitian paling tidak mereka

-----i-----
29. Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Kalimantan Barat, **Gambaran Umum Potensi Penerangan Kalimantan Barat, 1997**, halaman 4.

sudah pernah mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama, untuk selanjutnya karena keterbatasan biaya mereka akhirnya menjadi petani. Pemuda-pemuda Dayak yang orang tuanya mempunyai kemampuan menyekolahkan anak-anaknya, lebih berminat melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah guru dan sekolah perawat, dibanding memilih sekolah-sekolah umum. Menurut beberapa pemuda Dayak alasannya karena dengan mendapatkan ketrampilan atau keahlian secara khusus akan mempercepat atau memudahkan mereka mendapat pekerjaan. Sebagaimana halnya orang-orang Dayak, kebanyakan orang-orang Madura juga tidak tertarik pada sekolah-sekolah umum. Kalaupun mereka memilih pendidikan formal, maka pilihan mereka jatuh pada sekolah-sekolah agama Islam, seperti sanawiyah dan sejenisnya. Dari lokasi penelitian di dapat gambaran bahwa tingkat pendidikan responden Madura sangat rendah, bahkan kebanyakan dari responden tidak pernah mengecap pendidikan formal, paling tinggi orang tua mereka dulu hanya menyuruh belajar pada guru-guru agama atau kyai mereka di surau-surau. Kalaupun ada yang disekolah di sekolah umum, pada sore atau malam harinya anak-anak mereka diwajibkan mengikuti pelajaran agama atau pengajian di surau-surau mereka. Kuatnya motivasi kerja orang Madura

perantau, menyebabkan anak-anak mereka dilibatkan dalam mencari nafkah, sehingga pendidikan umum dalam pandangan responden bukan hal yang utama. Bahkan hampir semua responden sependapat bahwa pendidikan dasar saja sudah cukup bagi anak-anak mereka, asal mereka sudah dapat membaca, qatam al Qur'an dan pandai mengaji atau sholat sudah cukup.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kesadaran untuk memperoleh pendidikan yang baik sangat minim, sehingga wawasan pengetahuan dan pandangan berpikirlpun menjadi sempit. Segala tindakan yang diambil sangat tergantung pada wawasan dan cara berpikir yang terbatas tersebut. Dengan pengetahuan dan wawasan yang sempit, sebagaimana orang Madura di lokasi penelitian, sedikit saja tersinggung, pisau atau celurit yang bicara, tidak berpikir akibat yang timbul terhadap orang lain, keluarga dan kelompok. Kekerasan ala orang Madura ini sayangnya direspon secara sama oleh orang-orang Dayak, meskipun mereka mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Ditambah pula tingkat pendidikan orang-orang Dayak di lokasi penelitian hanya sedikit lebih baik. Jadi Peristiwa Desember 1996 - 1997 itu menunjukkan bahwa aspek pendidikan memegang peran yang tidak kecil terhadap pola pikir dan tindakan orang-orang Dayak dan Madura

yang mempergunakan kekerasan fisik untuk menyelesaikan konflik diantara mereka.

C.2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang memberi kontribusi bagi timbul dan meluasnya kerusuhan. Dari 9 informan kunci dan beberapa responden yang diwawancarai seluruhnya menunjuk faktor ekonomi ini. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam bahasan ini bukan hanya yang berkenaan dengan kondisi ekonomi kedua etnis, namun lebih luas dari itu menyangkut hal atau kebijakan pemerintah yang mempunyai proyeksi atau orientasi ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tingkat II khususnya daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Barat. Sebagaimana tergambar dalam deskripsi wilayah, Kalimantan Barat menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Potensi perdagangan dalam dan luar negeri sebagai perwujudan letak geografis yang menguntungkan, potensi perkebunan kelapa sawit, lada, karet alam, banyaknya sungai besar dan kecil, pertambangan emas dan potensi hutan yang luas. Dilihat dari potensi ini seharusnya penduduk Kalimantan Barat mendapatkan pengaruh dari ekonomi yang berlipat ganda (*economic multiplier effects*), akan tetapi konsekuensi

logis dari potensi ekonomi tersebut tampaknya tidak begitu saja dapat dinikmati oleh penduduk setempat³⁰.

Dalam pada itu pola kebijakan pembangunan nasional yang bersumber dari pusat tidak memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Daerah untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal. Intervensi politik masyarakat di daerah terhadap gerak pemerintahan sangat terbatas. Pemerintah mempertahankan kontrol dan wewenang pemerintah pusat melalui, antara lain struktur kendali militer, spesifikasi peran pemerintah daerah dan kontrol sumber daya. Pengendalian tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan sektoral yang tersentralisasi³¹.

Dalam konteks ini kurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebutuhan dan hak masyarakatnya dapat merugikan masyarakatnya. Keadaan ini akan diperparah apabila masyarakat lokal yang dirugikan akibat kebijakan, program atau proyek pemerintah tidak memiliki akses yang cukup untuk mempertahankan hak dan kepentingannya itu.

-
30. Syarif Ibrahim Alqadri, **Kemiskinan Atau Pemiskinan ? Di Kalimantan Barat: Kesenjangan Antara Apa Yang Tampak Dengan Realitas Sesungguhnya, dalam Negara Dan Kemiskinan Daerah**, Sinar Harapan, Jakarta, halaman 11.
 31. Didik J.Rachbini, dkk, **Penyelenggaraan Negara Dan Ekonomi Rakyat Di Daerah, dalam Negara Dan Kemiskinan Daerah** Sinar Harapan, Jakarta, halaman 10

Dalam pengamatan informan SIA faktor ekonomi menurutnya merupakan faktor terbesar pemberi kontribusi bagi timbul dan meluasnya kerusakan. Hanya saja dalam pandangan informan faktor ini tertutupi oleh faktor budaya sehingga yang muncul kepermukaan adalah faktor budaya sebagai pemberi kontribusi terbesar.

C.2.1. Gambaran kehidupan ekonomi kedua etnis

Secara ekonomi kehidupan masyarakat Dayak di lokasi penelitian sangatlah sederhana. Mereka memanfaatkan tanah, hutan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informan A. seorang tokoh adat setempat menceritakan bagaimana dulunya mereka dimanja oleh alam yang cukup menyediakan kebutuhannya tersebut. Dengan kata lain dari aspek ekonomi tanah menjadi sumber pendapatan dan makanan. Di hutan, misalnya tersedia berbagai jenis binatang buruan dan aneka pepohonan yang berguna untuk menunjang kehidupan mereka, seperti untuk ramuan obat, membuat rumah, bercocok tanam dan lainnya. Disamping itu dalam pandangan masyarakat Dayak tanah mempunyai nilai budaya, nilai religi dan sosial. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat Dayak, sehingga penggunaan dan pemanfaatannya harus dilakukan sedemikian rupa. Terhadap

tanah yang belum tergarap, mereka mengaturnya dengan hukum adat, mulai dari tanah-tanah yang dapat dihaki sampai pada peruntukan tanah untuk kawasan tertentu, seperti tanah-tanah keramat yang tidak boleh diganggu. Dengan masuknya pendatang baik itu karena transmigrasi atau swakarsa maupun para investor, ketertiban dalam menggunakan tanahnya menjadi terganggu. Pendatang kadang seenaknya saja membabat hutan dan memanfaatkan tanahnya, padahal tanah itu dikeramatkan.

Kehidupan sosial ekonomi orang-orang Dayak yang sederhana tersebut dapat dilihat baik secara fisik maupun dari cara dan pola pikir mereka yang sederhana. Secara fisik rumah-rumah mereka sudah merupakan rumah tunggal, pada umumnya terbuat dari kayu yang mereka dapat di hutan dengan fasilitas rumah tangga yang boleh dibilang minim. Rumah mereka satu dan lainnya terpen- car, walaupun mengelompok paling banyak dua sampai tiga rumah, kecuali di Ibukota kecamatan.

Keadaan rumah Jum seorang Responden Dayak yang tinggal di wilayah Sanggau Ledo dan dua rumah panggung yang berada di seberang jalan rumah responden, menggambarkan bagaimana tingkat penghidupan responden. Rumah yang tergolong sangat sederhana dengan fasilitas rumah tangga yang minim, tanpa peralatan elektronik termasuk

aliran listrik, padahal rumah responden terletak di pinggir jalan rumah responden terletak di pinggir jalan utama kecamatan yang sudah dipasang tiang-tiang dan aliran listrik. Pekerjaan sehari-hari responden adalah berladang. Diceritakan oleh responden kebutuhan sehari-harinya seperti sayur dan buah diperoleh selain dari hasil tanaman juga masih dapat diperoleh di hutan walaupun areal ini sudah berkurang. Kalaupun ada hasil tanaman yang dijual itu tidak seberapa. Sebagaimana halnya dengan kehidupan Pak Jum, kehidupan beberapa responden dayak yang ditemui juga tidak jauh berbeda. Namun ada beberapa diantaranya yang nampak lebih berhasil dalam kehidupan ekonomi mereka, terutama pada orang-orang Dayak yang lebih maju, dalam pengertian mereka memiliki wawasan pengetahuan yang lebih baik dan pernah mengenyam bangku sekolah, paling tidak sampai tingkat sekolah menengah pertama. Informan Ac misalnya, walau tidak berpendidikan tinggi dan masih tergolong muda tapi diberi kepercayaan menjadi Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan. Selama berlangsung dialog kelihatan bahwa informan mempunyai wawasan yang cukup luas bukan hanya mengenai segala hal tentang adat istiadat, hukumnya, masyarakat adat, dan seterusnya, tetapi juga segala hal di luar 'dunianya'. Menurut informan,

diterimanya kedudukan sebagai ketua majelis adat lebih merupakan panggilan hati nurani, sebab selain sebagai penengah dari persoalan yang muncul antar warga, secara moral ia mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat asli dari keterbelakangan. Ketika dikonfirmasi mengenai kesederhanaan kehidupan ekonomi orang-orang Dayak di lokasi penelitian, informan mengakui bahwa tingkat kesejahteraan orang-orang Dayak disini memang harus ditingkatkan. Ia berasumsi bahwa kondisi ini berawal dari sifat manja orang-orang Dayak terhadap alam, sehingga mereka malas berusaha. Dulunya alam menyediakan segala kebutuhan mereka, mulai dari tanah yang apabila ingin diolah sudah tersedia, sungai dengan ikannya, hutan dengan kayu, buah-buahan dan binatang buruan serta lainnya. Kondisi berubah setelah masuknya pendatang dan berbagai kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan daerah pedalaman. Disini mereka dihadapkan pada segala bentuk perkembangan, perubahan dan kompetisi yang kurang dipahami oleh masyarakat asli. Mereka karena keterbatasannya menjadi bingung, tidak cepat tanggap terutama pada tuntutan modernisasi, sehingga lebih banyak yang sekedar diam menjadi penonton. Sumber-sumber ekonomi menjadi berkurang bahkan hilang akibat aktifitas-aktifitas pendatang tersebut. Dalam

pandangan informan permasalahan ini hanya dapat dipecahkan melalui peningkatan sumber daya manusia Dayak yang mau tidak mau harus berpacu melawan ketertinggalan ini. Misalnya, memanfaatkan sedemikian rupa tanah-tanah adat yang ada secara bersama atau yang mereka miliki, sebab diwilayah penelitian ini masih cukup banyak terdapat tanah dan hutan yang dapat diolah. Yang penting dalam pengamatan informan adalah kemauan manusianya untuk secara sadar meningkatkan kehidupannya dengan memanfaatkan kekayaan alam disekelilingnya. Informan juga mengakui bahwa kemanjaan pada alam inilah yang mendorong muncul dan berkembangnya stereotipe bahwa etnis dayak adalah etnis yang malas, kurang giat bekerja, sabar, polos dan seterusnya.

Sebaliknya pendatang seperti orang-orang Madura dikenal sebagai pekerja yang tangguh dan ulet. Disamping motivasi mereka merantau memang mencari kerja, keuletan mereka dengan bertahap dapat meningkatkan kehidupan ekonomi Madura perantau ini. Mereka, yang semula bekerja disektor pertanian, mulai merambah ke sektor lain seperti perdagangan, transportasi, angkutan barang sampai ke sektor konstruksi pembuatan jalan atau suplayer bahan atau material jalan. Yang teramati adalah bahwa kesederhanaan, kesabaran dan kepolosan

orang-orang Dayak merupakan kesempatan bagi orang-orang Madura untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di bidang pertanian misalnya, mereka menjadikan tanaman seperti karet dan jagung berbuah subur, di bidang perkebunan mereka mendapatkan keuntungan dari menanam sahang atau lada, di sektor perdagangan mereka membuka warung, rumah-rumah makan bahkan penginapan, di sektor angkutan mereka bekerja mulai dari pemilik kendaraan sampai kernetnya, demikian pula pada sektor konstruksi jasa, mereka bekerja mulai dari suplayer meterial jalan sampai pada pekerja jalan atau bangunan. Terlepas dari sifat-sifat atau perilaku orang-orang Madura yang dinilai agak negatif oleh etnis lain terutama etnis Dayak, kehidupan orang-orang Madura menunjukkan peningkatan. Ini bisa dilihat dari fisik bangunan yang dibuat dari material semen dan cukup permanen. Walau banyak diantaranya yang sudah terbakar, namun masih dapat dilihat sisa bangunannya. Dari hasil wawancara pada responden Madura yang kembali lagi ke Sanggau Ledo, tercatat sebelum kerusuhan mereka rata-rata minimal sudah memiliki sepeda atau motor disamping binatang ternak sapi dan kambing. Lain halnya dengan H.Sa dan H.Fa. yang tergolong masih muda, kedua responden ini adalah pengusaha yang tergolong kaya dan ter-

pandang. H.Sa. seorang pengusaha rumah makan dan penginapan, angkutan barang dan menyewakan beberapa rumah miliknya. Untuk melancarkan usahanya ia memiliki beberapa truk dan mobil angkutan penumpang. Dalam peristiwa kerusuhan 1996 ia juga terkena imbasnya, dimana penginapannya di bakar dan fasilitas rumah tangga seperti televisi dijarah oleh massa Dayak. Demikian pula nasib yang dialami H.Fa. sebelumnya ia memiliki sebuah truk, mobil angkutan dan rumah dengan fasilitas elektronik, seperti parabola, televisi, lemari es yang kesemuanya habis dibakar oleh massa Dayak. Atau sebagaimana yang dialami oleh responden St. walau rumahnya tidak sempat dibakar, namun dua sapi, kambing dan lima belas ekor ayam kampung, tidak sempat di bawa dalam pengungsian dan ditinggalkannya kebun sahang, jagung, dan tanaman padi yang hampir dipanen. Dari beberapa responden yang kembali ke Sanggau Ledo pasca kerusuhan di dapat informasi bahwa tidak semua korban kerusuhan Desember 1996 yang bersedia kembali disebabkan perasaan takut terulangnya peristiwa serupa. Mereka yang tidak mau kembali ke kecamatan lebih memilih menetap di ibukota kabupaten atau kecamatan-kecamatan yang lebih dekat dengan ibukota kabupaten. Banyak diantaranya yang sudah memiliki tanah dan rumah

yang dibangun secara permanen³², dalam jangka waktu 1 - 2 tahun. Begitupun dengan *Sut* responden korban kerusuhan memilih tinggal di Pontianak karena telah berhasil membeli sebuah rumah untuk menetap. Atau responden *Sat* yang berani membeli seharga duapuluh jutaan untuk sebuah rumah di Pontianak. Uraian di atas menggambarkan bahwa tingkat kehidupan ekonomi orang-orang perantau Madura di lokasi penelitian dapat dikatakan baik³³.

Keberadaan orang-orang Madura yang terkesan lebih nyaman dengan segala macam perilaku yang dinilai negatif, sedikitnya menyisakan rasa jengkel, kecewa bahkan frustrasi yang terpendam. Apalagi menurut informan *Ac*, *As*, dan *Yds*, bila mereka berlaku seenaknya terhadap tanah yang menjadi sumber ekonomi orang-orang Dayak

-
32. Informasi ini kemudian dibenarkan oleh informan *H.Ms*, seorang pemuka agama di Singkawang yang banyak memberikan rohani diantaranya kepada korban kerusuhan.
 33. Mengamati keberhasilan orang-orang Madura ini, penelitian P3PK UGM bekerjasama dengan Departemen Agama melihat bahwa semakin banyak masuknya kapital dan proyek pembangunan pemerintah ke Kalimantan Barat, sebenarnya memberi kesempatan kepada semua pelaku yang ada di wilayah itu. Namun karena berbagai alasan yang paling banyak memanfaatkan peluang itu adalah pendatang, seperti Madura. Akibatnya banyak anggota masyarakat pendatang ini yang menikmati mobilitas sosial ekonomi ke jenjang lebih tinggi, meninggalkan orang asli (Laporan Akhir, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi Dan Pemicu*, Executive Summary, 1998, halaman 14.

atau berlaku tidak semestinya terhadap tanah yang mempunyai nilai sakral dan dikeramatkan. Dalam pandangan informan Yds. mantan Camat Ledo dan Hj.Ir., guru besar hukum adat, pandangan orang-orang Dayak terhadap tanah yang mempunyai nilai sakral atau dikeramatkan, jelas berbeda dengan konsep tanah yang dikenal oleh orang-orang Madura. Orang-orang Madura begitu percaya pada konsep bahwa setiap tanah adalah milik 'Tohan' (Tuhan), karenanya harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Ketika hal ini ditanyakan kepada informan H.Ham, seorang pemuka agama yang cukup dikenal masyarakat Pontianak, dikatakan bahwa sebenarnya benar segala sesuatu ini memang milik Pencipta atau Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan agar manusia memanfaatkan semua yang ada ini untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun demikian jelas pemanfaatan itu haruslah diatur dan mengikuti norma dan kelaziman yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sesuatu yang dipunyai atau dihaki oleh seseorang tidak dapat dihaki oleh orang lain dengan cara melanggar aturan atau norma sosial, hukum bahkan agama. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kesalahpahaman dalam menafsirkan ini memang mungkin terjadi.

Ternyata rasa jengkel dan kecewa orang-orang Dayak bukan hanya ditujukan terhadap perilaku dan kondisi orang-orang Madura. Ada sebab lain yang secara bersama membuat atau menimbulkan perasaan jengkel dan kecewa yang perlahan-lahan menumpuk dalam hati orang-orang Dayak. Dari hasil wawancara terungkap bahwa ada semacam perasaan kesal, kecewa, terpinggirkan, bingung yang bercampur aduk menghadapi sikap 'orang luar' yang dengan mudah merambah dan memperlakukan tanah atau hutan atau sumber-sumber ekonomi mereka. Dari informan diketahui orang-orang Dayak sering tidak puas dengan berbagai kebijakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerah mereka, sebab pada akhirnya harapan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan masuknya atau dilaksanakan kebijakan tersebut kebanyakan malah memberikan dampak yang negatif³⁴.

34. Kenyataan ini diungkap oleh hampir semua informan, diantaranya informan LA seorang pemuka masyarakat dan intelektual Dayak yang memegang jabatan penting di Pemda Tk.II Kabupaten Sambas, informan As, Ac, keduanya pemuka adat Dayak, EW Kapolsek, RS Ka.PN Singkawang dan beberapa responden serta didukung oleh hasil penelitian informan SIA tentang Dampak perusahaan Pemegang HPH Terhadap kehidupan Masyarakat Pedalaman.

Beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan ekonomi pada masyarakat Dayak, sebagaimana diungkapkan oleh informan di atas dirangkum sebagai berikut:

C.2.2. Disadari bahwa pembangunan daerah di Kalimantan

Barat, khususnya yang diarahkan terhadap daerah pedalaman dekat dan jauh dimaksudkan untuk mengubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, seperti meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, meningkatkan pendidikan, memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat pedalaman dan seterusnya. Ini penting mengingat 80 % dari jumlah penduduk Kalimantan Barat hidup di daerah pedalaman atau di desa-desa³⁵. Faktor-faktor demografi - penyebaran penduduk yang tidak merata, geografi yang berbukit, transportasi dan komunikasi yang terbatas merupakan faktor yang menghambat pembangunan dan menyulitkan perkembangan pedalaman Kalimantan Barat, pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar daerah tingkat II dan antara daerah pantai dan

35. Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan Kantor Statistik Kalimantan Barat, *Kalimantan Barat Dalam Angka 1996 (West Kalimantan In Figures 1996)* 1996, halaman 79.

daerah pedalaman. Namun kesenjangan itu coba diantisipasi dengan salah satunya menghadirkan proyek-proyek ekonomi yang disesuaikan dengan potensi daerah. Keberadaan proyek ekonomi, baik dari Badan Usaha Milik Negara, Swasta atau campuran sebenarnya sangat didukung oleh masyarakat setempat. Dukungan ini dilandasi dengan adanya persepsi, harapan dan janji dari pihak yang bersangkutan, bahwa proyek-proyek tersebut merupakan alternatif untuk mengubah tarah hidup ekonomis mereka. Akan tetapi kehadiran proyek-proyek, seperti HPH - HTI dan pengoperasian perusahaan-perusahaan tersebut berdampak terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya penduduk setempat³⁶. Daerah terpencil berubah menjadi kawasan yang sibuk dengan kegiatan ekonomi dan persaingan serta tantangan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi bagi setiap orang. Munculnya pemukiman baru yang sarat dengan kegiatan bisnis menimbulkan perbenturan kepentingan dan budaya. Munculnya sindikat kejahatan yang dioknumi petugas

36. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan UGM Yogyakarta dengan Departemen Agama RI, **Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi Dan Pemicu**, Laporan Akhir, Yogyakarta, 1998, halaman 58.

atau aparat mempercepat berkurangnya areal hutan secara drastis. Ekosistem menjadi terganggu, perubahan suhu, dan kondisi lingkungan yang menimbulkan berbagai bentuk bencana alam, hancurnya sistem pertanian yang menganut pola hubungan tenaga kerja kekeluargaan dan terancamnya eksistensi penduduk setempat yang memandang hutan sebagai basis utama dari kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka. Kehidupan menjadi berubah dan menimbulkan kebingungan karena ketidakberdayaan mereka³⁷.

Di sisi lain eksploitasi hutan yang melampaui izin yang diberikan pada perusahaan, eksploitasi hutan oleh penebang liar tidak diambil tindakan hukum. Bahkan penebangan hutan liar atau tanpa izin yang belakangan meningkat diduga dilakukan oleh penduduk lokal yang didorong dan dibiayai oleh pejabat, aparat militer, bahkan dilakukan juga oleh pejabat urusan konsesi sendiri³⁸.

37. Syarif Ibrahim Alqadri, Dampak Perusahaan Pemegang HPH Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedalaman Di Kalimantan Barat, dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi, LP3ES dan Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 204 - 260.

38. Syarif Ibrahim Alqadri, Op.Cit., halaman 158.

C.2.3. Permasalahan lainnya adalah adanya diskriminasi penerimaan tenaga kerja pada proyek ekonomi di pedalaman. Dari hasil penelitian informan SIA terungkap bahwa dari 151 orang karyawan pada tingkat menengah ke atas yang bekerja pada dua unit usaha HPH yang diteliti, ternyata hanya 21,2 % adalah penduduk pedalaman (Dayak dan Melayu) yang berasal dari berbagai daerah Kalimantan Barat, sedangkan 78,8% lainnya berasal dari luar daerah pedalaman bahkan dari luar propinsi. Jumlah yang 21,2% itupun bukan karyawan yang memegang kedudukan strategis atau menentukan kebijakan. Selanjutnya diungkap bahwa keuntungan dari proyek ekonomi terhadap penduduk setempat dalam bidang ketenagakerjaan dan pengupahan memang tidak dapat dipungkiri, namun itu tampaknya terbatas hanya pada aparat desa atau kecamatan baik sipil maupun militer. Petani dan penduduk pedalaman lainnya kurang mampu menyentuh dan menarik manfaat atau keuntungan dari kehadiran proyek ekonomi tersebut. Kalaupun peluang itu ada, utamanya lowongan tingkat menengah ke bawah dan pekerja kasar, maka lowongan itupun harus diperebutkan dengan penduduk perantau yang memiliki kemampuan rata-rata sama dengan penduduk setempat.

C.2.4. Demikian halnya dengan pengadaan atau realisasi proyek pada tahap awal, kerap menimbulkan bentrokan kepentingan antara masyarakat dan pelaksana proyek, terutama dalam hal pemberian ganti rugi atas lahan atau tanah mereka³⁹.

C.2.5. Kebijakan pemerintah di bidang kependudukan juga kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Terutama karena penggunaan tanah adat untuk lahan transmigrasi dan hak ulayat masyarakat adat yang kurang diakui. Tanah adat dengan hak ulayat di atasnya yang telah mereka garap ratusan tahun secara turun temurun berubah fungsi menjadi lahan transmigrasi, tanpa ganti rugi, walaupun ada kurang memuaskan, padahal di atas lahan tersebut terdapat tembawang, perkebunan karet dan areal persawahan⁴⁰.

39. Kalimantan Review, **Kapitalis, Negara Dan Masyarakat Adat, Berebut Tanah Adat**, Nomor 31 Tahun VII, Maret 1998, halaman 10.

40. Permasalahan ini juga ditemukan oleh Tim peneliti dari UGM dituliskan dalam Lapornya bahwa ketegangan struktural yang kini dihadapi oleh orang-orang Dayak jelas tidak hanya disebabkan oleh ekspansi HPH. Perluasan pemanfaatan hutan bagi peruntukan lain, termasuk program Transmigrasi, juga memberikan kontribusi yang tidak kecil. Semuanya telah bekerja secara sistematis dan menghasilkan semakin menyempitnya *lebensraum* atau ruang hidup masyarakat Dayak ke tingkat yang cukup kritis (P3PK UGM - Departemen Agama, Op.Cit., halaman 59.

Dalam hal ini keberadaan berbagai tumbuhan di atas lahan mereka kurang dihargai. Disisi lain para transmigran diberikan tanah, dibangun rumah dan diberikan biaya hidup setahun serta dibina oleh pemerintah. Ini saja dapat dijadikan sebab timbulnya kecemburuan pada masyarakat setempat⁴¹. Memang diakui oleh seorang informan, Ac bahwa untuk mengantisipasi efek ini pemerintah telah menerapkan sistem transmigrasi sisipan, dimana dalam model transmigrasi ini disisipkan juga penduduk setempat. Namun menurut informan perbandingannya terlalu besar, sehingga menimbulkan perasaan terasing atau minder penduduk setempat. Mengacu pada program transmigrasi yang ada di daerahnya dikatakan bahwa perbandingannya adalah 10 banding 1, yang berarti setiap sepuluh Kepala Keluarga dari daerah asal transmigrasi disisipkan satu kepala keluarga dari daerah peneri-

41. Kondisi ini juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam dalam pernyataan hasil pantauan terhadap peristiwa kerusuhan di Kalimantan Barat. Dalam hasil pantauannya itu salah satunya dinyatakan bahwa sistem dan proses perpindahan penduduk harus disempurnakan sehingga penduduk setempat mampu juga meningkatkan taraf hidupnya bersama-sama penduduk pendatang, sehingga tidak timbul perasaan diperlakukan tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kalimantan Review, Benang Kusut Konflik Dayak - Madura, Nomor 20 Januari - Februari, 1997, halaman 44.

ma. Dalam proses selanjutnya penduduk asli ini dikelilingi oleh penduduk asal transmigrasi yang note bene mempunyai banyak perbedaan dengan mereka, misalnya penggunaan bahasa daerah antar transmigran dalam keseharian mereka yang tidak dapat dimengerti. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan antara keduanya yang tidak sama. Ditambah lagi dengan kurangnya komunikasi antara mereka yang disebabkan oleh beberapa hal di atas, menimbulkan perasaan terasing, perasaan berbeda atau minder. Akhirnya transmigran sisipan ini tidak betah dan meninggalkan lokasi transmigran untuk kembali ke lingkungan mereka semula.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perasaan jengkel, kesal, bingung dan frustrasi orang-orang Dayak secara ekonomi bukan hanya bersumber dari perilaku dan kondisi kehidupan orang-orang Madura saja akan tetapi bersumber juga pada segala hal yang masuk dalam kehidupan mereka yang dianggap merusak sumber-sumber ekonomi dan merugikan kehidupan mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini beberapa kebijakan pembangunan pemerintah dan kegiatan-kegiatan ekonomi mulai dari tahap awal sampai pada realisasi program dianggap tidak secara sungguh-sungguh bertujuan membantu atau meningkatkan taraf kehidupan mereka. Bahkan timbul kesan bahwa kebijakan pembangunan

yang dilaksanakan bukanlah sebagaimana yang diharapkan masyarakat pedalaman, karena justru tidak membela kepentingan masyarakat pedalaman dan menghargai potensi atau aset yang mereka miliki.

C.3. Faktor Politik - Pemerintahan Di Daerah

Dari hasil penelitian, sedikit terungkap bahwa faktor politik - Pemerintahan di daerah Kalimantan Barat turut memberikan kontribusi terhadap meluasnya kerusuhan. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah keterlibatan orang-orang Dayak dalam struktur kekuasaan dan pengambil kebijakan di daerah. Menurut informan SIA adanya tuntutan yang disampaikan langsung oleh masyarakat Dayak mengenai soal pengisian struktur pemerintahan daerah, seperti tuntutan terhadap pengisian jabatan Bupati Kabupaten Dati II Pontianak, merupakan suatu indikasi kurangnya keterlibatan mereka dibidang politis dan pemerintahan. **Z.A Maulani**, seorang intelektual Dayak dan mantan Pejabat Tinggi ABRI dalam wawancaranya dengan Tabloid Adil, juga menangkap adanya ketersisihan secara politis etnis ini dalam struktur pemerintahan di daerah Kalimantan Barat,⁴² dan menurut **Soedjiman** mantan Gubernur kali-

42. Tabloid Adil, Nomor 21 Tahun ke-65, 5 - 11 Maret 1997.

mantan Barat dalam wawancaranya⁴³, kondisi semacam ini dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Ketika hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan informan, hampir semua informan Dayak menolak masuknya faktor ini sebagai penyebab meluasnya kerusuhan, namun selama berlangsungnya wawancara peneliti dapat menangkap adanya ketidakpuasan informan terhadap tatanan pemerintahan daerah. Hanya saja kesan semacam ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan Dayak yang ikut atau paling tidak pernah terlibat secara langsung dalam pemerintahan atau percaturan politik di daerah. Dalam pengamatan di lapangan memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemerintahan di daerah jumlah orang-orang Dayak yang memegang jabatan penting atau penentu kebijakan daerah relatif sedikit dibanding dengan orang-orang Melayu yang menduduki mayoritas kursi pemerintahan. Padahal dalam pandangan informan Dayak tidak sedikit putera-putera Dayak terbaik yang tidak kalah pintarnya dibanding orang Melayu. Tidak sedikit dari mereka yang mempunyai pendidikan dan kemampuan yang baik dan dapat diandalkan.

Asumsi dari pandangan informan di atas adalah dengan banyaknya wakil mereka yang memegang posisi kunci dan

43. Tabloid Mutiara, No.847, Tahun XXX, 14-20 Januari 1997.

menentukan di pemerintahan, paling tidak kepentingan mereka terwakili dalam upaya membangun dan mengembangkan potensi yang ada. Karenanya ketersisihan secara politis ini jika tidak direspon secara positif oleh pemegang otoritas daerah sebagaimana menurut Soedjiman di atas dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Tindakan agresif orang-orang Dayak terhadap orang-orang Madura harus diwaspadai sebagai suatu bentuk perlawanan atau peringatan terhadap perlakuan politik yang mereka dapatkan selama ini. Dengan kata lain kondisi ini bisa jadi merupakan sumber konflik tersamar, sebab dapat saja suatu etnis menyerang etnis lainnya untuk melampiaskan rasa tertekan dari kekuatan yang tidak dapat mereka hadapi. Menurut Sardjono Jatiman dalam wawancaranya⁴⁴, mengemukakan bahwa kondisi seperti ini merupakan bentuk dari birokrasi pemerintahan yang belum *National Integration*, dengan kata lain masih adanya fanatisme kesukuan di pemerintahan. Secara logis jika aparat pemerintah tidak memiliki fanatisme kesukuan dengan alasan apapun, sikap itu tidak juga ada dalam masyarakat. Dengan begitu ikatan primordial jangan menjadi batas sosial yang tidak memungkinkan masuknya kelompok lain.

44. Tabloid Mutiara, Ibid, halaman 7.

C.4. Faktor Kebijakan Aparat Kepolisian

Dari hasil wawancara dengan semua informan kunci yang terlibat secara langsung dalam penanganan kerusuhan ketidakpekaan dan kelambanan aparat selalu dituding sebagai faktor yang turut memberikan kontribusi munculnya kerusuhan. Bahkan dalam pengamatan informan As, dan H.S, jika ketika itu aparat dengan segera memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan, diperkirakan konflik tidak akan meluas dan menimbulkan korban dan kerugian yang besar. Dari kronologis kejadian awal dapat diketahui bahwa setelah mendapat laporan adanya penusukan, pada malam itu juga Polisi Sektor Kecamatan Sanggau Ledo melakukan pengejaran ke Kecamatan Sanggau Ledo dan ke lima pelaku tersebut dapat diamankan dan dibawa ke Polres Sambas di Singkawang untuk pengusutan lebih lanjut. Namun kebijakan membawa pelaku ke Singkawang ditambah ketidak transparanan aparat terhadap keberadaan pelaku menyebabkan massa Dayak bergerak sendiri ke desa pelaku untuk menangkap pelaku. Tetapi mendapatkan desa dimana pelaku tinggal sudah tanpa penghuni, membangkitkan kemarahan massa Dayak dengan melakukan tindakan perusakan terhadap milik orang Madura.

D. Kebijakan Dalam Penanganan Kerusakan Antar Etnis Di Kalimantan Barat

Mencermati berbagai masalah dan sebab-sebab yang melatar belakangi timbul dan meluasnya kerusakan antar etnis di Kalimantan Barat maka diketahui bahwa penyebabnya sangat kompleks, tidak hanya menyangkut persoalan yuridis, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian diperlukan berbagai perspektif yang integral dan saling mengisi untuk menjelaskannya. Persoalan hukum dapat dilihat pada ketidakmampuan hukum untuk menjembatani atau menjadi media penyelesaian konflik yang timbul dari berbagai aspek kehidupan budaya, ekonomi dan politik sehingga hukum hanya jadi penonton dari serangkaian aksi bunuh membunuh, balas membalas antar etnis satu terhadap etnis lainnya. Fenomena seperti ini jelas tidak datang dengan sendirinya, ini terjadi melalui proses dan waktu yang panjang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika ditelusuri ketidakberdayaan hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang dijalankan pemerintah selama ini⁴⁵.

45. Konfigurasi politik Orde Baru digambarkan bersifat otoriter karena menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentu-

Meskipun negara ini dibangun di atas pilar-pilar hukum, bukan kekuasaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945, namun 'das sein'-nya hukum lebih banyak dijadikan alat politis untuk melindungi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, sehingga hukum menjadi tidak aspiratif, memihak yang kuat dan tidak tegas. Dengan sendirinya hukum kurang mampu melindungi masyarakat banyak dalam meraih dan mempertahankan kepentingan-kepentingannya dalam struktur kehidupan bernegara. Dengan kata lain sekalipun di dalam bentuk penampilan formalnya hukum dengan gagah menyatakan dirinya sebagai instrumen perlindungan bagi mereka yang tertindas, di dalam kenyataan materielnya ia sering kali lebih banyak tampil sebagai instrumen kekerasan bagi penguasa untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya⁴⁶.

...Continued...

an dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol dan bayang-bayang pembreidelan (M. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, halaman 8).

46. Nasikun, *Hukum, Kekuasaan Dan Kekerasan: Suatu tinjauan Sosiologis*, Makalah Seminar Nasional tentang *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global*, 1996, halaman 17.

Di bidang ekonomi persoalan kesenjangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan timbul akibat pilihan model kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan semata, mengakibatkan munculnya konglomerasi atau konsentrasi aset, monopoli dan oligopoli⁴⁷. Kemudian lahirlah raksasa ekonomi dengan modal yang sangat besar melakukan ekspansi ke berbagai bidang. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki para pemilik modal mendapatkan segala fasilitas dan kemudahan dari pejabat pemerintah, meskipun melalui cara-cara yang tidak etis bahkan melanggar hukum.

Menyadari kausalitas masalah dalam skala makro sebagaimana digambarkan di atas aspek pemberdayaan hukum menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar. Konsekuensinya adalah hukum harus diberdayakan dan ditempatkan pada landasan semula ketika negara ini mulai dibangun, sehingga pembangunan yang dilakukan dalam semua bidang kehidupan masyarakat akan berjalan atau bertumpu di atas rel-rel hukum.

Walau diakui untuk menuju pada maksud tersebut harus ditempuh sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu pendekatan hukum dapat diandalkan bagi pengendalian kekerasan

47. Sri Bintang Pamungkas, *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia: Suatu Evaluasi Atas Kebijakan Pembangunan Pemerintah*, Dalam kumpulan tulisan, *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1995, halaman 54.

atau kekuasaan, yaitu **Pertama**, hukum dimaksud harus dirumuskan dan dilakukan oleh mereka yang benar-benar jujur, berkepribadian dan tidak mempunyai pamrih, **Kedua**, lembaga penegak hukum harus benar-benar dapat dibebaskan dari dan berada di luar kekuasaan lembaga eksekutif⁴⁸.

Pemberdayaan hukum dalam konteks ini adalah berhubungan erat dengan mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen substansial, struktural dan kultural. Komponen substansial adalah yang berkaitan dengan produk sistem penegakan hukum yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangannya. Komponen struktural berkaitan dengan bagian-bagian yang bekerja dalam sistem atau mekanisme penegakan hukum, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang bekerja dalam kerangka fungsi dan perannya dengan berbagai sarana-sarana pendukungnya. Sedangkan komponen kultural berkaitan dengan nilai - nilai, perilaku dan apresiasi masyarakat terhadap hukum⁴⁹.

48. Nasikun, *Op.Cit.*, halaman 18.

49. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman 153-154.

Dengan demikian penanganan kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat dapat dilakukan tidak hanya dengan memberdayakan hukumnya sebagai konsekuensi dilanggarnya suatu ketentuan hukum, akan tetapi lebih luas dari itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi yang melatarbelakangi timbulnya konflik antar etnis. Dalam pada itu penanganan melalui dua pendekatan di atas, dilakukan dalam beberapa tahapan yang mencakup penanganan jangka pendek untuk menghentikan konflik fisik dan penanganan jangka panjang yang diarahkan pada faktor timbulnya kerusuhan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa penanganan tersebut dilakukan dari berbagai aspek dan bersifat menyeluruh. Penanganan dalam lingkup ini jelas menduduki posisi strategis, sebab dari paparan hasil penelitian di lapangan didapat fakta bahwa timbulnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat juga disebabkan oleh persoalan-persoalan di luar hukum, sehingga penting segera dilakukannya kebijakan penanggulangan yang integral⁵⁰. Dengan kata lain penanganan kerusuhan dengan menggunakan hukum sebagai sarana

50. Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial; dan ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya "penal" dengan "non-penal" (Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 4).

penyelesaian konflik baik itu hukum negara maupun hukum adat, tanpa mengurangi arti pentingnya penanganan yang bersifat non penal, sebab disadari bahwa persoalan kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat juga bersumber pada masalah-masalah kehidupan bernegara atau bermasyarakat yang sangat kompleks, yakni sebagai masalah sosio - psikologis, sosio - politis, sosio - ekonomi, sosio - kultural, dan seterusnya.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang sudah diuraikan maka penanganan kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat diupayakan melalui penanganan sebagai berikut:

D.1. Penanganan Jangka Pendek

D.1.1. Menghentikan Konflik Fisik Etnis

Dalam penanganan ini yang terpenting adalah menghentikan konflik antara dua etnis, untuk menghindari bertambahnya korban dan kerugian dari masing-masing pihak, disamping memberikan pengertian, menumbuhkan kesadaran dan memperketat pengawasan terhadap mereka yang membawa senjata tajam, sebab akan menyulut kembali pertikaian yang sudah reda. Terhadap kedua etnis diserukan untuk dapat menahan diri, serta turut memberikan sumbangan bagi normalisasi kehidupan khususnya di lokasi kerusuhan. Menurut seorang informan RS upaya ini sangat penting agar masyarakat dari kedua

etnis tidak mudah terpancing oleh setiap ucapan atau tindakan yang dapat merangsang timbulnya kembali pertikaian. Kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap arti penting kesatuan persatuan perlu ditumbuhkan atau ditingkatkan. Untuk itu demikian informan RS kuncinya terletak pada para tokoh masyarakat, adat, agama, pemerintah dan bahkan masyarakat itu sendiri. Melalui para tokoh, sebagai salah satu alternatif wawasan kebangsaan masyarakat dapat secara perlahan dibuka dan dikembangkan agar mereka dapat saling menerima dan saling menghargai sesama.

Disamping itu aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di tingkat propinsi atau kabupaten dapat berfungsi sebagai fasilitator atau mediator, guna menjembatani aspirasi kedua etnis⁵¹.

D.1.2. Melakukan Ikrar Damai

Penanganan selanjutnya adalah dengan melakukan Ikrar Damai, dari kedua etnis dengan cara masing-masing demi memulihkan dan menciptakan kembali suasana aman dan damai. Cara ini harus disebarluaskan keseluruh warga masyarakat, terutama mereka yang bertikai, mulai

51. A.B.Tangdililing, *Konflik Antar Etnik, Sebab Dan Solusi*, Harian Pontianak Post, 16 Juni, 1999, halaman 2.

dari tingkat propinsi , kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa sehingga gaung perdamaian dapat didengar dan diterima di seluruh pelosok. Walau menurut salah seorang tokoh masyarakat adat YFL cara ini sekarang kurang efektif, namun menurut informan Ir seorang guru besar adat, cara ini masih dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik, asal para pemuka adat atau agama yang mengakar atau mempunyai akses langsung kepada masyarakat dilibatkan secara aktif.

D.1.3. Melakukan Tindakan Hukum Secara Tepat dan cepat

Persoalan mendasar yang ditemukan di lapangan dalam hal tindakan hukum terhadap pelaku adalah tidak adanya kesamaan persepsi antara aparat kepolisian sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan keinginan sekelompok masyarakat adat yang anggotanya menjadi korban penusukan. Menurut informan EW seorang aparat kepolisian, begitu mendapat laporan adanya tindakan penusukan, aparat kepolisian segera menangkap empat dari lima pelaku untuk kemudian di bawa ke Polres Sambas demi penyidikan lebih lanjut. Di pihak lain kelompok masyarakat adat menginginkan agar pelaku lebih dahulu diserahkan kepada mereka untuk dimintai pertanggungjawabannya. Menurut informan LA seorang pemuka adat Dayak, jika terjadi kesepakatan

atau perdamaian antara pihak paling-paling si pelaku dikenai sanksi adat berupa sejumlah denda dan persyaratan lain untuk mengembalikan kondisi atau keseimbangan yang telah dirusak oleh pelaku. Bahkan seorang tokoh Madura yang juga menjadi informan H.S sudah menyanggupi untuk membiayai ongkos perawatan rumah sakit dan membayar denda adat agar konflik itu dapat diredam. Namun kekhawatiran aparat terhadap dugaan 'main hakim' kelompok masyarakat adat yang terlihat emosi, menjadikan aparat terkesan lamban dan tidak tegas dalam mengambil sikap. Situasi yang demikian membuat kelompok masyarakat Dayak tidak puas, terbukti dengan diberinya ultimatum bagi aparat untuk segera menemukan pelaku. Sampai pada batas yang ditentukan, kelompok masyarakat ini belum juga mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga mereka bertindak sendiri, hal itu terlihat dengan mendatangi pelaku di tempat tinggal mereka. Namun kemarahan mereka memuncak begitu sampai di permukiman tempat tinggal pelaku didapat permukiman sudah sepi tanpa penghuni.

Informan H.S. dan Ac menilai dalam situasi yang demikian seharusnya aparat tanggap untuk merespon keinginan masyarakat. Sejarah mengenai konflik antara kedua etnis seharusnya dijadikan pelajaran atau pengalaman

untuk secara hati-hati menghadapi persoalan yang timbul antara keduanya. Untuk merespon keinginan masyarakat Dayak sebenarnya demikian menurut informan, aparat kepolisian dapat menjadi mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat adat yang anggotanya menjadi korban dengan kepentingan pelaku. Disinilah pentingnya, letak pemahaman aparat terhadap budaya masyarakat setempat diuji, khususnya bagi aparat yang bertugas di daerah - daerah yang masih kental menganut hukum adatnya⁵².

Bagaimanapun jangan terjadi demi untuk mengejar kepastian hukum, aparat mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang berujung pada munculnya konflik baru. Bahkan menurut HS seorang penasehat hukum, walau secara adat pelaku sudah mendapatkan sanksi, aparat masih mempunyai kewenangan untuk terus memproses perkara tersebut sampai tingkat pengadilan. Dalam hal yang demikian itu hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mempertimbangkan hukuman bagi pelaku, misalnya dengan menjadikan sanksi adat sebagai sesuatu yang meringankan hukuman

52. Sulaiman Mubarak, **Peran Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Tertentu Dan Upaya Pemeliharaan Tertib Sosial**, Majalah Masalah-Masalah Hukum Undip, Nomor 5, 1997, halaman 31.

terhadap pelaku. Penanganan yang tepat termasuk proses peradilan yang cepat terhadap penyelesaian konflik atau suatu perkara tentunya akan memberikan nilai dan kepuasan masyarakat terhadap kerja aparat. Sehingga secara perlahan dapat berpengaruh pada performance aparat di mata masyarakat.

D.1.4. Mengadakan Forum Dialog Antar Etnis

Upaya lain adalah dengan mengadakan atau memfasilitasi suatu forum terbuka intern etnis dan antar etnis dengan tujuan mendialogkan dan menjembatani perbedaan-perbedaan antara keduanya. Dalam dialog ini diingatkan dan ditekankan arti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga stabilitas daerah dan nasional. Pemerintah daerah perlu memprakarsai dialog tersebut dengan bantuan segenap unsur masyarakat terkait termasuk kalangan terpelajar dari kedua etnis.

D.2. Penanganan Jangka Panjang

Upaya penanganan jangka panjang diarahkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap timbul dan meluasnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat. dengan kata lain penanganan ini dapat dilakukan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

D.2.1. Penanganan Melalui Aspek Budaya

Sebagaimana diuraikan dalam bab tentang faktor penyebab timbulnya kerusuhan, didapat fakta bahwa faktor budaya memberikan kontribusi terhadap timbulnya kerusuhan, karenanya untuk penanganan jangka panjang terhadap faktor ini dilakukan sebagai berikut:

- 1). Untuk mengatasi perbedaan budaya kedua etnis dapat diadakan semacam forum dialog yang bersifat permanen atau suatu institusi sebagai suatu wadah yang memungkinkan terjadinya dialog dan interaksi posi-

tif antar etnis. Wadah ini akan menjembatani perbedaan antara keduanya. Kedua etnis akan menyadari, memahami dan menghargai perbedaan yang ada⁵³.

Peran pemuka adat atau agama dan kalangan terpelajar dari kedua etnis mempunyai kedudukan strategis dan penting dalam memelopori dan menjalankan wadah ini. Perbedaan itu perlu terus didialogkan agar semua generasi utamanya generasi muda dan pendatang yang baru merantau tahu dan mengerti persoalan yang pernah terjadi antara mereka. Secara perlahan

53. Sardjono Jatiman, Loc.Cit,.

ditumbuhkan kesadaran untuk mengurangi atau mungkin meninggalkan kebiasaan yang dapat memicu konflik. Tugu perdamaian yang sudah dibangun harus tetap dilestarikan sebagai simbol perdamaian, agar mengingatkan kedua etnis untuk selalu belajar dari pengalaman masa lalu. Institusi permanen ini mengatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik antar kedua etnis, dengan kata lain pemuka masyarakat kedua etnis masing-masing bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan mengambil tindakan terhadap warganya itu⁵⁴.

- 2). Terhadap warga Dayak perlu dikembangkan pemahaman dan pengertian bahwa manusia itu berbeda, sekalipun mereka berasal dari suku atau latar belakang yang sama. Persoalan antar pribadi harus diselesaikan secara pribadi pula jangan sampai melibatkan kelompok. Perlu dikembangkan sikap bahwa makhluk di muka bumi adalah bersaudara. Pemahaman ini harus dilakukan oleh semua unsur masyarakat terutama para tokoh atau figur yang secara langsung mempunyai akses terhadap masyarakat, umpamanya dalam masyarakat Dayak kedudukan temenggung yang secara murni bera-

54. A.B. Tangdililing, *Loc.cit.*

sal dan mengakar pada masyarakatnya sangat dihargai dan dipatuhi, demikian pula pendekatan para pemuka agama terutama para kyai yang mendapatkan tempat pada masyarakat madura.

Begitupun halnya terhadap warga Madura perlu dikembangkan pemahaman terhadap kehidupan dan hidup bermasyarakat, memahami orang lain dan mengembangkan sikap menghargai (hak milik) orang lain.

Kebiasaan yang dapat memicu konflik, seharusnya dikurangi, seperti kebiasaan membawa senjata atau mengurangi keinginan dan sifat emosional dalam penyelesaian konflik dengan senjata tajam. Untuk menghindari kebiasaan ini menurut responden HS seorang penasehat hukum, sebaiknya aparat yang berwenang secara aktif atau rutin melakukan razia senjata tajam. Selain itu prinsip 'dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung' harus diingat dan ditanamkan dalam setiap ucapan dan perilaku warga Madura di daerah rantau terutama para perantau yang baru datang. Dalam wawancaranya, Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Barat menekankan pentingnya prinsip tersebut⁵⁵. Ini merupakan kewajiban moral seluruh masyarakat Madura, pihak keluarga dari warga yang baru, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang memegang peran strategis. Bahkan mungkin perlu diungkapkan serangkaian konflik yang pernah terjadi antara keduanya dengan fakta-fakta yang benar dan jumlah kerugian yang timbul akibat konflik tersebut. Jika aspek ini tidak disentuh maka akan sulit diharapkan tidak terulangnya lagi peristiwa serupa. Dari semua informan maupun responden yang diwawancarai termasuk informan Madura sendiri sependapat bahwa dilihat dalam aspek budaya ini perilaku orang-orang Madura harus diubah sedikit jika ingin hidup berdampingan dengan etnis lain. Dengan kata lain jika ingin diterima dalam suatu lingkungan mereka harus menyesuaikan diri atau menerapkan prinsip dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung. Demikian pula halnya dengan kebiasaan membawa senjata tajam harus dikurangi, sebab dengan keberadaan senjata tajam mereka

55. Akcaya, *Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung*, 16 Februari, 1997, halaman 2.

cenderung dengan gampangya menggunakan senjata dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

- 3). Kehidupan mengelompok yang terlihat dalam pola pemukiman masyarakat Madura secara perlahan dikurangi. Mereka sebaiknya tidak hidup secara mengelompok atau mau membaur dengan etnis lain. Demikian pula penggunaan bahasa dalam komunikasi antar mereka sebaiknya menggunakan bahasa persatuan, apalagi jika disekeliling mereka terdapat etnis lain. Upaya ini menurut semua informan akan memperkecil konflik, sebab dengan membaurnya mereka interaksi akan berlangsung secara intens sehingga satu sama lain dapat saling memahami dan dengan bahasa yang dipahami bersama komunikasi akan berlangsung secara lancar. Semua dugaan atau prasangka akibat ketidakpahaman bahasa dapat ditekan sedemikian rupa. Dalam konteks yang lebih luas upaya ini akan menciptakan pola pemukiman berdampingan yang menyatu atau terpadu dengan penduduk lain terutama etnis setempat. Mereka terutama anak-anak mereka akan terbiasa hidup dalam lingkungan pergaulan yang multi etnik, sehingga dengan begitu anak-anak sedari kecil sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan dan belajar saling menerima

satu sama lain. begitu pula dengan lingkungan pendidikan yang diupayakan menyatu bagi anak-anak mereka, menurut seorang informan, berperan pula terhadap kemampuan anak untuk berintegrasi dan berasimilasi di masa-masa selanjutnya.

- 4). Upaya lain yang perlu mendapatkan penanganan adalah meningkatkan taraf pendidikan kedua masyarakat. Hal ini bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan. Pemahaman akan arti pentingnya pendidikan khususnya di kalangan orang Madura di daerah Kalimantan Barat harus ditimbulkan. Peranan orang Madura terpelajar, tokoh-tokoh masyarakat dan agama perlu ditingkatkan untuk merespon kesadaran dan keinginan mengecap pendidikan yang lebih baik, walaupun tujuan mereka merantau adalah untuk bekerja, namun tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak mereka harus terus ditumbuhkan. Menurut informan H.Ms, seorang ulama Madura, pendidikan agama saja tidak cukup, sehingga dibutuhkan pengetahuan umum yang salah satunya akan didapat melalui pendidikan formal. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak diharapkan wawasan dan pengetahuan seseorang akan bertambah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman, pola pikir

dan tindakan seseorang. Dengan demikian lanjut informan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin luas wawasan pemikirannya sehingga segala tindakan yang diambil akan dipertimbangkan baik atau buruknya. Sejalan dengan hal tersebut Informan SIA, seorang guru besar dan sosiolog dari Untan juga mengingatkan pentingnya pendidikan ini. Dengan pendidikan yang baik orang lebih cenderung berpikir secara rasional, sehingga bila timbul konflik, penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik (*psysical solution*) sebagai suatu solusi atau pemecahan masalah cenderung dihindari.

- 5). Menghidupkan kembali peran fungsionaris adat yang mempunyai akses langsung ke masyarakat bawah.

Di masa pemerintahan Hindia Belanda, fungsionaris adat yang terdiri dari Kepala Aleatn (gotong royong masyarakat), Tuha Tahutn (Kepala Tani), Kabayan (Sekretaris Desa), Tuha Bide (Kepala Desa atau Pasirah), Singa atau Pajanang (setingkat di bawah Temenggung), dan Bide Binua atau Temenggung Binua, sangat berwibawa dan dihormati masyarakatnya.

Keberadaan mereka juga diakui dan mempunyai wewenang formal dengan negara. Selain sebagai fung-

sionaris adat, mereka merupakan mediator antara pemerintah dengan masyarakat⁵⁶. Seorang Temenggung, misalnya selain sebagai pimpinan adat tertinggi di dalam suatu Binua, ia juga sebagai atasan langsung kepala kampung di bawah Camat. Dalam peningkatan karir, Kepala Kampung yang berprestasi dapat dipilih sebagai temenggung. Kenyataan menunjukkan penting dan berwibawanya seorang Temenggung sehingga ia diperlakukan seperti 'Raja' dan memperoleh hak-hak tertentu yang diberikan oleh masyarakatnya. Namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah menghapus sama sekali otoritas ketemenggungan. Undang-undang ini telah memisahkan secara tegas fungsi atau tugas Kepala Kampung dengan Temenggung. Kini temenggung hanyalah aparat masyarakat biasa, sementara Kepala Kampung merupakan aparat pemerintahan. Banyaknya kegiatan di bawah koordinasi Kepala Kampung mengakibatkan berkurangnya eksistensi ketemenggungan. Pada awal pemberlakuan Undang-undang tersebut jabatan politis

56. R.A.Rachmad Sahudin, Hak Dan Kewajiban Dewan Adat Dalam Pembangunan, dalam Budaya Dayak Aktualisasi Dan Transformasi, LP3S - IDR, Grasindo Utama, Jakarta, 1994, halaman 14.

Kepala Kampung memang dipegang oleh para mantan temenggung, namun seiring berjalannya waktu jabatan ini diwarnai oleh unsur kepentingan-kepentingan, sehingga yang duduk dalam jabatan tersebut kurang bahkan tidak mempunyai akses ke bawah. Fenomena ini merupakan salah satu sebab yang dapat menjelaskan mengapa kerusakan akhirnya meluas ke lokasi lain dan sulit dibendung.

D.2.2. Penanganan Melalui Aspek Ekonomi

Sebagaimana diuraikan dalam Subbab faktor-faktor penyebab di atas, terungkap bahwa faktor ekonomi ternyata turut memberikan kontribusi terhadap timbul dan meluasnya kerusakan. Karenanya penanganan jangka panjang melalui aspek ini juga penting dilakukan. Mengingat beberapa persoalan yang muncul dalam konteks ini, maka penanganan diarahkan pada :

- 1). Perbaiki kondisi perekonomian masyarakat pedalaman
Segala bimbingan dan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan kemampuan mereka harus diberikan. Penghargaan terhadap sumber-sumber ekonomi, terutama terhadap tanah yang mempunyai banyak fungsi, harus ditunjukkan agar mereka tidak antipati dan respek terhadap program atau kebijakan pembangunan. Dengan kata lain jika pemerintah konsekuen dengan

tekadnya untuk memajukan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pedalaman, maka pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih dari pada yang sudah pernah diberikan sebelumnya.

Agar otoritas lembaga-lembaga negara dan kapital benar-benar dapat mewakili kepentingan masyarakat banyak, yang diperlukan dari mereka adalah peningkatan kemampuan untuk memberikan ruang yang semakin lebar bagi akomodasi kepentingan mayoritas masyarakat yang selama ini tidak mampu bersuara akan tetapi yang di masa depan akan menjadi tempat bergantungnya keabsyahan mereka yang paling penting⁵⁷. Begitu pula perhatian terhadap masyarakat atau kelompok marginal, seperti orang Madura. Kinerja orang-orang Madura dalam berkompetisi di bidang ekonomi atau cara mereka mendapatkan sumber-sumber ekonomi yang dinilai 'miring', merupakan imbas dari tekanan dan ketidakberpihakan pada masyarakat bawah. Dalam hal ini pemerintah harusnya bercermin dan melakukan introspeksi jika memang bersungguh-sungguh ingin menuntaskan konflik antar etnis di masa mendatang.

57. P3PK UGM - Departemen Agama, *Op.cit.*, halaman 75.

Selain itu pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan dalam berbagai bidang yang mempunyai akses terhadap pembangunan ekonomi, terlebih terhadap kebijakan ekonomi yang selama ini tidak memihak pada rakyat kecil. Hal penting sekarang ini adalah memikirkan bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah utamanya dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat (pedalaman) agar dapat mengejar ketertinggalan ekonomi dan menghilangkan perasaan terpinggirkan dalam pembangunan daerah maupun nasional. Pembinaan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga menuntut keikutsertaan masyarakat, walau memang dari segi anggaran yang mampu menyediakan adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi non formal, semacam Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk membantu kebijakan atau program yang dilancarkan pemerintah.

- 2). Kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan juga perlu dilakukan secara matang. Sistem dan proses perpindahan penduduk harus disempurnakan sehingga

penduduk setempat mampu juga meningkatkan taraf hidupnya bersama-sama dengan penduduk pendatang⁵⁸ sehingga tidak timbul perasaan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Demikian halnya dengan pemberian izin terhadap HPH dan pengawasan terhadap operasionalisasinya mulai dari tahap awal dan seterusnya. Atau dalam pelaksanaan program HTI yang memang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan petani. Pemerintah harus bertindak hati-hati dan belajar dari persoalan yang sering terjadi antara investor dengan masyarakat setempat. Misalnya yang kerap timbul adalah masalah pengambil alihan hak atas tanah (adat). Dengan kata lain semua kebijakan pemerintah yang memuat proyeksi ekonomi, yang diarahkan pada pengembangan daerah-daerah pedalaman dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya harus ditunjang juga dengan proyeksi sosialnya terhadap penduduk setempat.

58. Kalimantan Review, Nomor 20, 1997, *Loc.cit.*

D.2.3. Pemberdayaan Hukum Dalam Penanganan Kerusuhan Etnis Di Kalimantan Barat

Pemberdayaan hukum merupakan salah satu alternatif untuk mengantisipasi munculnya kembali konflik yang bernuansa etnik di Kalimantan Barat. Prospek ke depan sangat baik, sebab secara fungsional hukum dapat dipakai sebagai sarana pengintegrasian untuk mencapai harmonisasi sosial. Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat maka dengan kekuatan atau kekuasaan yang ada padanya konflik dapat diselesaikan secara efektif dan memuaskan. Mempelajari kerusuhan Desember 1996 sampai Maret 1997 lalu nampak dengan jelas tidak berdayanya hukum menghadapi tindak kekerasan dan kesewenangan-wenangan etnis satu terhadap lainnya. Masyarakat dihadapkan atau diingatkan pada kehidupan primitif masa lalu dimana hukum rimba berlaku. Yang kuat menindas yang lemah, yang lemah mengalah pada yang kuat. Kondisi ini merupakan buah dari praktek penyelenggaraan negara yang menjadikan hukum sebagai alat politik penguasa. Hukum dibuat dan dijalankan demi melindungi kepentingan-kepentingan penguasa, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Diakui oleh informan RS Kepala Pengadilan Negeri Singkawang, bahwa selama ini memang hukum cenderung

dipandang sebelah mata. Banyak nada miring yang dilontarkan terhadap eksistensinya, seperti hukum hanya memihak yang kuat, hukum dapat dibeli, hukum alat penguasa dan seterusnya sampai pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan aparatnya. Semua fenomena itu membuat hukum kurang dipercaya menjadi wahana terakhir untuk mendapatkan keadilan. Senada dengan itu responden HS seorang penasehat hukum melihat bahwa saat ini hukum dalam perkembangannya tidak lagi mampu menjadi kontrol yang baik, hukum tidak menjalankan fungsinya, bahkan menurutnya hukum sudah menjadi komoditi politis yang direkayasa demi kepentingan suatu kelompok. Dengan bergulirnya reformasi secara nasional, maka kesempatan untuk menegakkan supremasi hukum menjadi terbuka. Hukum secara mandiri harus mengambil tempat yang terpenting dengan memberdayakan setiap bagian di dalamnya. Kekuatan, kekuasaan dan kemandiriannya secara perlahan akan menumbuhkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap keefektifitasannya dalam penyelesaian setiap masalah, termasuk dalam penyelesaian konflik antar etnis di kemudian hari.

Digunakannya hukum adat dalam setiap penyelesaian kerusuhan akan selalu mewarnai penyelesaian konflik antar etnis, sebab pemenuhan tuntutan adat bersumber

pada tujuannya untuk pemulihan atau keseimbangan kosmos Eksistensi hukum adat sendiri mendapatkan tempat dalam Undang-undang Nomor 1 Darurat 1951, sehingga walau peradilan adat dengan sendirinya tidak diakui lagi, namun hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat masih diakui keberadaannya.

Untuk sampai pada tujuan tersebut maka pemberdayaan hukum diarahkan pada :

D.3.1. Pemberdayaan Substansi Hukum

Sebagaimana dikatakan oleh Hunt bahwa hukum itu secara fungsional mempunyai mekanisme pengintegrasian, merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari solidaritas sosial. Bersama-sama dengan moralitas, hukum merupakan perwujudan dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial⁵⁹. Fungsi hukum sebagaimana dimaksud Hunt di atas hanya akan berjalan apabila berisikan atau mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya selama ini, sebagaimana diungkap oleh semua informan dan responden hukum kurang mampu menjalankan fungsinya tersebut yakni menjadi mekanisme pengintegrasian yang

59. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, halaman 260.

dipercaya sebagai wahana untuk mendapatkan keadilan. Karenanya ia dipandang sebelah mata dan cenderung dilecehkan eksistensinya. Kerusuhan Desember 1996 - Maret 1997 lalu merupakan suatu bukti bagaimana hukum hanya menjadi penonton dari serangkaian tindakan kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan kedua etnis. Ironis memang di dalam suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, di dalamnya terjadi serangkaian tindakan anarkis. Semua informan sependapat bahwa dengan peristiwa tersebut, hukum sangat jauh tertinggal di belakang, tanpa mampu bereaksi untuk menghentikan konflik. karenanya pemberdayaan hukum menjadi suatu tuntutan atau keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam pada itu pemberdayaan pada substansi sebagai salah satu unsur hukum tidak hanya menyangkut bagaimana seharusnya hukum yang sudah ada ditegakkan demi menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, akan tetapi lebih luas dari itu adalah bagaimana hukum (harus) mengakomodir (perubahan) nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Upaya merespon nilai-nilai yang berkembang ini dapat dilakukan dengan melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu perbuatan, sebagaimana dimak-

sud dalam salah satu Laporan dari Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang yaitu :

masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat⁶⁰.

Sehubungan dengan isi Laporan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan hukum dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan pembaharuan substansi hukum yang dilihat dari pendekatan kebijakan khususnya kebijakan penegakan hukum untuk mengkriminalisasi atau mendekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam hubungan ini Barda Nawawi Arief juga melihatnya melalui pendekatan nilai, karena menurutnya di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ('re-orientasi dan re-evaluasi') nilai-nilai sosio-

60. Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 34.

politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan⁶¹.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil atau gambaran yang diperoleh di lapangan, maka pemberdayaan substansi hukum dalam penanganan kerusuhan Desember 1996 - Maret 1997 di Kalimantan Barat diarahkan pada:

- 1). Memproses dan Menerapkan Sanksi Pidana sesuai ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pelaku penusukan, pelaku pengrusakan, pembakaran dan siap saja yang sengaja menyulut atau memperkeruh keadaan sehingga kerusuhan meluas. Dalam konteks ini menurut informan EW Kapolsek Sanggau Ledo dan RS Kepala PN Singkawang, terhadap para pelaku sudah dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang dilanggar. Hanya saja menurut informan tidak mungkin mengadili semua pelaku kerusuhan yang melakukan perusakan, mengingat sifat gerakan massa yang sporadis dan spontan. Namun terhadap pelaku yang dapat diidentifikasi, seperti melalui foto atau

61. Barda Nawawi Arief, Ibid, halaman 32.

tertangkap tangan tetap diproses secara hukum. Harus diakui memang bahwa dalam menghadapi massa (Dayak) terkadang aparat atau pasukan tidak melakukan tindakan apapun, ini diceritakan oleh beberapa informan yang terlibat langsung dalam penanganan kerusuhan. Ketika ini ditanyakan kepada informan EW informan menjawab bahwa dalam situasi di lapangan dimana yang dihadapi adalah massa yang sedang marah, maka aparat harus mempertimbangkan secara matang tindakan yang diambil, termasuk pertimbangan personil yang dikerahkan untuk mengawasi atau membendung gerakan massa agar tidak meluas. Disamping itu kondisi medan atau goeografi wilayah pedalaman Kalimantan barat yang berat dan lokasi kerusuhan yang terpencar menghambat mobilitas aparat atau pasukan untuk secepatnya mendatangi lokasi kerusuhan. Gambaran di atas menunjukkan bahwa tindakan tegas aparat untuk menindak pelaku kerusuhan terbentur pada beberapa masalah, seperti keterbatasan personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerusuhan yang tersebar.

2). Pemberdayaan substansi hukum lainnya dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan senjata (tajam). Secara yuridis kebiasaan membawa senjata dapat dikenakan pidana menurut Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951. Dengan adanya dasar hukum ini, aparat harus secara konsekuen dan kontinue mengadakan operasi senjata (tajam) dalam masyarakat. Sebab belajar dari kerusuhan 1996 dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sebelumnya aspek senjata sangat kental mewarnai konflik kedua etnis tersebut. Bermula dari kebiasaan kebanyakan pemuda atau pria Madura yang suka membawa senjata jenis pisau atau celurit apabila bepergian, menyebabkan mudahnya pria dari suku ini mengeluarkan senjatanya itu apabila terjadi konflik yang menyinggung harga diri mereka. Atau dengan kata lain dalam pandangan mereka senjata merupakan alternatif terbaik untuk memuaskan rasa ketersinggungan mereka terhadap lawannya. Dalam konteks yang lebih luas pemberdayaan substansi hukum terhadap penggunaan senjata tajam ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dalam masyarakat, seperti

kejahatan atau tindak kekerasan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan.

D.3.2. Pemberdayaan Sumber Daya Aparat (Hukum) Dan Bekerjanya Dalam Penanganan Konflik Antar Etnis Di Kalimantan Barat

Dalam uraian di muka sudah disinggung bahwa pemberdayaan hukum tidak hanya harus dilakukan melalui pemberdayaan substansinya saja, melainkan juga termasuk pemberdayaan institusi - sumber daya aparat yang sama fungsinya dalam menentukan efektifitas bekerjanya hukum atau suatu ketentuan (UU) dalam masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan hukum harus mencakup semua segi atau unsurnya, sebab antara unsur satu dan lainnya saling berkait atau saling menunjang. Sehubungan dengan itu kinerja aparat dalam menanggulangi kerusuhan oleh hampir semua informan dinilai lamban, kurang cepat, kurang tegas dan kurang tanggap, sehingga konflik kedua etnis sempat meluas. Bahkan beberapa responden sempat mengeluhkan kalau saja pada awalnya aparat kepolisian tanggap menyerap keinginan kelompok masyarakat Dayak, mungkin kemarahan massa Dayak bisa diredam. Menanggapi tudingan tersebut, informan EW menjelaskan bahwa begitu menerima laporan terjadinya

penusukan aparat Kepolisian Sektor segera menangkap dan selanjutnya akan memproses pelaku. Upaya ini merupakan salah satu tuntutan tugas agar dengan tindakan kepolisian yang cepat memproses pelaku membuat masyarakat Dayak tenang dan puas.

Namun tindakan tegas menangkap pelaku berlawanan dengan keinginan kelompok masyarakat yang menginginkan pelaku diserahkan lebih dulu kepada mereka untuk dimintai pertanggungjawabannya secara adat. Namun persoalan menjadi lain di mata aparat, sebab datangnya kelompok dalam jumlah yang cukup besar menimbulkan kekhawatiran dilakukannya tindakan 'main hakim' oleh massa Dayak terhadap pelaku. Sebagai pelindung masyarakat aparat mempunyai kewajiban untuk melindungi siapapun tidak terkecuali penjahat sekalipun. Tidak transparannya keberadaan pelaku menimbulkan kesan aparat kepolisian melindungi pelaku, sedang di mata aparat mekanisme hukum untuk mengadili si pelaku sudah jelas aturan dan sanksinya. Disinilah informan Yr seorang pejabat Pemda Tk.II Sambas dan informan Ag Camat Sanggau Ledo menilai ada kesan aparat membuat semacam dikhotomi antara hukum negara dengan hukum adat. Dalam pandangan responden FZ seorang pakar hukum pidana,

sebenarnya dalam menghadapi tuntutan kelompok masyarakat adat Dayak, aparat dapat berpegang pada ketentuan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 mengenai dihapuskannya Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Dengan demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, mengatur bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara. Menurut informan Ir. maksud pasal ini adalah untuk menutup kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan peradilan negara. Namun, ketetapan ini tidak berarti untuk mengingkari hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat, melainkan hanya mengalihkan perkembangan dan penerapannya hukum itu pada peradilan-peradilan negara. Jadi sebenarnya walau peradilan adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat sudah tidak diakui, namun hukum adatnya sendiri masih tetap berlaku pada masyarakat adat. dengan sendirinya keinginan masyarakat adat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa melalui suatu sidang adat, masih dapat diterima, karena tujuan dari pertanggungjawaban itu

adalah untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat adat yang sudah dirusak oleh pelaku. Sebagaimana UU No.1/Drt/1951, konsep KUHP⁶² baru juga tetap mengakui eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup. Hal ini dapat ditemukan di dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) Konsep yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pada itu informan Ir, seorang guru besar hukum adat, menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat adat bukan menolak atau antipati terhadap mekanisme yang ditawarkan oleh hukum negara, hanya saja karena alam pikiran masyarakat adat yang religius magis, maka tujuan menghukum pelaku dengan serangkaian upacara atau denda bukan untuk pelaku secara personal, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat adat yang sudah dirusak. jadi dalam kondisi apapun dan siapapun, masyarakat adat tetap

62. Departemen Kehakiman, Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Buku Kesatu-Buku Kedua, Disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, disempurnakan Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.

menuntut si pelaku dikenai sanksi adat. Pemikiran yang semacam inilah yang diinginkan oleh semua informan, agar aparat bersikap respek dan peka terhadap tuntutan masyarakat. Jika perlu aparat dapat menjadi fasilitator atau paling tidak mediator yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Dengan bertindak cepat dalam menyerap aspirasi masyarakat adat maka tindakan yang berakibat fatal dapat dihindari. Polisi menurut informan mestinya belajar dari pengalaman kerusuhan-kerusuhan sebelumnya, misalnya dengan cepat menawarkan penyelesaian yang bagaimana yang diinginkan pihak keluarga korban untuk meredam kemarahan masyarakat adat. Apalagi pihak keluarga pelaku sudah menawarkan dan bersedia melakukan upacara adat atau membayar denda adat sebagai suatu bentuk kesadaran dan penghargaan pada tradisi setempat. Jika seandainya pun kesepakatan damai yang difasilitasi aparat tidak tercapai, demikian menurut informan, maka setinggi-tingginya sanksi, sesuai prinsip darah dibalas darah, luka dibalas luka, si pelaku akan balas ditusuk sebagai upaya mengembalikan keseimbangan tersebut. Memang, upaya ini menjadi pilihan yang tidak mudah, namun harus dilakukan daripada mengorbankan kepentingan

masyarakat Madura yang tidak bersalah. kiranya pembalasan yang demikian, tanpa mengorbankan masyarakat Madura yang lain sudah cukup rasional. Artinya sanksi adat yang dijatuhkan itu sebanding dengan akibat yang timbul dari hasil perbuatannya. Dari sinilah nampak bahwa untuk dapat memahami masyarakat adat secara keseluruhan, aparat harus dibekali dengan berbagai disiplin, terutama ilmu sosiologi dan antropologi (budaya).

Dari gambaran di atas, dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan institusi - sumber daya aparat sebagai bagian dari pemberdayaan hukum harus diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas (aparatur) hukum, yaitu :

1). Memberikan otonomi yang luas kepada Kepolisian

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat. Sebagai penegak hukum polisi dihadapkan pada tugas menjalankan undang-undang demi ketertiban hukum (**legal order**) dan sebagai pengayom, pelindung, pembimbing masyarakat polisi dihadapkan pada tugas pemeliharaan ketertiban (**social order**).

Dalam menjalankan tugas yang sangat berat tersebut polisi juga terikat dengan ketentuan-ketentuan organisasi Angkatan Bersenjata, karena statusnya sebagai bagian dari ABRI. Tekanan-tekanan organisasi jelas akan mempengaruhi kinerja polisi dikarenakan polisi akan masuk pada persoalan kebebasan dan kemandiriannya dalam melakukan perencanaan organisasi. Namun dengan terlepasnya Polri dari ABRI sejak 1 April 1999 diharapkan kinerja Polri akan berubah. Sebab dengan otonomi penuh Polri memiliki kebebasan dan kemandirian untuk melakukan perencanaan demi meningkatkan peran dan fungsinya dalam masyarakat. Karenanya kemandirian Polri ini harus ditindaklanjuti baik secara struktural maupun manajerial. Langkah yang perlu dilakukan segera adalah melakukan revisi terhadap beberapa peraturan perundangan, yaitu terhadap Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara, Undang-undang No.2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan dan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, yang meletakkan Polri sebagai bagian integral dari ABRI. Pentingnya kemandirian Polri nampak dalam lintasan sejarah dimana

selama pemerintahan Orde Baru Polri telah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan hukum, tersesat dalam praktek-praktek Pemolisian yang menggunakan pendekatan kekuasaan, sehingga sosok polisi dilihat dan dirasakan sebagai penguasa dari pembela hak dan kepentingan masyarakat, terlihat sebagai penindak dari pada sebagai pengayom. Karenanya watak Polri dalam negara Indonesia yang mengalami reformasi menuju masyarakat sipil harus disesuaikan pula dengan corak masyarakatnya, yaitu Polisi yang berwatak sipil.

- 2). Secara kuantitas melakukan peningkatan jumlah personil, senjata, pos penjagaan dan kesejahteraan aparat kepolisian. Belajar dari pengalaman kerusuhan lalu, kinerja aparat dalam penanganan kerusuhan selalu berkait dengan jumlah personil. Personil yang terbatas atau minim menyulitkan mobilitas aparat sampai ke desa-desa. Apalagi dengan keadaan geografi wilayah yang kurang mendukung menambah tingkat kesulitan aparat untuk melakukan tugasnya. Secara umum diakui bahwa tingginya rasio antara polisi dengan jumlah penduduk sangat berpengaruh

pada kinerja polisi dalam menjalankan fungsi. Ratio perbandingan jumlah polisi dengan masyarakat⁶³ sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 1 : 500, namun yang terjadi di Indonesia perbandingannya adalah 1 : 1200 (di luar Jawa) atau 1 : 1600 (di pulau Jawa). Jelas ratio seperti ini tidak memadai, sehingga ini dapat merupakan pertimbangan bagi peningkatan jumlah aparat. Peningkatan kesejahteraan polisi dalam bentuk menambah atau menaikkan jumlah gaji yang diterimanya merupakan suatu kebutuhan. Akan sulit diterima apabila dengan gaji yang kurang memadai polisi akan bekerja dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi. Sehingga menurut I.S.Susanto, yang nampak di mata masyarakat kita adalah gambaran polisi yang negatif dan menyalahgunakan kekuasaannya⁶⁴.

3. Meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian.

Profesionalisme polisi hanya dapat ditempuh melalui peningkatan sumber daya manusianya. Upaya

63. Kapolri RI, **Hambatan Dan Kesiapan Menuju Polri Berpostur Sipil**, Sambutan pada Pembukaan Seminar Nasional Polisi PSK Undip, Semarang, 1999, halaman 12.

64. I.S.Susanto, **Pertanggungjawaban Polisi**, Suara Merdeka, 15 Juli, 1996, halaman VI.

ini dapat ditempuh melalui pendidikan⁶⁵ dan ketrampilan sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan polisi. Dengan pendidikan dan ketrampilan diharapkan pengetahuan dan wawasan polisi akan bertambah terutama dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai ditambah dengan pengalaman polisi di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisa terhadap suatu masalah sehingga polisi dapat berpikir dan bertindak dengan tepat. Untuk sampai pada tujuan dimaksud maka pertimbangan untuk merevisi kurikulum pendidikan Polri sebagai proses transformasi yang outputnya adalah sumber daya manusia yang berwatak sipil perlu dilakukan.

64. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan adanya kaitan yang erat antara tingkat pendidikan dan kinerja polisi. Antara lain dibuktikan bahwa polisi yang berpendidikan akademi lebih memiliki kepekaan terhadap rakyat, kemampuan berkomunikasi dan cara bertindak pada umumnya (Satjipto Rahardjo, *Polisi Berwatak Sipil*, Makalah Seminar Nasional tentang Membangun Polisi Berwatak Sipil, PSK Undip, Semarang, 8 Juli, 1999, halaman 9).

4).Perlunya mempelajari disiplin ilmu kemasyarakatan dan antropologi (budaya)

Menyadari kondisi bangsa Indonesia yang kaya akan suku, budaya dan adat istiadat. Penting bagi polisi mendapatkan atau mempelajari ilmu sosiologi-antropologi pada semua level kepangkatan. Kerusakan Kalimantan Barat merupakan bukti kurangnya pemahaman aparat terhadap budaya masyarakat setempat. Disiplin ilmu sosiologi maupun antropologi akan sangat membantu aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat.

5). Meningkatkan disiplin, keberanian dan komitmen terhadap masyarakat.

Dengan meningkatkan disiplin, keberanian dan komitmen terhadap masyarakat diharapkan secara perlahan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Pemberdayaan institusi - aparat kepolisian untuk meningkatkan efektifitas kerja sebagaimana diungkap di atas sangat mendesak untuk dilakukan. Yang jelas semua tergantung pada keseriusan lembaga untuk menjadikan dirinya sebagai aparat hukum terdepan yang dipercaya masyarakatnya untuk mengemban tugas

menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Disadari bahwa dalam tugas (penegakan hukum) itu polisi tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan aparat hukum yang lain, sehingga tuntutan peningkatan kinerja sebagaimana pada polisi juga berlaku terhadap aparat hukum yang lain. termasuk kesadaran masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengefektifkan hukum.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kerusuhan Kalimantan Barat yang terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas yang meluas ke Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Daerah tingkat II Sanggau, tanggal 29 Desember 1996 - Maret 1997 lalu merupakan kejadian ke delapan kalinya yang melibatkan dua etnis Dayak dan Madura. Permasalahan yang pada awalnya bersifat pribadi, akhirnya merebak dan meluas menjadi persoalan antar etnis. Kerusuhan dua etnis tersebut telah membawa dampak yang cukup luas, baik itu kerugian material - harta benda berupa bangunan fisik, prasarana - sarana ekonomi, perkebunan, pertanian dan barang modal yang mencapai milyaran rupiah sampai pada tindakan pembunuhan yang brutal menewaskan ratusan orang. KOMNAS HAM mencatat bahwa dalam kerusuhan Desember 1996 - Maret 1997 telah terjadi pelanggaran atas hak hidup (*Right to life*), hak bebas dari rasa takut (*Freedom from fear*) dan hak atas kepemilikan (*Right to property*).
2. Menyadari bahwa konflik fisik antar kedua etnis telah terjadi secara berulang-ulang maka jelas diperlukan suatu pengkajian dan penelitian yang komprehensif untuk mene-

mukan akar permasalahan dalam upaya pemecahan dan penanganan kerusuhan di masa mendatang.

3. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan para informan diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab timbul dan meluasnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat disebabkan:

a. Faktor sosial - budaya yaitu adanya perbedaan dalam pandangan dan nilai-nilai yang menjadi penuntun perilaku kedua etnis. Kontribusi faktor budaya dalam timbul dan meluasnya kerusuhan Desember 1996 - maret 1997 di kalimantan barat adalah:

1. perbedaan budaya yang menyangkut aspek religius;
2. semangat rumah panjang;
3. senjata tajam - carok;
4. pola permukiman dan stereotipe etnis; serta
5. pendidikan;

b. Faktor ekonomi, bukan hanya yang berkenaan dengan kondisi ekonomi kedua etnis, namun lebih laus dari itu menyangkut hal atau kebijakan pemerintah yang mempunyai orientasi atau akses baik secara langsung maupun tidak langsung pada bidang ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pedalaman. Kontribusi faktor ekonomi dalam kerusuhan Desember 1996 - Maret 1997 di Kalimantan Barat adalah:

1. kesenjangan kondisi ekonomi kedua etnis di lokasi penelitian;
2. kebijakan pemerintah yang menyangkut pengadaan pemberian izin proyek-proyek ekonomi di bidang perkebunan atau kehutanan dalam operasinalisasi awal proyek;
3. diskriminasi tenaga kerja dalam proyek - proyek ekonomi di daerah pedalaman;
4. kebijakan di bidang kependudukan dan transmigrasi;

c. Faktor politik - pemerintahan di daerah.

d. Faktor kebijakan aparat kepolisian.

4. Menyadari dan memahami berbagai faktor yang menyebabkan timbul dan meluasnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan barat, maka penanganannya dilakukan secara integral, yaitu tidak hanya menggunakan sarana hukum melalui upaya memberdayaan hukum itu sendiri, tetapi juga memperbaiki kondisi yang melatarbelakangi timbulnya kerusuhan, sebab hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh etnis satu terhadap etnis lainnya lebih banyak bersumber dari masalah-masalah di luar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut penanganannya dilakukan melalui:

a. Penanganan Jangka Pendek, dengan upaya:

- 1). Menghentikan konflik fisik etnis;
- 2). Melakukan Ikrar Damai;
- 3). Melakukan tindakan hukum dengan cepat dan tepat;
- 4). Mengadakan forum dialog intern dan antar etnis;

b. Penanganan Jangka Panjang, dilakukan melalui:

1). Aspek budaya yaitu:

- a). Dalam mengatasi perbedaan budaya perlu diadakan semacam forum atau institusi yang permanen sebagai suatu wadah yang memungkinkan terjadinya dialog dan interaksi positif antara keduanya.
- b). Terhadap kedua etnis perlu ditanamkan atau dikembangkan pemahaman dan pengertian hidup bermasyarakat. Kunci dari upaya ini terletak pada peran pemimpin-pemimpin kelompok baik itu pemuka adat Dayak yang mengakar pada masyarakatnya atau pemuka agama (kyai/habib).
- c). Secara perlahan mengurangi kebiasaan yang dapat memancing perselisihan, mengurangi pola bermukim yang mengelompok dan menggunakan bahasa pemersatu, sehingga terbentuk suatu pola hidup bersatu padu dan komunikasi dapat

berjalan dengan lancar. Upaya ini akan memperkecil konflik dan timbulnya prasangka satu sama lain.

d). Meningkatkan taraf pendidikan kedua etnis.

2). Aspek ekonomi, yaitu:

a). Perbaiki kondisi perekonomian masyarakat pedalaman.

b). Dalam kebijakan pembangunan yang memuat proyeksi ekonomi sebaiknya memuat juga proyeksi sosialnya terhadap penduduk setempat.

c. Memberdayakan setiap unsur hukum untuk mengantisipasi munculnya kembali konflik yang bernuansa etnis di Kalimantan Barat, yaitu:

1). Pemberdayaan substansi yaitu dengan cara memproses dan menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan pasal-pasal dalam KUHP dan memperketat pengawasan senjata tajam dengan memberdayakan ketentuan Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2). Pemberdayaan sumber daya aparat hukum dan bekerjanya dalam masyarakat, melalui pemberian otonomi yang luas kepada Kepolisian; secara kuantitatif melakukan peningkatan jumlah personil, senjata, pos dan kesejahteraan aparat; meningkatkan profesionalisme; meningkatkan pengetahuan mengenai

disiplin ilmu sosio - antropologis; dan meningkatkan disiplin, keberanian dan komitmen terhadap masyarakat.

- d. Mengacu pada beberapa bentuk penanganan di atas, maka kunci dari penanganan kerusuhan terletak pada kesadaran dan kemauan semua pihak, yaitu masyarakat dan terlebih-lebih para pemimpin informal ataupun formal, aparat hukum dan pemerintahan sebagai sumber daya utama yang menjalankan roda pembangunan serta memegang peran penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia seutuhnya, termasuk menciptakan kondisi yang sehat bagi perkembangan masyarakat. Setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus disingkapi secara arif dan menghindari sikap atau cara penyelesaian yang justru dapat memperuncing masalah.

B. S a r a n

1. Dengan melihat fakta-fakta yang terkumpul dilapangan dan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi timbulnya kerusuhan, maka disarankan:
 - a. Untuk mengatasi masalah budaya, sebagaimana menurut para informan penting bagi kedua etnis terutama Madura untuk mengubah perilaku dalam hubungan sosial termasuk dalam hubungannya dengan etnis lain yang ada di Kali-

mantan Barat. Peranan pimpinan yang mengakar dan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat harus ditingkatkan untuk secara intens mensosialisasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

- b. Agar lebih efektif perlu dibentuk suatu wadah atau institusi permanen yang memungkinkan terjadi interaksi intens dan dialog positif intern dan antar etnis. Dengan begitu kedua etnis selalu diingatkan pada peristiwa tersebut sehingga mengambil pelajaran dari pengalaman lalu. Institusi ini harus ada terutama pada daerah-daerah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa yang rawan konflik. Melalui institusi ini diharapkan Ikrar Damai yang sudah disepakati akan terus dipelihara dan diingat oleh kedua etnis.
- c. Untuk mempermudah pemahaman terhadap upaya dalam point b, jelas tingkat pendidikan kedua etnis harus ditingkatkan dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Keikutsertaan lembaga swasta perlu dipacu dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat pedalaman, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai akses lebih ke masyarakat.

2. Untuk mengatasi persoalan ekonomi pemerintah daerah harus meninjau kembali pendekatan pembangunan ekonomi terutama di daerah pedalam Kalimantan Barat, misalnya dengan memberikan akses yang lebih besar kepada penduduk setempat untuk mengembangkan sumber daya ekonomi atau dengan mengembangkan kebijakan pembangunan yang aspiratif. Dengan demikian secara bertahap akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.
3. Untuk mengatasi diskriminasi di bidang politis - pemerintahan perlu diciptakan dan dikembangkan wawasan yang *National Integration* pada pemegang otoritas, agar tidak timbul kecemburuan dan ketersisihan secara politis.
4. Untuk mengembalikan citra hukum pada fungsi dan peranannya, maka sebagai negara hukum, pemberdayaan hukum menjadi pilihan logis untuk mengatasi kerusuhan, yaitu melalui:
 - a. Pemberdayaan hukum secara luas yaitu dengan menempatkan hukum sebagai fondasi bagi setiap kebijakan dan pelaksanaan berbagai aspek dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebab melalui hukum persamaan, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan.
 - b. Pemberdayaan hukum dalam arti khusus dilakukan dengan menerapkan hukum (pidana) secara tegas kepada setiap

orang yang terlibat dalam kerusuhan dan dalam konteks pembaharuan hukum melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu perbuatan yang nilai, norma dan sanksinya digali melalui hukum adat.

- c. Pemberdayaan hukum dalam arti khusus juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja institusi hukum inter dan antar lembaga penegak hukum, yaitu profesionalisme sebagai prioritas utama melalui akses sumber daya aparat yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Alqadri, syarif Ibrahim. *Dampak Perusahaan Pemegang HPH Dan Perkebunan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Budaya Penduduk Setempat di daerah Pedalaman Di Kalimantan Barat*. DP3M DirJen Dikti, Depdikbud, Pontianak: Balai Penelitian Untan, 1992.
- . *Kemiskinan Atau Pemiskinan Di Kalimantan Barat: Kesenjangan Antara Apa Yang Tampak Dengan Realitas Sesungguhnya*. Kumpulan Tulisan Dalam Negara Dan Kemiskinan Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang: 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 1992.
- . *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Brenner, M.Harvey. *Effects of the Economy on Criminal Behaviour and the Administration of Criminal Justice in the united States, Canada, England and Wales, and scotland*, atau Pengaruh Ekonomi terhadap Perilaku jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana. terjemahan oleh D.Guritno, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Dewanta, Awan Setya., Dkk. *Penyunting, Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sosio kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

- . Kegunaan Nilai-Nilai Sosio Kultural Dalam Pencegahan Kejahatan. Makalah, Disampaikan Dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Ambarawa: 1994.
- . Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni, 1983.
- Djuweng, Stepanus. *Indegenous Peoples and Land-Use Policy in Indonesia A Dayak Showcase*, Pontianak: IDRDR, 1997.
- . *The Dominant Paradigm and the cost of Development-some Implications for Indonesia*. Pontianak: IDRDR, 1997.
- Effendy, Bisri. An Nuqayah: Gerak Transformasi Sosial Di Madura, Jakarta: Perhimpinan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), 1990.
- Faisal, Sanapiyah. Penelitian Kualitatif dasar - dasar Dan Aplikasi. Malang: Y A 3, 1990.
- Hamad, Ibnu. Editor, Membangun Kemandirian Indonesia Dari Penggalan Nilai Menuju Penataan Kelembagaan. Jakarta: Forum Dialog Indonesia, 1995.
- Hariadi, Untoro., Masruchah. Editor, Tanah, Rakyat, Dan Demokrasi. Yogyakarta: Forum LSM-LPSM, 1995.
- Human Right Watch/Asia. *Indonesia Communal Violence in West Kalimantan*, atau Konflik Etnis Di Kalimantan Barat. terjemahan oleh Herlan Artono, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998.
- Hsubky, Badruddin, Kyai Haji. Dilema Ulama Dalam Perkembangan Zaman. Jakarta: Geman Insani Press, 1995.
- Ihromi, T.O. Antropologi Dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Jaiz, H. Hartono Ahmad. *Ambon Bersimbah Darah*. Jakarta: Dea Press, 1999.
- Kadish, Sanford H. *Encyclopedia of Crime and Justice* Volume 4, New York: Macmillan and the Free Press, 1983.
- Kamaluddin, Rustian. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

- Khoiri, H.M. Zaenal. *Sosiologi Dan Antropologi*. Surabaya: Sahabat Ilmu, 1987.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Kusumah, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- , *Perspektif, Teori Dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- La Ode, MD. *Tiga Muka Etnis Cina - Indonesia Fenomena Di Kalimantan Barat (Perspektif Ketahanan Nasional)*. Yogyakarta: Bigraf Publisihing, 1997.
- Lontaan, J.U. *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, 1975.
- Mahfud MD, Moh., Dkk. Editor, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- , *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muslim, Irene A. *Peradilan Adat Pada Masyarakat Daya Di Kalimantan Barat*. Pidato Pengukuhan, Untan, Pontianak: 1991.
- Nasikun. *Hukum, Kekuasaan Dan Kekerasan Suatu Tinjauan Sosiologis*. Makalah, Dalam Seminar Nasional Tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Semarang: 1996.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Nurdin, H.K., Editor. *Perubahan Nilai - Nilai Di Indonesia*. Kumpulan Tulisan, Bandung: Alumni, 1983.

- Packer, Herbert L. *The of the Criminal Sanction*.
Stanford, California: Stanford University Press, 1968.
- Prijono, Onny S., dan A. M. W. Pranarka. Penyunting, Kumpulan tulisan, Pemberdayaan Konsep, kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: CSIS, 1996.
- Rachbini, Didik J., Dkk. Penyelenggaraan Negara Dan Ekonomi Rakyat Di Daerah. dalam Negara Dan Kemiskinan Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
- , Polisi Berwatak Sipil, Makalah, Seminar Nasional: Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil, PSK Undip, Semarang: 1999.
- , Anton Tabah. Polisi Pelaku Dan Pemikir. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Ritzer, George. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, atau Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. terjemahan oleh Alimandan, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Riwut, Tjilik. Kalimantan Membangun. Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1979.
- Sahetapy, J.E. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: Aditya Bakti, 1992.
- Sajogya, Pudjiwati. Penyunting, Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Salim, H.S, Hairus., Andi Achdian. Amuk Banjarmasin. Jakarta: YLBHI, 1997.
- Santoso, Priyo Budi. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru (Persepektif Kultural Dan Struktural). Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1993.
- Siagian, H. Perencanaan Pembangunan. Suatu Pengantar, Semarang: Satya Wacana, 1989.
- Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

- Soekanto, Soerjono. Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- . Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1983.
- . Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: Ind-Hil-Co, 1990.
- . Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Studi Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Alumni, 1985.
- . Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Remaja Karya, 1984.
- . Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- . Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik Di Dalam Masyarakat. dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 2, Semarang: Undip, 1993.
- Sudagung, Hendro Suroyo. Migrasi Swakarsa Orang-Orang Madura Ke Kalimantan Barat. Disertasi, UGM, Yogyakarta: 1986.
- Sumaatmadja, Nursid. Perspektif Studi Sosial. Bandung: Alumni 1986.
- Sunggono, Bambang. Hukum Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Susanto, I.S. Kriminologi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.
- . Pemberdayaan Hukum Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Bencana Asap. Makalah, Disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Bencana Asap Dalam Berbagai Perspektif, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Undip, Semarang: 1997.
- . Kejahatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- . Pertanggungjawaban Polisi. artikel dalam Suara Merdeka 15 Juli 1996.
- Susanto, Phil.Astrid S. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Suseno, Franz Magnis. Kuasa Dan Moral. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

- Veeger, Karel J. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: APTIK-Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Warsito, Rukmadi. *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Wolfgang, Marvin E. dan Franco Ferracuti. *The Subculture of Violence, Towards an Integrated Theory in Criminology*. London: Tavistock Publications Limited, 1967.
- Yusnono, Masri Singarimbun, P. Florus, S. Jacobus E. Frans L. dan Konkordius Kanyan. *Kumpulan Tulisan, Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi*. Jakarta: LP3S-IDRD, Grasindo, 1994.
- Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Laporan Penelitian Dan Buletin Informasi Daerah

- Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Di Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian, 1998.
- Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan Universitas Gajah Mada Dan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi Dan Pemicu*, Yogyakarta, 1998.
- Bappeda Tk.I KalBar dan Kantor Statistik KalBar, *Kalimantan Barat Dalam Angka 1997*.
- *Kalimantan Barat Data Dan Informasi*.
- Humas Pemda Tk.I KalBar, *Mengenal Propinsi Kalimantan Barat*, Pontianak, 1998.